



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT

KESEPAKATAN **KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN**

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



KUA 2027

TAHUN ANGGARAN 2027

DAFTAR ISI

	Hal.
Daftar Isi	
Daftar Tabel.....	
Daftar Grafik	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	32
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	51
3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan dalam APBN	51
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD	67
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	104
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2027	104
4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	110
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	111
5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	111
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	117
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	120
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	121
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	122
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	123
7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	124
7.2 Strategi Peningkatan Belanja Daerah.....	138
7.3 Strategi Peningkatan Pembiayaan Daerah.....	141
BAB VIII PENUTUP	142

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024	11
Tabel 2.2	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	14
Tabel 2.3	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025	15
Tabel 2.4	PDRB ADHB Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021-2025	16
Tabel 2.5	PDRB ADHK Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021-2025	16
Tabel 2.6	Pendapatan Regional dan PDRB Perkapita ADHK dan ADHB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025	18
Tabel 2.7	PDRB Perkapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	19
Tabel 2.8	PDRB Perkapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	20
Tabel 2.9	PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Provinsi di Pulau Sumatera dan Perbandingan dengan Nasional	21
Tabel 2.10	Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2021-2025	24
Tabel 2.11	Indeks Gini menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021-2025	24
Tabel 2.12	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2025	47
Tabel 2.13	Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2025	49
Tabel 2.14	Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2025	50
Tabel 3.1	Asumsi Dasar Makro Ekonomi Jangka Menengah	55
Tabel 3.2	Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah	58
Tabel 3.3	Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2027	68
Tabel 3.4	Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2027	70
Tabel 3.5	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2027	79

Tabel 3.6	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan Tahun 2027	81
Tabel 3.7	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas 3: Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2027	83
Tabel 3.8	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2027	86
Tabel 3.9	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2027	88
Tabel 3.10	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas Tahun 2027	91
Tabel 3.11	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas 7: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM Tahun 2027	93
Tabel 3.12	Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif Tahun 2027	95
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027	114
Tabel 5.1	Rencana Belanja Daerah Tahun 2027	118
Tabel 6.1	Rencana Alokasi Indikatif Proyek yang Akan Didanai Sukuk Daerah Tahun 2027	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2021-2025	10
Gambar 2.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021-2025	12
Gambar 2.3	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2021-2025	13
Gambar 2.4	Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Sumatera	18
Gambar 2.5	Perkembangan Inflasi (Y-o-Y) di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021–2025	22
Gambar 2.6	Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2021-2025	23
Gambar 2.7	Perkembangan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025	26
Gambar 2.8	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025	26
Gambar 2.9	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2024	27
Gambar 2.10	Sebaran Tingkat Pengangguran Terbuka Kab/Kota Tahun 2023 dan 2024	28
Gambar 3.1	Program Kerja Prioritas Nasional	63
Gambar 3.2	Strategi Pembiayaan APBN	—



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 120-181/GSB-2026

NOMOR : 120-5-2026

TANGGAL 14 AGUSTUS 2026

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2027

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : MAHYELDI
Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT
Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

2. a. Nama : MUHIDI
Jabatan : Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
b. Nama : EVI YANDRI RAJO BUDIMAN
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.
c. Nama : MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang
d. Nama : NANDA SATRIA
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat
Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun 2027.

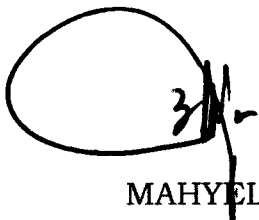
Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2027.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2027 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Padang, 14 Agustus 2026,

GUBERNUR
SUMATERA BARAT



MAHYELDI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



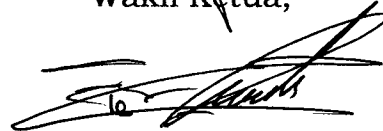
MUHIDI

Wakil Ketua



EVI YANDRI RAJO BUDIMAN

Wakil Ketua,



MUHAMMAD IQRA CHISSA PUTRA

Wakil Ketua,



NANDA SATRIA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Berdasarkan amanat Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2026 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.

KUA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 antara lain memuat arah kebijakan umum anggaran yang merupakan penjabaran tahun kedua dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dalam penyusunannya telah mempedomani Visi, Misi, tujuan dan sasaran, Program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dimaksud.

Dalam penyusunan KUA, Kepala Daerah harus mempertimbangkan pedoman penyusunan APBD serta memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain: (1) Kondisi Ekonomi Makro Daerah, merupakan gambaran tentang situasi ekonomi yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan faktor-faktor lain yang memengaruhi keadaan ekonomi di tingkat daerah; (2) Asumsi Penyusunan APBD, merupakan asumsi dasar yang digunakan dalam perencanaan anggaran, seperti proyeksi pendapatan, perkiraan inflasi, dan parameter lainnya yang mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran daerah; (3) Kebijakan Pendapatan Daerah, menyertakan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah,

termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan lainnya; (4) Kebijakan Belanja Daerah, merupakan rencana penggunaan anggaran untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan, serta prioritas-prioritas dalam alokasi anggaran; (5) Kebijakan Pembiayaan Daerah, meliputi strategi pengelolaan utang dan sumber-sumber pembiayaan lainnya untuk mendukung kegiatan pemerintah daerah; (6) Strategi Pencapaian, merupakan langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dengan demikian, KUA sebagaimana ketentuan setelah disepakati menjadi KUA, merupakan landasan bagi penyusunan APBD dan merupakan instrumen penting dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

KUA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 disusun berdasarkan prinsip *money follows program* dengan cara memberikan prioritas pada program/kegiatan yang mempunyai manfaat atau memberikan dampak terhadap pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Pencapaian prioritas pembangunan nasional dan pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi, integrasi dan sinergitas dari seluruh pemangku kepentingan melalui proses keterpaduan prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Pemerintah telah menetapkan Tema RKP Tahun 2027 yaitu: “**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.**” Tema ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dengan lebih konkret, RKP Tahun 2027 didetailkan lebih lanjut dalam delapan klaster PKPN sebagai program prioritas. PKPN dirancang agar program-program pemerintah lebih terintegrasi, terukur, dan berdampak untuk mendukung pencapaian sasaran RKP Tahun 2027 yang terdiri dari 8 (delapan) klaster dan 1 (satu) klaster pendukung atau enabler sebagai berikut:

- Pertama : Kedaulatan Pangan.
- Kedua : Kemandirian Energi dan Air.
- Ketiga : Pendidikan.

Keempat	:	Kesehatan.
Kelima	:	Hilirisasi dan Industrialisasi.
Keenam	:	Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana.
Ketujuh	:	Ekonomi kerakyatan dan Desa.
Kedelapan	:	Penurunan Kemiskinan.
Klaster Pendukung	:	pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola, digitalisasi, dan diplomasi ekonomi.

Dengan memperhatikan tema RKP serta Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027 dan sejalan dengan dasar dan landasan berfikir sebagai salah satu kesatuan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 adalah:

**“Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial,
dan Ketahanan Pangan”**

Adapun penjelasan Tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Akselerasi Transformasi Ekonomi

Akselerasi transformasi ekonomi diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang produktif dan berdaya saing melalui transformasi ekonomi desa berbasis badan usaha milik nagari dan koperasi, penguatan industri kecil, usaha kecil, dan sektor kreatif, pengembangan pariwisata berkelanjutan, serta pemanfaatan energi baru dan terbarukan.

2. Inklusi Sosial

Inklusi sosial diarahkan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh akses yang adil terhadap peluang ekonomi dan layanan dasar, melalui peningkatan keterlibatan perempuan dan kelompok rentan dalam pasar kerja, serta perluasan akses sanitasi, air minum, dan perumahan layak.

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan difokuskan pada peningkatan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian daerah dan penyediaan pangan bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pembangunan juga memperhatikan upaya pemulihan pascabencana dan penguatan ketangguhan daerah, sejalan dengan karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tingkat kerawanan bencana. Pemilihan Tema Pembangunan Tahun 2027 merupakan penetapan fokus prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 dan Pasal 298 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2027 adalah untuk:

1. Memberikan penjelasan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027;
2. Memberikan gambaran tentang kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2027;
3. Memberikan penjelasan tentang strategi yang akan dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan;
4. Menjadi pedoman dalam menetapkan prioritas program dan kegiatan yang dituangkan dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027;
5. Menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran 2027;

1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar hukum yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6909);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 227)
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka Ekonomi merupakan gambaran kondisi makro ekonomi tahun lalu hingga perkiraan tahun berjalan yang terdiri dari beberapa indikator antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan ketimpangan pendapatan (*gini ratio*) serta proyeksi pencapaian indikator makro ekonomi untuk tahun 2027 yang dipengaruhi oleh kondisi internal dan faktor eksternal secara regional, nasional, maupun global.

Pencapaian target kinerja makro ekonomi daerah tersebut tidak bisa terlepas dari kontribusi kerangka keuangan dan pendanaan daerah. Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun lalu dan kebijakan penganggaran hingga tahun berjalan akan menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya analisis terhadap potensi sumber-sumber pendapatan daerah serta proyeksi belanja dan pembiayaan daerah tahun 2027.

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah Tahun 2027 diharapkan bisa menjadi jembatan antara fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja pembangunan daerah serta menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah teridentifikasi di Provinsi Sumatera Barat.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1 Kondisi Makro Ekonomi Daerah Tahun 2025

Dinamika Pertumbuhan dalam Perspektif Jangka Menengah

Dalam perspektif jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menunjukkan pola yang belum sepenuhnya kembali stabil sejak periode pandemi. Sebelum kontraksi, pertumbuhan berada pada level 5,14 persen dan 5,01 persen, kemudian terperosok ke -1,61 persen saat pandemi. Fase pemulihan mendorong pertumbuhan kembali ke 3,29 persen dan menguat hingga 4,36 persen serta 4,62 persen. Namun demikian, dalam dua tahun terakhir kembali terjadi perlambatan menjadi 4,36 persen dan 3,37 persen. Pergerakan tersebut menandakan bahwa struktur pemulihan masih rentan dan belum sepenuhnya menghasilkan akselerasi yang berkelanjutan. Ketergantungan pada sektor-sektor tertentu, sensitivitas terhadap

dinamika eksternal, serta dampak bencana alam menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas laju pertumbuhan daerah.

1. Kinerja Ekonomi Tahun 2025

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tercatat sebesar 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan 4,37 persen pada tahun 2024. Kondisi ini terjadi seiring berlanjutnya proses normalisasi pascapemulihan serta adanya tekanan pada beberapa lapangan usaha utama. Di sisi lain, kapasitas ekonomi tetap menunjukkan perbaikan. PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dari Rp34,17 juta pada tahun 2024 menjadi Rp34,85 juta pada tahun 2025, sementara PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) naik dari Rp57,05 juta menjadi Rp59,55 juta. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dan daya beli masyarakat masih terjaga meskipun pertumbuhan melambat, sehingga perlambatan yang terjadi lebih bersifat penyesuaian setelah masa pemulihan.

2. Distribusi Pendapatan dan Stabilitas Ketimpangan

Pada tahun 2025, Indeks Gini tercatat sebesar 0,280, membaik dibandingkan 0,283 pada tahun 2024. Capaian ini menempatkan Sumatera Barat dalam kategori ketimpangan rendah secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlambatan pertumbuhan tidak diikuti oleh peningkatan kesenjangan pendapatan. Namun demikian, disparitas antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, masih menjadi tantangan. Hal ini berkaitan dengan perbedaan akses terhadap kegiatan ekonomi produktif, infrastruktur, dan layanan dasar, sehingga memerlukan penguatan konektivitas ekonomi dan pemerataan akses terhadap sumber-sumber pertumbuhan.

3. Kemiskinan dan Daya Tahan Sosial

Perbaikan paling signifikan pada tahun 2025 tercermin pada indikator kemiskinan. Tingkat kemiskinan turun dari 5,97 persen pada tahun 2024 menjadi 5,31 persen pada tahun 2025. Secara absolut, jumlah penduduk miskin berkurang dari 345,73 ribu jiwa menjadi 312,3 ribu jiwa. Penurunan lebih dari 33 ribu jiwa dalam satu tahun ini menunjukkan bahwa, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, daya tahan ekonomi rumah tangga tetap terjaga dan intervensi pemerintah, terutama melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, berjalan cukup efektif. Kondisi ini

mengindikasikan bahwa kualitas pertumbuhan masih mampu memberikan dampak nyata terhadap penurunan kemiskinan.

4. Ketenagakerjaan dan Produktivitas

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,52 persen, menurun dari 5,75 persen pada tahun 2024, hal ini menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, nilai investasi meningkat signifikan dari Rp2,66 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp17,13 triliun pada tahun 2025. Namun, daya serap tenaga kerja per investasi menurun, dari sekitar 2.900 orang menjadi sekitar 700 orang per Rp1 triliun. Struktur investasi yang didominasi sektor konstruksi, perdagangan, industri pengolahan, serta pertambangan dan transportasi menunjukkan kecenderungan padat modal, sehingga kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan perlunya mendorong investasi yang lebih berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, disertai peningkatan kualitas tenaga kerja dan penguatan sektor-sektor produktif berbasis potensi daerah.

5. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 meningkat menjadi 77,27 dari 76,43 pada 2024, didukung perbaikan seluruh komponennya. Usia Harapan Hidup naik dari 74,37 menjadi 74,69 tahun, Harapan Lama Sekolah dari 14,30 menjadi 14,31 tahun, dan Rata-rata Lama Sekolah dari 9,44 menjadi 9,77 tahun. Pengeluaran riil per kapita juga meningkat dari Rp.11.718,00 ribu menjadi Rp.12.041,00 ribu. Perkembangan ini menunjukkan bahwa perbaikan kualitas pembangunan manusia masih berjalan, didukung oleh peningkatan akses dan kualitas layanan dasar serta daya beli masyarakat, di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi.

6. Penegasan Kondisi 2025

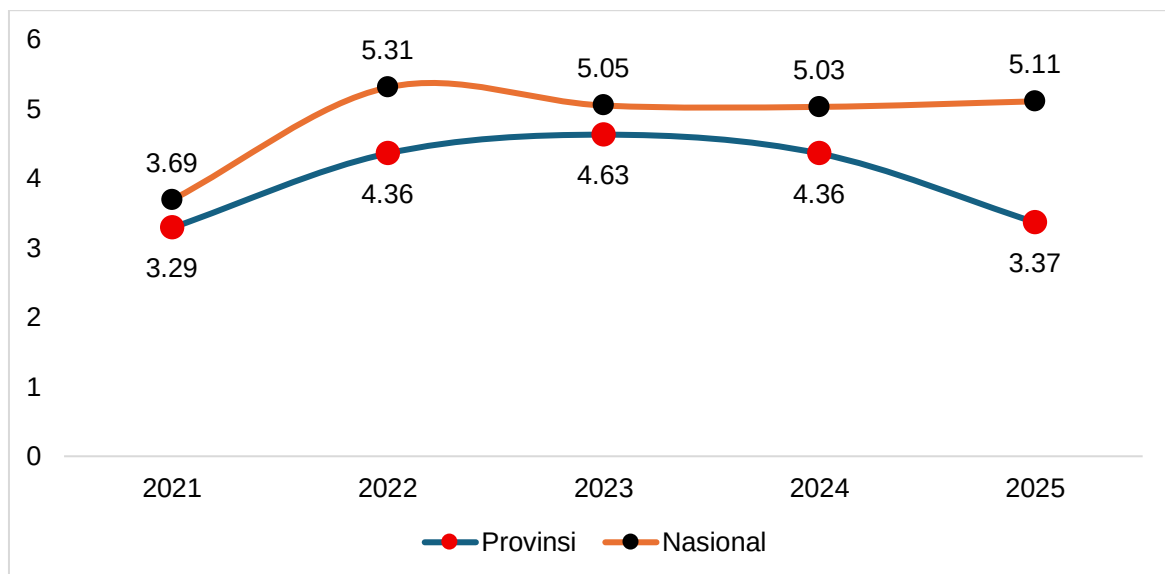
Secara keseluruhan, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa perekonomian Sumatera Barat berada dalam kondisi relatif stabil dengan fondasi sosial yang menguat. Pertumbuhan melambat menjadi 3,37 persen, namun kemiskinan menurun, pengangguran berkurang, ketimpangan tetap rendah, dan IPM meningkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah masih memiliki daya tahan yang baik. Ke depan, tantangannya tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi memastikan

peningkatan tersebut didukung oleh produktivitas, nilai tambah, pemerataan manfaat pembangunan antarwilayah, serta keberlanjutan kinerja ekonomi daerah.

2.1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Dalam rentang waktu 2021 hingga 2025, perekonomian Provinsi Sumatera Barat menunjukkan pola pemulihan yang diikuti oleh perlambatan pada akhir periode. Pada tahun 2021, ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 3,29 persen, kemudian meningkat menjadi 4,36 persen pada tahun 2022 dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 sebesar 4,63 persen. Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 4,36 persen, sebelum melambat pada tahun 2025 menjadi 3,37 persen. Pola ini menunjukkan bahwa setelah fase pemulihan awal, laju pertumbuhan ekonomi mulai memasuki fase moderasi dan belum kembali mencapai level pertumbuhan yang lebih tinggi seperti sebelum periode tekanan ekonomi.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Barat, 2026

Secara komparatif, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat selama 2021–2025 (di bawah 5%) masih tertinggal dari nasional yang tumbuh 3,69% (2021), 5,31% (2022), 5,05% (2023), 5,03% (2024), dan 5,11% (2025), sehingga menunjukkan daerah belum kembali ke level pertumbuhan normal dan memerlukan penguatan struktur ekonomi. Secara spasial, kabupaten/kota mengalami pemulihan pada 2021–2023, namun melambat pada 2024–2025 yang mengindikasikan tekanan aktivitas ekonomi. Kota

Padang tetap mencatat pertumbuhan tertinggi (4,65% pada 2024; 2,58% pada 2025) ditopang sektor perdagangan, transportasi, industri pengolahan, dan jasa. Pada 2025, pertumbuhan relatif tinggi juga terjadi di Kota Bukittinggi (2,81%), Kota Pariaman (2,31%), Kota Payakumbuh (2,25%), Kabupaten Lima Puluh Kota (2,28%), dan Kabupaten Pasaman Barat (2,47%). Sebaliknya, perlambatan terdalam terjadi di Kabupaten Padang Pariaman (0,06%), Kabupaten Tanah Datar (1,48%), dan Kota Solok (1,56%), menegaskan kesenjangan kinerja antarwilayah.

Tabel 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2020-2024

No	Kab/Kota/Provinsi/Nasional	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Kep. Mentawai	2,88	4,94	4,04	3,97	1.51
2	Kab. Pesisir Selatan	3,37	4,02	4,19	3,84	2.19
3	Kab. Solok	3,31	4,31	4,36	3,91	1.78
4	Kab. Sijunjung	3,15	3,95	4,26	3,89	2.16
5	Kab. Tanah Datar	3,30	4,20	4,44	3,85	1.48
6	Kab. Padang Pariaman	2,18	6,87	5,46	4,57	0.06
7	Kab. Agam	3,70	4,21	4,52	4,12	1.66
8	Kab. Lima Puluh Kota	3,33	4,04	4,55	4,03	2.28
9	Kab. Pasaman	3,39	4,09	4,41	3,95	1.99
10	Kab. Solok Selatan	3,35	4,02	4,57	4,09	2.07
11	Kab. Dharmasraya	3,42	4,28	4,35	3,86	2.12
12	Kab. Pasaman Barat	3,75	4,17	4,33	4,08	2.47
13	Kota Padang	3,66	4,33	4,54	4,65	2.58
14	Kota Solok	3,56	4,60	4,81	4,55	1.56
15	Kota Sawahlunto	2,49	3,98	4,46	4,02	1.99
16	Kota Padang Panjang	3,46	4,39	4,84	4,52	2.22
17	Kota Bukittinggi	3,61	4,68	4,79	4,52	2.81
18	Kota Payakumbuh	3,59	4,52	4,70	4,53	2.25
19	Kota Pariaman	3,53	4,55	4,79	4,51	2.31
Sumatera Barat		3,29	4,36	4,62	4,36	3,37
NASIONAL		3,69	5,31	5,05	5,03	5,11

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

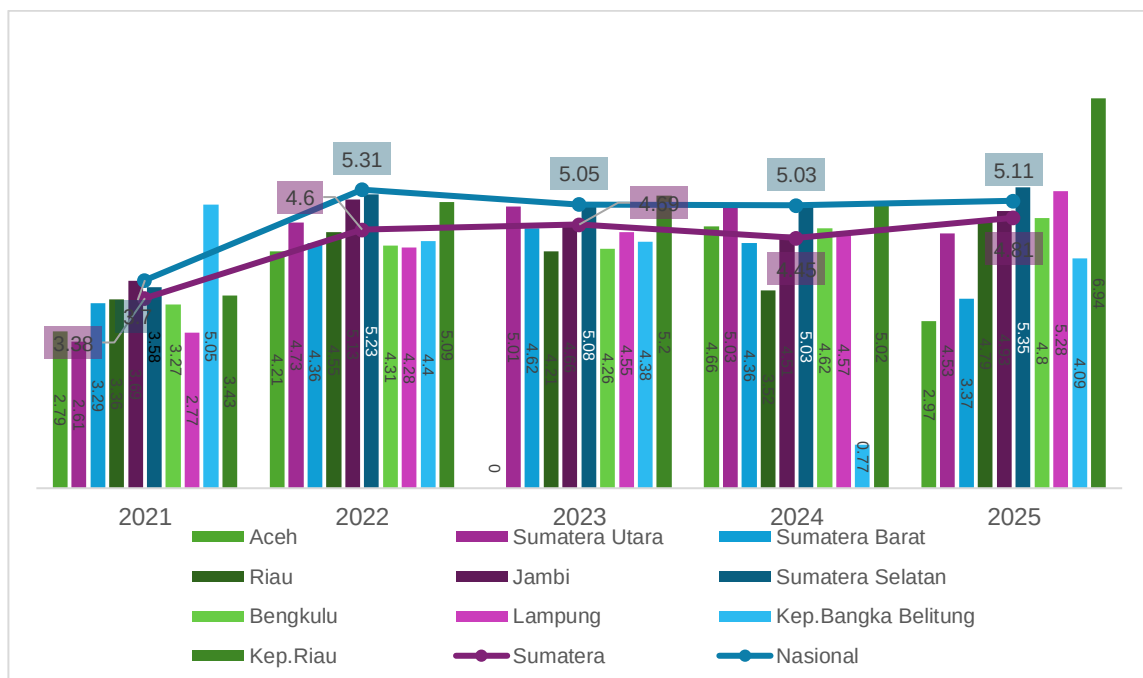
Berdasarkan data tahun 2025, sebanyak 12 kabupaten/kota di Sumatera Barat tumbuh di bawah rata-rata provinsi (3,37%), yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Sawahlunto. Sementara itu, 7 daerah berada di atas rata-rata provinsi namun

masih di bawah nasional (5,11%), yakni Kota Padang, Kota Solok, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman. Perlambatan 2024–2025 dipengaruhi tekanan ekonomi global–nasional serta bencana seperti banjir, longsor, dan cuaca ekstrem yang mengganggu produksi, distribusi, dan mobilitas, sehingga menekan sektor pertanian, perdagangan, dan transportasi. Secara umum, meski pertumbuhan masih positif, tren melambat pada 2025 menegaskan perlunya penguatan ketahanan ekonomi melalui diversifikasi sektor unggulan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan mitigasi risiko bencana.

Jika dibandingkan pada regional Sumatera, posisi Sumatera Barat dalam laju pertumbuhan ekonomi relatif tidak begitu tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lainnya. Pada 2025, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Kepulauan Riau sebesar 6,94 %; diikuti Sumatera Selatan sebesar 5,35 %; Lampung sebesar 5,28 %; Jambi sebesar 4,93 %; Riau sebesar 4,79 %; Bengkulu sebesar 4,8 %; Sumatera Utara sebesar 4,53 %; Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,09 %; Sumatera Barat sebesar 3,37 %; dan Aceh sebesar 2,97 %.

Gambar 2.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2021-2025

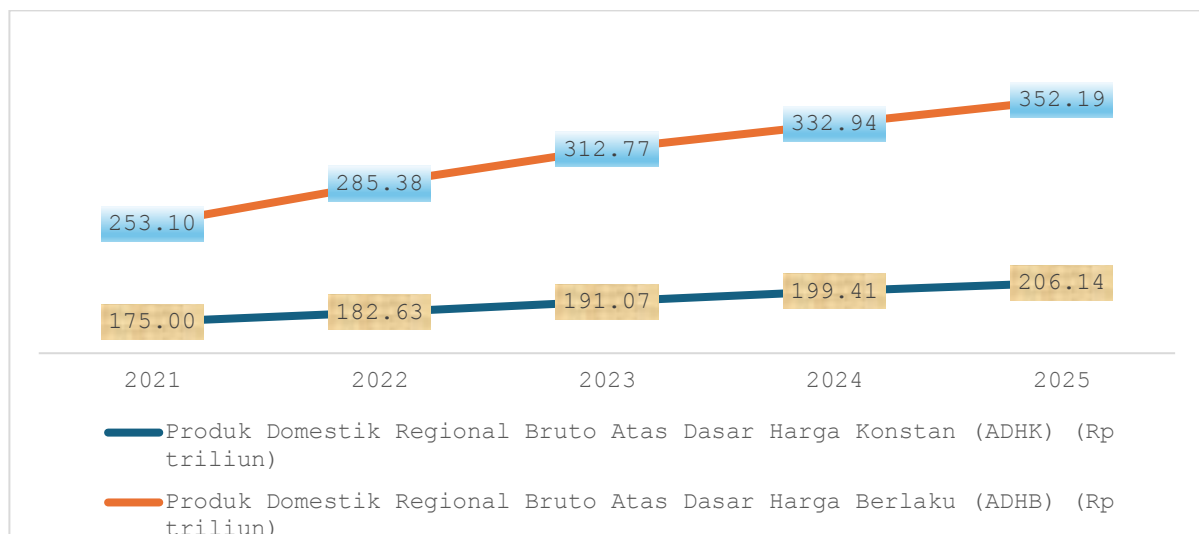


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

Perkembangan PDRB Sumatera Barat sejak Tahun 2021-2025 baik atas Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) memiliki tren

positif dimana pada tahun 2025 PDRB ADHK naik menjadi sebesar Rp.206,14 triliun. Kenaikan PDRB ADHK ini juga diikuti dengan kenaikan PDRB ADHB pada tahun 2025 naik menjadi sebesar Rp.352,19 triliun. Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Sumatera Barat Tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 2.3.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Sumatera Barat Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026

PDRB dapat dilihat dari sisi lapangan usaha dan pengeluaran, yang masing-masing menggambarkan sumber pembentukan nilai tambah dan penggunaannya. Dari sisi lapangan usaha, PDRB merupakan akumulasi nilai tambah bruto dari 17 sektor ekonomi. Pada tahun 2025, struktur ekonomi Provinsi Sumatera Barat masih didominasi tiga sektor utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan; perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor; serta transportasi dan pergudangan, dengan total kontribusi 49,08%. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar sebesar 22,12% (naik dari 21,37% pada 2024), diikuti perdagangan 16,65% (naik dari 16,55%), sementara transportasi dan pergudangan sebesar 10,68% (turun dari 11,11%). Komposisi ini menunjukkan ketergantungan ekonomi daerah pada sektor primer dan aktivitas distribusi, sehingga diperlukan penguatan sektor bernilai tambah tinggi untuk mendorong transformasi struktur ekonomi.

Tabel 2.2.

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

Lapangan Usaha	Distribusi PDRB (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Pertanian Kehutanan dan Perikanan	21,69	21,20	21,04	21.37	22.12
2. Pertambangan dan Penggalian	4,19	4,09	4,08	3.88	3,77
3. Industri Pengolahan	8,79	8,54	8,41	8.37	8.55
4. Pengadaan Listrik & Gas	0,10	0,10	0,09	0.09	0.09
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,09	0,09	0,09	0.09	0.09
6. Konstruksi	10,18	10,06	10,15	10.08	9.47
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,84	16,50	16,55	16.60	16.65
8. Transportasi dan Pergudangan	10,29	10,88	11,30	11.11	10.68
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,27	1,35	1,37	1.37	1.37
10. Informasi dan Komunikasi	6,61	6,68	6,72	6.67	6.61
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	3,27	3,23	3,08	3.08	3.16
12. Real Estate	2,04	2,02	2,08	2.09	2.12
13. Jasa Perusahaan	0,43	0,42	0,44	0.43	0.43
14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,89	6,52	6,33	6.47	6.38
15. Jasa Pendidikan	4,65	4,62	4,48	4.42	4.50
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,69	1,65	1,70	1.72	1.78
17. Jasa Lainnya	1,95	2,05	2,11	2.16	2.23
PDRB SUMATERA BARAT (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Sumatera Barat Dalam Angka Tahun 2026

Struktur PDRB Sumatera Barat 2021–2025 menunjukkan pergeseran terbatas dengan sektor pertanian tetap dominan dan meningkat dari 21,69% menjadi 22,12%, menegaskan perannya sebagai penopang utama ekonomi daerah. Sektor pertambangan menurun dari 4,19% menjadi 3,77%, sementara industri pengolahan stagnan di sekitar 8,5% yang mengindikasikan belum kuatnya akselerasi industrialisasi. Sebaliknya, sektor perdagangan tumbuh konsisten dari 15,84% menjadi 16,65%, diikuti penguatan pada jasa lainnya, sedangkan transportasi dan pergudangan berfluktuasi dengan tren menurun pada 2025. Sektor konstruksi, informasi dan komunikasi, serta administrasi pemerintahan relatif stabil. Secara umum, struktur ekonomi masih didominasi sektor primer dengan penguatan sektor tersier, sementara sektor sekunder belum berkembang signifikan, sehingga diperlukan percepatan diversifikasi ekonomi dan peningkatan nilai tambah industri.

Dari sisi pertumbuhan, PDRB Sumatera Barat atas dasar harga konstan menunjukkan tren melambat. Pertumbuhan ekonomi tercatat 3,29% pada 2021, meningkat menjadi 4,36% pada 2022 dan 4,62% pada 2023, kemudian melambat menjadi 4,36% pada 2024 dan turun ke 3,37% pada 2025. Pola ini menunjukkan fase

pemulihan yang belum sepenuhnya berkelanjutan dan mengindikasikan perlunya penguatan struktur ekonomi agar pertumbuhan lebih stabil dan berdaya tahan.

Tabel 2.3.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB (%)				
	2021	2022	2023	2024	2025
1. Pertanian Kehutanan dan Perikanan	2,18	3,52	3,54	2,05	4.14
2. Pertambangan dan Penggalian	-1,77	1,94	4,65	3,97	0.95
3. Industri Pengolahan	3,72	1,74	3,09	2,60	5.38
4. Pengadaan Listrik & Gas	3,15	3,21	4,16	4,40	0.85
5. Pengadaan Air Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	5,53	4,37	2,29	3,66	0.38
6. Konstruksi	2,18	2,51	5,86	4,57	-1.40
7. Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,10	5,60	4,75	4,81	3.71
8. Transportasi dan Pergudangan	2,54	5,73	5,77	5,56	-0.01
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,66	15,80	7,71	5,37	3.22
10. Informasi dan Komunikasi	6,42	7,02	7,64	5,45	5.28
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,46	4,54	2,78	6,06	7.55
12. Real Estate	2,41	5,78	6,32	5,87	5.78
13. Jasa Perusahaan	1,13	7,33	6,88	4,72	5.22
14. Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,85	0,89	1,94	8,86	1.96
15. Jasa Pendidikan	1,84	5,13	1,84	3,23	4.35
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,88	4,54	7,29	5,60	8.09
17. Jasa Lainnya	11,88	8,06	8,06	7,27	8.50
PDRB SUMATERA BARAT (%)	3,29	4,36	4,62	4,36	3.37

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat 2026

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif di hampir seluruh lapangan usaha. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh 2,18% (2021), meningkat menjadi 3,52% (2022) dan 3,54% (2023), melambat ke 2,05% (2024), lalu menguat kembali 4,14% (2025). Sektor pertambangan dan penggalian berfluktuasi dari kontraksi -1,77% (2021) hingga tumbuh 4,65% (2023), namun melambat menjadi 0,95% (2025). Industri pengolahan menunjukkan penguatan dan mencapai 5,38% (2025). Sektor perdagangan relatif stabil pada kisaran 3,71–5,60%, sedangkan transportasi dan pergudangan tumbuh kuat pada 2022–2024, namun cenderung stagnan pada 2025. Sektor jasa seperti keuangan, real estat, jasa perusahaan, serta kesehatan dan kegiatan sosial menunjukkan tren pertumbuhan positif dan menguat. Secara agregat, pertumbuhan ekonomi masih berfluktuasi dan melambat pada 2025. Kondisi ini menegaskan

kebutuhan penguatan industri pengolahan, peningkatan sektor jasa bernilai tambah tinggi, serta percepatan transformasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

2.1.1.2.PDRB Per Kapita

Besaran PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dari tahun 2021 samapi dengan tahun 2025 baik berdasarkan Atas Dasar Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan 2010 dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4.
PDRB ADHB Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021 - 2025

No	Kab/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp.miliar)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Kep. Mentawai	4,843.91	5,445.70	5,915.00	6,267.96	6590.78
2	Kab. Pesisir Selatan	14,926.57	16,606.49	18,025.68	19,112.92	20357.36
3	Kab. Solok	14,178.06	15,781.14	17,316.41	18,357.09	19412.79
4	Kab. Sijunjung	9,567.67	10,668.55	11,676.77	12,583.86	13536.75
5	Kab. Tanah Datar	13,590.94	15,059.26	16,459.56	17,574.16	18472.04
6	Kab. Pdg Pariaman	18,455.09	22,193.35	25,070.85	26,947.12	27793.21
7	Kab. Agam	21,440.41	23,924.34	26,162.66	27,961.66	29599.64
8	Kab. Lima Puluh Kota	16,182.39	17,900.61	19,604.20	20,899.31	22486.38
9	Kab. Pasaman	9,432.45	10,390.58	11,360.36	12,130.35	12909.78
10	Kab. Solok Selatan	5,777.98	6,430.74	7,044.41	7,631.73	8157.2
11	Kab. Dharmasraya	10,757.47	12,233.47	13,345.77	14,375.13	15399.82
12	Kab. Pasaman Barat	15,933.88	17,875.83	19,544.80	21,049.36	23014.44
13	Kota Padang	65,178.86	72,978.95	79,704.67	83,996.62	88987.41
14	Kota Solok	4,251.89	4,793.15	5,262.10	5,591.15	5879.31
15	Kota Sawahlunto	3,851.69	4,389.76	4,825.30	5,138.43	5441.23
16	Kota Padang Panjang	3,651.12	4,086.55	4,474.08	4,823.34	5067.66
17	Kota Bukittinggi	9,026.56	10,194.02	11,131.58	11,818.66	12420.04
18	Kota Payakumbuh	7,302.51	8,250.30	8,982.35	9,364.40	9812.97
19	Kota Pariaman	5,258.66	5,881.85	6,435.12	6,815.46	7284.82
SUMATERA BARAT		253,100.20	285,376.46	312,770.28	333,145.84	352,189.40
NASIONAL		16,976,751.40	19,588,459.90	20,892,400.00	22,138,990.80	23,821,103.60

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026

Tabel 2.5.
PDRB ADHK Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021-2025

No	Kab/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Rp.miliar)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Kep. Mentawai	3,040.97	3,191.30	3,320.15	3,451.93	3,553.01
2	Kab. Pesisir Selatan	9,788.46	10,181.47	10,608.29	11,015.21	11,413.66
3	Kab. Solok	10,114.58	10,547.97	11,008.01	11,437.87	11,783.72
4	Kab. Sijunjung	6,892.61	7,163.43	7,468.60	7,758.79	8,023.17
5	Kab. Tanah Datar	9,889.46	10,300.93	10,757.91	11,172.45	11,469.68
6	Kab. Pdg Pariaman	12,195.75	13,029.17	13,740.82	14,369.24	14,624.32
7	Kab. Agam	14,942.56	15,572.21	16,275.98	16,946.60	17,458.34
8	Kab. Lima Puluh Kota	11,430.81	11,890.13	12,430.83	12,932.00	13,379.75
9	Kab. Pasaman	6,327.97	6,586.26	6,876.87	7,148.27	7,401.85

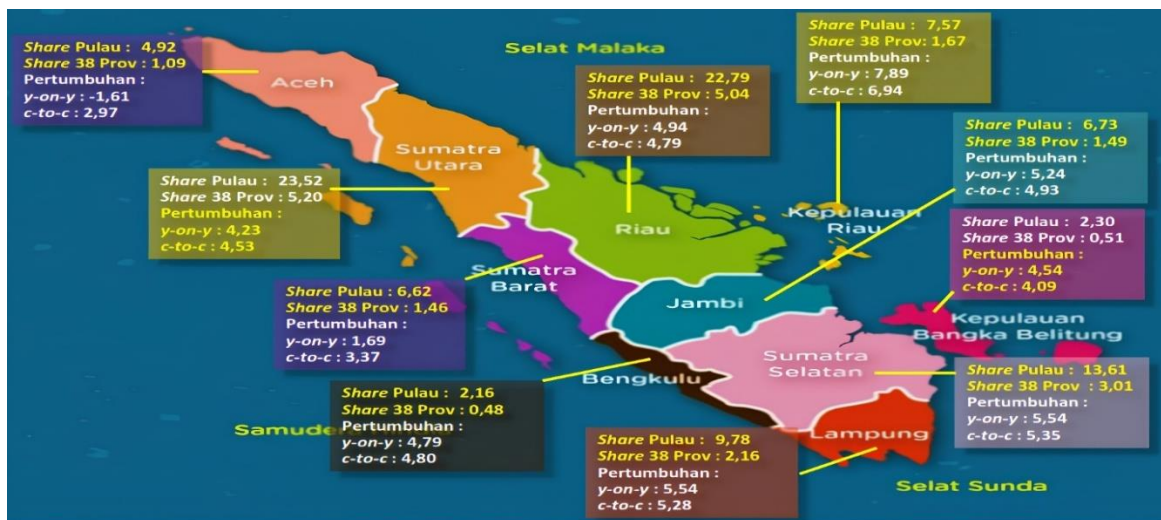
No	Kab/Kota	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Rp.miliar)				
		2021	2022	2023	2024	2025
10	Kab. Solok Selatan	4,058.51	4,221.15	4,414.12	4,594.77	4,773.54
11	Kab. Dharmasraya	7,708.75	8,037.79	8,387.15	8,711.16	9,044.81
12	Kab. Pasaman Barat	11,675.98	12,158.62	12,684.89	13,202.35	13,715.86
13	Kota Padang	45,226.64	47,175.95	49,316.19	51,611.55	53,545.34
14	Kota Solok	2,936.55	3,071.58	3,219.31	3,365.78	3,487.18
15	Kota Sawahlunto	2,829.35	2,941.27	3,072.35	3,195.86	3,305.51
16	Kota Padang Panjang	2,631.38	2,746.84	2,879.85	3,009.93	3,118.59
17	Kota Bukittinggi	6,263.04	6,555.33	6,869.40	7,180.21	7,435.72
18	Kota Payakumbuh	4,572.19	4,778.35	5,002.70	5,229.45	5,414.98
19	Kota Pariaman	3,668.98	3,835.25	4,018.87	4,200.08	4,345.40
SUMATERA BARAT		174,999.89	182,629.14	191,071.35	199,419.96	206,137.88
NASIONAL		11,120,059.70	11,710,223.20	12,301,475.10	12,920,281.70	13,580,524.70

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026

PDRB Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan selama 2021–2025, sejalan dengan arah nasional. Namun secara komparatif, kontribusinya terhadap perekonomian Pulau Sumatera maupun nasional masih relatif kecil, sehingga peran ekonomi daerah belum signifikan dalam skala regional. Kota Padang memiliki PDRB terbesar dibanding kabupaten/kota lain, didukung struktur ekonomi yang lebih beragam terutama perdagangan, industri, jasa, serta fungsi sebagai pusat administrasi dan pendidikan yang memperkuat dominasi ekonominya di provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi positif, posisi Sumatera Barat masih belum menjadi motor utama ekonomi Sumatera, sehingga diperlukan penguatan sektor unggulan dan peningkatan daya saing agar kontribusi regional dapat meningkat..

Secara spasial, struktur perekonomian Pulau Sumatera pada 2025 didominasi oleh Provinsi Sumatera Utara dengan kontribusi terhadap PDRB Pulau Sumatera sebesar 23,52 persen; diikuti Riau sebesar 22,79 persen; Sumatera Selatan sebesar 13,61 persen; Lampung sebesar 9,78 persen; Kepulauan Riau sebesar 7,89 persen; Sumatera Barat sebesar 6,62 persen; Jambi sebesar 6,73 persen; Aceh sebesar 4,92 persen; Kepulauan Bangka Belitung sebesar 2,30 persen; dan Bengkulu sebesar 2,16 persen.

Gambar 2.4.
Pertumbuhan dan Kontribusi PDRB Pulau Sumatera



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026

PDRB per kapita Provinsi Sumatera Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan baik atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB). PDRB per kapita ADHK meningkat dari Rp31,26 juta pada tahun 2021 menjadi Rp34,85 juta pada tahun 2025. Sementara itu, PDRB per kapita ADHB mengalami kenaikan dari Rp45,22 juta pada tahun 2021 menjadi Rp59,55 juta pada tahun 2025. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan kinerja ekonomi daerah yang berdampak pada meningkatnya nilai tambah ekonomi yang dinikmati rata-rata penduduk.

Tabel 2.6.
Pendapatan Regional dan PDRB Perkapita ADHK dan ADHB di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021–2025

Rincian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB Perkapita ADHK (ribu rupiah)	31.264,98	32.166,76	33.187,86	34.169,75	34.854,17
PDRB Perkapita ADHB (ribu rupiah)	45.218,16	50.263,83	54.333,83	57.083,09	59.548,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026

PDRB per kapita ADHB Sumatera Barat menunjukkan peningkatan dari Rp45,22 juta (2021) menjadi Rp57,08 juta (2024) dan Rp59,55 juta (2025), mengindikasikan adanya perbaikan rata-rata pendapatan per penduduk meskipun

dipengaruhi inflasi dan struktur ekonomi daerah. Secara spasial, terdapat disparitas yang cukup lebar antara wilayah kota dan kabupaten, dengan kota umumnya memiliki PDRB per kapita lebih tinggi akibat struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi berbasis jasa, perdagangan, dan industri. Pada 2025, Kota Bukittinggi mencatat PDRB per kapita ADHB tertinggi sebesar Rp98,63 juta, diikuti Kota Padang sebesar Rp92,21 juta dan Kota Padang Panjang sebesar Rp84,09 juta, sementara terendah terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan (Rp37,67 juta), Kabupaten Pasaman (Rp39,98 juta), dan Kabupaten Solok Selatan (Rp41,09 juta). Kondisi ini menegaskan masih kuatnya kesenjangan ekonomi antarwilayah, sehingga diperlukan penguatan pemerataan pembangunan dan diversifikasi ekonomi di wilayah kabupaten.

Tabel 2.7.
PDRB Perkapita ADHB Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita				
	Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Kep. Mentawai	54.602,69	60.449,32	64.696,41	67.335,09	70.078,00
Kab. Pesisir Selatan	29.268,25	32.076,51	34.311,43	35.994,91	37.672,00
Kab. Solok	35.878,57	39.424,46	42.717,02	44.811,95	46.728,00
Kab. Sijunjung	40.298,52	44.343,29	47.912,76	50.608,60	54.192,00
Kab. Tanah Datar	36.286,14	39.722,35	42.899,63	45.066,39	47.033,00
Kab. Pdg Pariaman	42.314,50	50.018,81	55.541,68	58.385,81	59.510,00
Kab. Agam	39.910,90	43.936,80	47.405,31	50.019,19	52.226,00
Kab. Lima Puluh Kota	41.809,89	45.693,37	49.452,22	51.985,41	55.424,00
Kab. Pasaman	31.089,87	33.702,16	36.272,01	38.245,84	39.977,00
Kab. Solok Selatan	31.309,49	34.198,77	36.777,77	38.905,35	41.091,00
Kab. Dharmasraya	46.449,67	51.885,54	55.626,38	58.713,54	62.070,00
Kab. Pasaman Barat	36.472,06	40.305,71	43.428,06	46.258,89	49.730,00
Kota Padang	70.884,26	78.356,31	84.528,01	88.225,31	92.210,00
Kota Solok	57.010,40	62.881,64	67.599,73	69.987,76	72.531,00
Kota Sawahlunto	58.530,13	65.736,69	71.213,67	73.597,61	78.072,00
Kota Padang Panjang	64.124,46	70.732,08	76.314,40	80.012,14	84.091,00
Kota Bukittinggi	74.000,97	82.853,97	89.736,81	93.968,08	98.634,00
Kota Payakumbuh	51.809,22	57.733,99	62.019,97	64.205,93	66.037,00
Kota Pariaman	55.412,03	61.227,85	66.200,85	69.169,90	73.255,00
Jumlah/Total	45.308,90	50.212,62	54.275,18	56.961,93	59.587,28
Sumatera Barat	45.218,16	50.263,83	54.333,83	57.083,09	59.548,83

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026

Pola yang relatif sama juga terlihat pada PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK 2010), yang menggambarkan kemampuan ekonomi riil tanpa pengaruh inflasi. Secara umum, seluruh kabupaten/kota menunjukkan tren peningkatan, namun kesenjangan antar wilayah masih tetap terjadi. Pada tahun 2025, Kota Bukittinggi

kembali mencatat PDRB per kapita tertinggi sebesar Rp59,05 juta, sedangkan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi yang terendah sebesar Rp21,12 juta. Hal ini mempertegas bahwa perbedaan struktur ekonomi antar wilayah masih menjadi faktor utama pembentuk disparitas pendapatan per kapita.

Tabel 2.8.
PDRB Perkapita ADHK Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita				
	Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ribu rupiah)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kab. Kep. Mentawai	34.279,12	35.424,60	36.314,72	37.214,76	37.778.00
Kab. Pesisir Selatan	19.193,36	19.666,16	20.192,61	20.669,81	21.122.00
Kab. Solok	25.595,64	26.350,96	27.155,12	27.868,30	28.364.00
Kab. Sijunjung	29.031,31	29.774,42	30.645,55	31.440,75	32.119.00
Kab. Tanah Datar	26.403,64	27.171,12	28.039,06	28.778,07	29.204.00
Kab. Pdg Pariaman	27.962,86	29.364,83	30.441,27	31.294,01	31.313.00
Kab. Agam	27.815,28	28.598,20	29.491,20	30.299,71	30.804.00
Kab. Lima Puluh Kota	29.533,39	30.350,94	31.357,17	32.242,45	32.978.00
Kab. Pasaman	20.857,33	21.362,72	21.956,88	22.473,20	22.921.00
Kab. Solok Selatan	21.992,13	22.448,13	23.045,42	23.558,80	24.046.00
Kab. Dharmasraya	33.285,62	34.090,50	34.958,39	35.697,69	36.456.00
Kab. Pasaman Barat	26.725,88	27.414,77	28.185,52	28.922,90	29.638.00
Kota Padang	49.185,54	50.652,05	52.300,56	54.090,13	55.484.00
Kota Solok	39.373,94	40.296,16	41.356,98	42.358,67	43.020.00
Kota Sawahlunto	42.994,67	44.045,48	45.342,93	46.502,14	47.428.00
Kota Padang Panjang	46.214,80	47.543,66	49.121,63	50.627,07	51.749.00
Kota Bukittinggi	51.345,23	53.279,75	55.377,42	57.434,76	59.051.00
Kota Payakumbuh	32.438,39	33.437,94	34.541,85	35.639,70	36.441.00
Kota Pariaman	38.661,12	39.923,49	41.343,83	42.711,57	43.697.00
Jumlah/Total	31.478,41	32.405,70	33.410,71	34.360,55	35.030,25
Sumatera Barat	31.264,98	32.166,76	33.187,86	34.169,75	34.854,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2025

Meskipun PDRB per kapita seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat meningkat dalam lima tahun terakhir, ketimpangan antarwilayah masih terlihat dengan dominasi aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan seperti Kota Padang, sehingga disparitas dengan wilayah kabupaten tetap lebar dan menegaskan perlunya penguatan transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah sektor unggulan, industri pengolahan, serta pemerataan infrastruktur ekonomi. Secara komparatif, PDRB per kapita Sumatera Barat tahun 2025 sebesar Rp59,55 juta (ADHB) dan Rp34,85 juta

(ADHK) masih di bawah rata-rata nasional serta tertinggal dari provinsi berpendapatan tinggi di Sumatera seperti Kepulauan Riau dan Riau, sehingga posisi Sumatera Barat masih berada pada kelompok menengah bawah dalam struktur kesejahteraan regional dan memerlukan penguatan daya saing ekonomi untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah secara berkelanjutan.

*Tabel 2.9.
PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Provinsi di Pulau Sumatera dan Perbandingan dengan Nasional*

Provinsi	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Juta Rupiah)									
	Harga Berlaku					Harga Konstan 2010				
	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
Aceh	34.67	38.77	41.41	43.78	45.77	25.36	26.06	26.8	27.68	28.14
Sumatera Utara	57.44	62.92	68.31	73.57	78.31	36.58	37.78	39.14	40.58	41.89
Sumatera Barat	45.22	50.26	54.33	57.08	59.55	31.26	32.17	33.19	34.17	34.85
Riau	129.74	151.26	154.52	165.35	176.38	78.32	80.77	83.07	84.9	87.89
Jambi	64.77	76.22	79.85	86.72	92.79	42.9	44.52	46.01	47.5	49.25
Sumatera Selatan	57.74	68.24	71.96	75.13	80.66	38.18	39.72	41.28	42.9	44.73
Bengkulu	39.17	43.76	46.3	49.23	52.30	23.55	24.24	24.95	25.78	26.69
Lampung	40.81	44.98	48.19	51.37	55.01	27.15	27.97	28.91	29.89	31.13
Kep. Bangka Belitung	58.41	63.87	67.81	70.19	75.32	37.62	38.74	39.91	39.7	40.81
Kep. Riau	131.88	145.53	154.07	161.42	172.46	86.58	89.61	92.87	96.16	101.43
INDONESIA	62.26	71.04	74.96	78.62	83.75	40.78	42.47	44.14	45.88	47.74

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

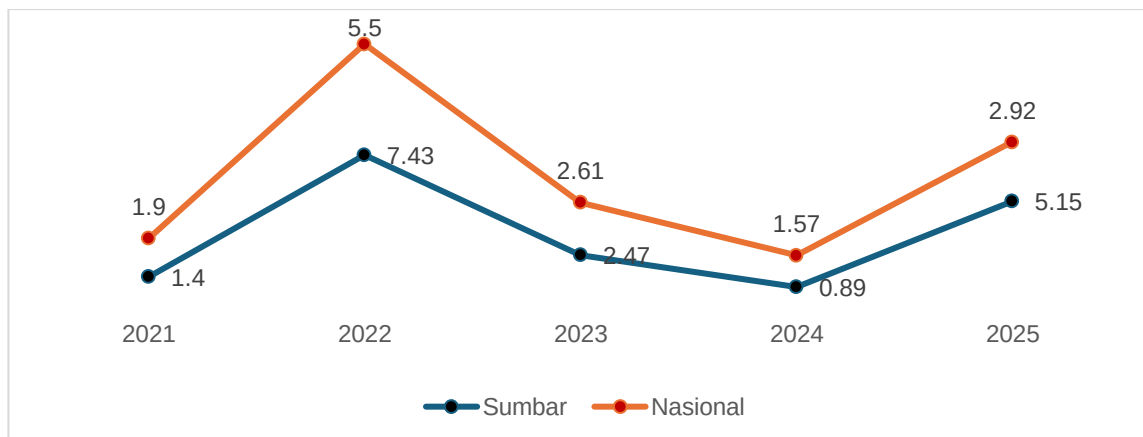
Ketimpangan antar provinsi di Pulau Sumatera masih cukup lebar, terutama antara provinsi berbasis sumber daya alam dan jasa keuangan seperti Riau dan Kepulauan Riau, dibandingkan dengan provinsi yang struktur ekonominya masih bertumpu pada sektor primer seperti Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan nilai tambah sektor ekonomi dan penguatan struktur industri menjadi faktor kunci dalam mendorong peningkatan PDRB per kapita ke depan.

2.1.1.3.Laju Inflasi

Perkembangan inflasi Sumatera Barat 2021–2025 menunjukkan pola fluktuatif dan lebih bergejolak dibanding nasional. Inflasi tercatat 1,40 persen pada 2021, lebih rendah dari nasional 1,90 persen, kemudian melonjak menjadi 7,43 persen pada 2022,

jauh di atas nasional 5,50 persen, dipicu kenaikan harga pangan, energi, dan dampak harga global. Pada 2023 inflasi mereda menjadi 2,47 persen, sedikit di bawah nasional 2,61 persen, lalu turun tajam pada 2024 menjadi 0,89 persen, lebih rendah dari nasional 1,57 persen, mencerminkan stabilitas harga yang kuat. Namun pada 2025 kembali meningkat menjadi 5,15 persen, di atas nasional 2,92 persen, menunjukkan munculnya kembali tekanan harga di daerah. Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan bahwa stabilitas inflasi Sumatera Barat masih rentan terhadap stock harga pangan dan energi sehingga diperlukan penguatan ketahanan pasokan, stabilisasi distribusi, dan pengendalian harga yang lebih responsif.

*Gambar 2.5.
Perkembangan Inflasi (Y-o-Y) di Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021 – 2025*



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026

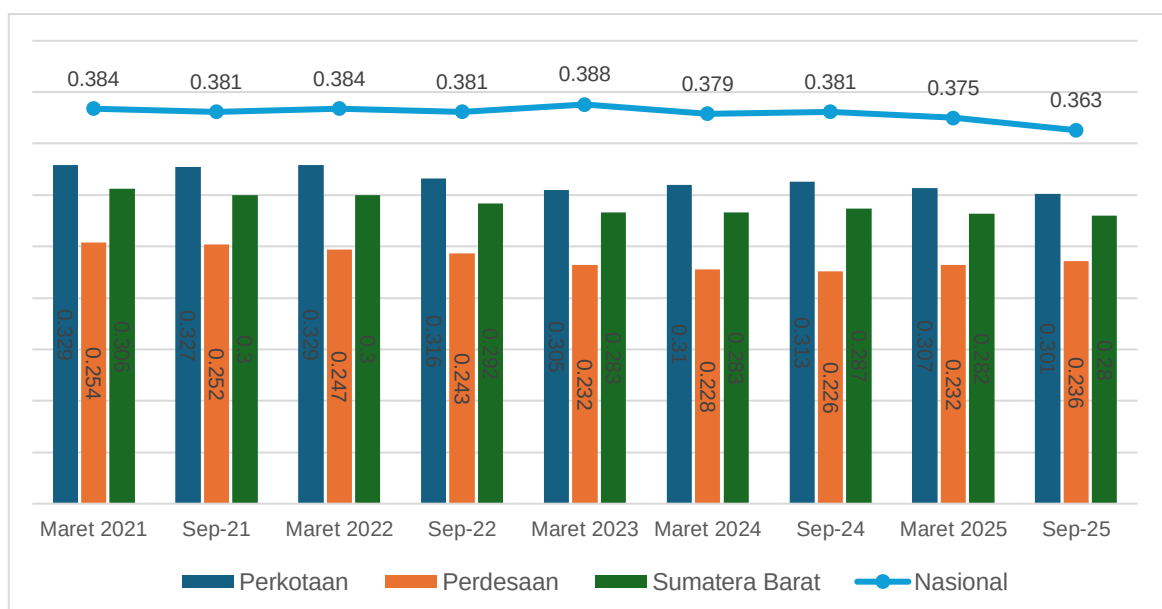
Secara umum, selama periode 2021–2025, inflasi Sumatera Barat menunjukkan pola yang lebih bergejolak dibandingkan inflasi nasional, dengan fluktuasi yang cukup tajam terutama pada tahun 2022 dan 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa stabilitas harga di daerah masih sangat dipengaruhi oleh dinamika harga pangan dan energi, serta sensitivitas terhadap perubahan pasokan dan distribusi barang kebutuhan pokok. Oleh karena itu, penguatan ketahanan pasokan pangan daerah dan stabilisasi distribusi menjadi faktor penting dalam menjaga inflasi agar tetap berada pada kisaran yang terkendali.

2.1.1.4. Ketimpangan Pendapatan/ Gini Ratio

Ketimpangan pendapatan di Provinsi Sumatera Barat walau fluktuatif, namun terlihat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2025 dan

secara umum berada di bawah angka nasional. Jika dilihat dari angka capaian, baik Sumatera Barat maupun Indonesia berada dalam kategori moderat atau sedang. Grafik perkembangan Gini Ratio menunjukkan dinamika ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat yang relatif lebih rendah dibandingkan nasional, namun masih terdapat disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Secara umum, Gini Ratio Sumatera Barat mengalami penurunan dari 0,306 pada Maret 2021 menjadi 0,280 pada September 2025. Meskipun sempat berfluktuasi, tren jangka panjang menunjukkan adanya perbaikan tingkat pemerataan pendapatan di daerah.

Gambar 2.6.
Gini Ratio Menurut Daerah Tempat Tinggal di Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Gini Ratio Indonesia relatif stabil pada kisaran 0,363–0,388 dan menunjukkan penurunan pada akhir periode, dari 0,388 (Maret 2023) menjadi 0,379 (Maret 2024) dan 0,363 (September 2025), yang menandakan perbaikan ketimpangan secara nasional. Secara spasial, ketimpangan perkotaan (0,301) lebih tinggi dibanding perdesaan (0,236) pada September 2025 akibat struktur ekonomi kota yang lebih heterogen berbasis perdagangan, jasa, dan industri, sementara desa lebih homogen berbasis pertanian. Di tingkat regional, Sumatera Barat mencatat Gini Ratio 0,280 pada 2025 sehingga termasuk kategori ketimpangan rendah di Sumatera, hanya lebih tinggi dari Kepulauan Bangka Belitung (0,214) dan lebih rendah dibanding Kepulauan Riau

(0,385). Kondisi ini menunjukkan ketimpangan pendapatan di Sumatera Barat relatif terkendali dibanding provinsi lain di Sumatera.

Tabel 2.10.

Gini Ratio Provinsi di Sumatera dan Indonesia Tahun 2021-2025

NO	PROVINSI	2021		2022		2023		2024	2025	
		MAR	SEPT	MAR	SEPT	MAR	SEPT	MAR	MAR	SEPT
1	Aceh	0.324	0.323	0.311	0.291	0.296	0.294	0.294	0.282	0.274
2	Sumatera Utara	0.314	0.313	0.312	0.326	0.309	0.297	0.306	0.295	0.283
3	Sumatera Barat	0.306	0.3	0.3	0.292	0.28	0.283	0.287	0.282	0.280
4	Riau	0.326	0.327	0.326	0.323	0.324	0.307	0.306	0.307	0.304
5	Jambi	0.321	0.315	0.32	0.335	0.343	0.321	0.315	0.301	0.291
6	Sumatera Selatan	0.341	0.34	0.339	0.33	0.338	0.333	0.331	0.311	0.298
7	Bengkulu	0.326	0.321	0.315	0.315	0.333	0.342	0.343	0.349	0.339
8	Lampung	0.323	0.314	0.314	0.313	0.324	0.302	0.301	0.292	0.287
9	Kep. Bangka Belitung	0.256	0.247	0.236	0.255	0.245	0.244	0.235	0.222	0.214
10	Kepulauan Riau	0.343	0.339	0.342	0.325	0.34	0.349	0.357	0.382	0.385
INDONESIA		0.384	0.381	0.384	0.381	0.34	0.38	0.38	0.375	0.363

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Gini Ratio di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat hanya dapat diukur pada kondisi Bulan maret setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, capaian gini ratio tertinggi pada tahun 2025 yakni di Kota Padang dengan capaian 0,324 dan juga Kota Payakumbuh dan Kabupaten Solok Selatan dengan capaian 0.313, sedangkan capaian terendah yakni di Kabupaten Pasaman dengan capaian 0.217 dan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 0,220. Adapun capaian Gini Ratio dari masing-masing Kabupaten/Kota dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11.

Indeks Gini menurut Kab/Kota se Sumatera Barat Tahun 2021-2025

No	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Kep. Mentawai	0.321	0.233	0.259	0,267	0.291
2	Kab. Pesisir Selatan	0.253	0.246	0.259	0,224	0.238
3	Kab. Solok	0.246	0.243	0.235	0,241	0.219
4	Kab. Sijunjung	0.27	0.243	0.263	0,239	0.246
5	Kab. Tanah Datar	0.25	0.251	0.26	0,258	0.218
6	Kab. Padang Pariaman	0.269	0.245	0.257	0,253	0.258
7	Kab. Agam	0.272	0.298	0.255	0,249	0.232
8	Kab. Lima Puluh Kota	0.244	0.208	0.194	0,220	0.218
9	Kab. Pasaman	0.248	0.23	0.243	0,217	0.207
10	Kab. Solok Selatan	0.277	0.253	0.271	0,313	0.256

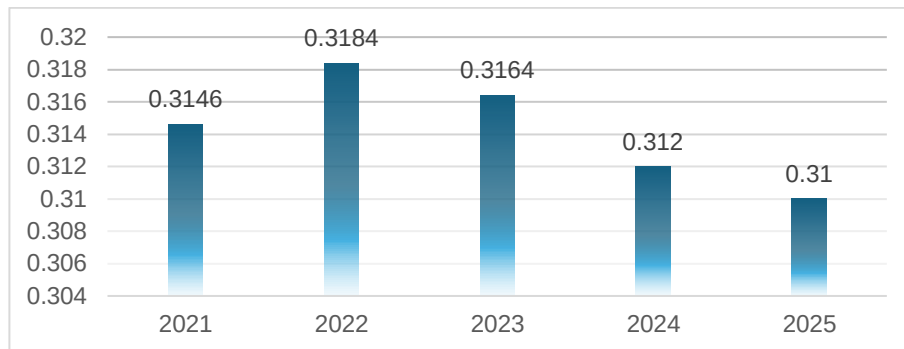
No	KABUPATEN/KOTA	2021	2022	2023	2024	2025
11	Kab. Dharmasraya	0.268	0.287	0.291	0,233	0.234
12	Kab. Pasaman Barat	0.261	0.277	0.238	0,240	0.257
13	Kota Padang	0.343	0.354	0.312	0,324	0.348
14	Kota Solok	0.277	0.288	0.256	0,251	0.302
15	Kota Sawahlunto	0.295	0.314	0.308	0,299	0.249
16	Kota Padang Panjang	0.306	0.296	0.273	0,266	0.275
17	Kota Bukittinggi	0.286	0.317	0.255	0,272	0.267
18	Kota Payakumbuh	0.316	0.311	0.316	0,313	0.271
19	Kota Pariaman	0.301	0.272	0.289	0,281	0.302
	Sumatera Barat	0.306	0.3	0.28	0,283	0,282

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2026

2.1.1.5. Ketimpangan Wilayah

Ukuran ketimpangan wilayah pada umumnya ditunjukkan dengan Indeks Williamson (IW). Indeks Williamson Provinsi Sumatera Barat diukur menggunakan data PDRB ADHK per kapita masing-masing kabupaten/kota. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Sumatera Barat dalam kurun waktu lima tahun terakhir relatif stabil dan berada pada kategori ketimpangan rendah. Pada tahun 2021, IW Sumatera Barat tercatat sebesar 0,3124 dan relatif stabil pada kisaran yang sama pada tahun 2022 sebesar 0,3146. Selanjutnya pada tahun 2023 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,3184, sebelum kembali menurun pada tahun 2024 sebesar 0,3120. Pada tahun 2025, IW Sumatera Barat tercatat sebesar 0,31 yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan antarwilayah tetap terkendali dan tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur pemerataan ekonomi di Sumatera Barat relatif terjaga, dengan perbedaan kapasitas ekonomi antarwilayah yang tidak terlalu lebar. Dengan demikian, berbagai kebijakan pembangunan wilayah dan pemerataan infrastruktur yang telah dilaksanakan dapat dikatakan cukup menjaga stabilitas ketimpangan antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Perkembangan Indeks Williamson di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Gambar 2.7.
Perkembangan Ketimpangan Wilayah di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021-2025

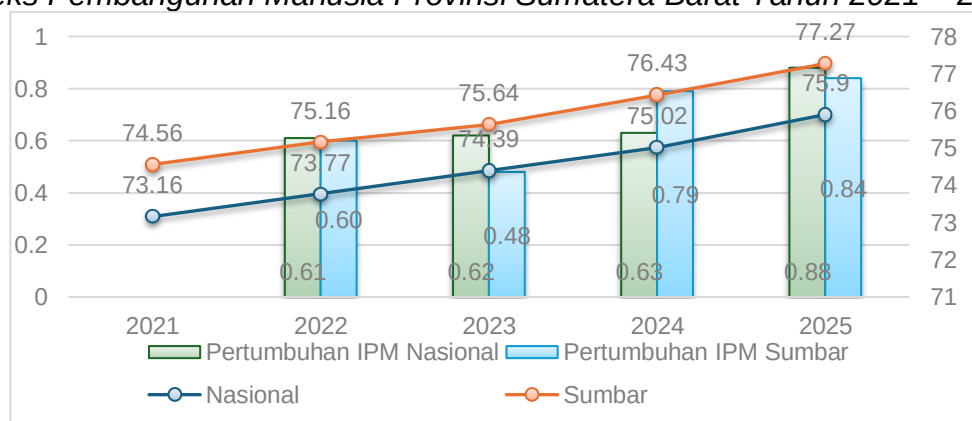


Sumber : BPS 2026, data diolah

2.1.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data lima tahun terakhir, IPM Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 74,56 pada tahun 2021 menjadi 77,27 pada tahun 2025, atau rata-rata meningkat sekitar 0,71 poin per tahun. Capaian IPM tersebut berada pada kategori tinggi (70–79) dan secara konsisten berada di atas rata-rata nasional. Pada periode yang sama, IPM nasional meningkat dari 73,16 menjadi 75,90, namun capaian Sumatera Barat tetap lebih tinggi sepanjang periode pengamatan. Peningkatan IPM Sumatera Barat terutama didorong oleh dimensi standar hidup layak, khususnya peningkatan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan. Hal ini mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat yang ditopang oleh perbaikan indikator makro ekonomi, seperti penurunan tingkat kemiskinan, penurunan gini ratio, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta peningkatan rata-rata upah buruh.

Gambar 2.8.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2025

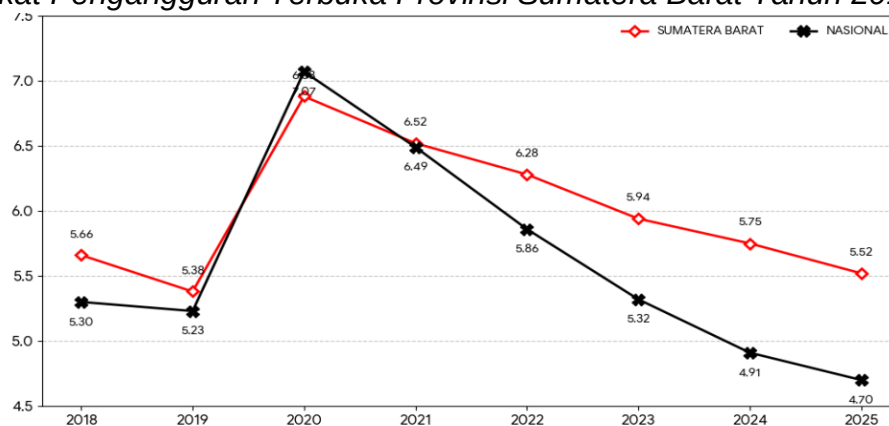


Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat, 2026

2.1.1.7. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka menjadi salah satu masalah yang serius di Provinsi Sumatera Barat dalam rentang waktu 2018 hingga 2025. Data tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2018 hingga 2025 menunjukkan fluktuasi yang beragam. Pada tahun 2018, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat mencapai 5,66%, sedikit di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,30%. Pada tahun 2019, angka tersebut menurun menjadi 5,38%, sementara secara nasional angka pengangguran terbuka juga menurun menjadi 5,23%.

Gambar 2.9.
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2025



Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat

Pada tahun 2020, terjadi kenaikan signifikan pada tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat, yaitu mencapai 6,88%, sedangkan secara nasional angka tersebut mencapai 7,07%. Pada tahun 2021, angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat menurun menjadi 6,52%, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 6,49%. Pada tahun 2022, angka pengangguran terbuka di Sumatera Barat terus menurun menjadi 6,28%, namun masih di atas rata-rata nasional yang sebesar 5,86%. Pada tahun 2023, terjadi penurunan yang cukup signifikan, yaitu mencapai 5,94%, sementara secara nasional angka tersebut mencapai 5,32%. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat kembali meningkat menjadi 5,75%, kemudian turun lagi di tahun 2025 menjadi 5,52 persen. Sedangkan secara nasional angka tersebut menurun menjadi 4,70%.

Penciptaan lapangan kerja yang baik dan tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, karena keduanya

memiliki dampak langsung pada perekonomian dan kualitas hidup masyarakat. Dalam menciptakan lapangan kerja yang baik, perlu adanya strategi yang terintegrasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Misalnya, dengan meningkatkan keterampilan masyarakat melalui pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar, mempromosikan kewirausahaan bagi pemuda, serta mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif yang menjadi potensi daerah tersebut.

Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka di Sumatera Barat perlu diturunkan melalui berbagai upaya, seperti memperluas akses pendidikan yang berkualitas, memperbaiki infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dan meningkatkan kesempatan kerja di daerah-daerah terpencil. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang stabil dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah dan swasta untuk menciptakan program-program yang tepat sasaran, sehingga angka pengangguran dapat dikurangi secara signifikan. Dalam jangka panjang, penciptaan lapangan kerja yang baik dan penurunan tingkat pengangguran terbuka akan berdampak positif pada perekonomian Sumatera Barat, sehingga masyarakat dapat menikmati kemakmuran yang lebih merata.

2.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Perekonomian Sumatera Barat pada tahun 2025 relatif tetap terjaga meskipun menghadapi tekanan pada akhir tahun akibat bencana alam dan dinamika eksternal. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 3,37 persen, melambat dibandingkan 4,37 persen pada tahun 2024. Di tengah perlambatan tersebut, indikator kesejahteraan justru menunjukkan perbaikan. Tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,31 persen dengan jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 312,3 ribu jiwa. Tingkat Pengangguran Terbuka juga turun menjadi 5,52 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 77,27.

Kondisi ini menunjukkan bahwa fondasi sosial ekonomi daerah masih cukup kuat. Namun ke depan, perekonomian Sumatera Barat akan dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks, termasuk percepatan pemulihan pascabencana yang berdampak pada infrastruktur, lahan pertanian, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

1. Tantangan Perekonomian Daerah

Kebutuhan akselerasi pertumbuhan di tengah pemulihan pascabencana menjadi tantangan utama perekonomian daerah. Target pertumbuhan sebesar 5,7 persen pada tahun 2026 dan 6,9 persen pada tahun 2027 menuntut percepatan yang signifikan dari capaian 3,37 persen pada tahun 2025. Di sisi lain, daerah masih menghadapi agenda rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan lahan pertanian, serta penguatan kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Proses ini memerlukan waktu, koordinasi lintas sektor, dan dukungan pembiayaan yang memadai.

Struktur ekonomi yang masih didominasi sektor primer juga menjadi tantangan. Ketergantungan pada pertanian dan perikanan membuat perekonomian sensitif terhadap cuaca ekstrem dan bencana, yang berdampak pada produksi, pendapatan, serta stabilitas harga. Di sisi lain, pengembangan industri pengolahan belum optimal sehingga nilai tambah komoditas masih terbatas. Keterbatasan infrastruktur dan konektivitas turut memengaruhi kinerja ekonomi. Pemulihan infrastruktur terdampak bencana, termasuk jalan, jembatan, dan irigasi, masih menjadi kebutuhan, terutama di wilayah pedalaman dan Kepulauan Mentawai. Kendala aksesibilitas dan tingginya biaya logistik, termasuk pada ruas strategis seperti Padang–Solok, berpengaruh terhadap kelancaran distribusi dan daya saing daerah.

Selain itu, dinamika global dan tekanan inflasi menambah kompleksitas tantangan. Ketidakpastian global, gangguan rantai pasok, serta potensi kenaikan harga pangan dan energi dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama dalam kondisi pasokan yang belum sepenuhnya pulih. Dari sisi sumber daya manusia, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih menjadi kebutuhan. Meskipun IPM terus meningkat, kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan dunia usaha serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi masih perlu diperkuat. Digitalisasi UMKM, pengembangan kewirausahaan, dan perluasan akses pelatihan menjadi langkah penting dalam mendukung transformasi ekonomi.

Keterbatasan kapasitas fiskal dan pembiayaan juga menjadi tantangan. Kebutuhan pendanaan untuk pemulihan cukup besar, sementara ruang fiskal terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan anggaran yang lebih efektif serta peningkatan peran investasi swasta melalui perbaikan iklim usaha dan penyediaan infrastruktur

pendukung. Dalam jangka panjang, ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim menjadi perhatian utama. Pembangunan perlu semakin terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana dan prinsip keberlanjutan, agar stabilitas pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

2. Prospek Perekonomian Daerah

Di tengah tekanan akibat bencana dan perlambatan di beberapa sektor, ruang pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat masih terbuka. Pemulihan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan, tetapi juga menjadi pengungkit aktivitas ekonomi melalui pembangunan kembali infrastruktur, pemulihan lahan pertanian, dan penyerapan tenaga kerja. Jika dikelola dengan tepat, proses ini dapat menghasilkan infrastruktur yang lebih tangguh sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Perbaikan konektivitas menjadi faktor kunci. Pembangunan tol Sicincin–Bukittinggi dan rencana flyover Sitinjau Lauik akan meningkatkan efisiensi distribusi, memperluas akses pasar, serta menurunkan biaya logistik. Di sisi lain, sektor pariwisata masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan, dengan dampak lanjutan terhadap UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor jasa.

Penguatan nilai tambah komoditas menjadi peluang strategis. Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dan perikanan dapat meningkatkan nilai ekonomi di dalam daerah sekaligus menciptakan lapangan kerja. Sejalan dengan itu, pemanfaatan ekonomi digital mendorong UMKM menjadi lebih adaptif, memperluas akses pasar, dan meningkatkan ketahanan usaha. Dalam jangka panjang, pengembangan energi baru terbarukan berpotensi memperkuat ketahanan energi sekaligus menarik investasi berkelanjutan. Keterbatasan fiskal daerah dapat diantisipasi melalui inovasi pembiayaan, termasuk kemitraan dengan sektor swasta.

Prospek investasi daerah juga menunjukkan tren positif, didukung oleh peningkatan konektivitas, ketersediaan sumber daya, dan potensi pasar domestik. Peluang investasi terbuka pada sektor industri pengolahan, pariwisata terintegrasi, energi terbarukan, serta penguatan rantai pasok logistik dan perdagangan. Ke depan, fokus tidak hanya pada peningkatan investasi, tetapi juga pada kualitasnya. Investasi yang masuk perlu diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, perbaikan iklim

investasi perlu terus dilakukan melalui penyederhanaan perizinan, kepastian regulasi, serta penyediaan lahan dan infrastruktur pendukung.

Dengan kondisi tersebut, prospek pertumbuhan ekonomi tahun 2026-2027 diharapkan tetap terjaga. Hal ini bergantung pada konsistensi kebijakan dan keberlanjutan momentum pemulihan. Pertumbuhan yang diharapkan tidak hanya lebih tinggi, tetapi juga lebih merata, tangguh, dan berdampak bagi masyarakat.

2.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Sumatera Barat

Arah Kebijakan Ekonomi Sumatera Barat Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada RKP 2027 serta selaras dengan RPJMN 2025-2029 dan RPJPD 2025-2045. Kebijakan ini mempertimbangkan dinamika perekonomian global dan nasional, kebutuhan percepatan transformasi struktural daerah, serta tantangan internal berupa ketimpangan antarwilayah, produktivitas sektor primer, kualitas sumber daya manusia, dan penguatan daya saing investasi, hal ini diselaraskan dengan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2027.

Dalam kerangka tersebut, kebijakan ekonomi daerah diarahkan untuk memperkuat struktur ekonomi yang lebih bernilai tambah, memperluas kesempatan kerja produktif, mempercepat penurunan kemiskinan, serta mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) di wilayah Sumatera Barat. Pendekatan yang digunakan menekankan keterpaduan antara penguatan sektor unggulan, pembangunan manusia, stabilitas makro daerah, dan percepatan infrastruktur sebagai fondasi pertumbuhan yang berkelanjutan. Secara strategis, arah kebijakan ekonomi daerah difokuskan pada poin-poin besar sebagai berikut:

1. Transformasi Struktur Ekonomi dan Hilirisasi Sektor Unggulan

Penguatan sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata halal, dan ekonomi kreatif melalui hilirisasi, peningkatan nilai tambah komoditas, modernisasi produksi, digitalisasi UMKM, serta integrasi dalam rantai pasok industri dan pasar ekspor, sejalan dengan agenda nasional penguatan industri dan ketahanan pangan. Percepatan Penurunan Kemiskinan dan Pengurangan Kesenjangan Wilayah.

Integrasi perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan ekonomi produktif melalui pendekatan graduasi, peningkatan akses layanan dasar, serta percepatan pembangunan pada daerah afirmasi 3TP (khususnya Kepulauan Mentawai) dalam

mendukung Rencana Induk Percepatan Pengentasan Kemiskinan Nasional 2025-2029.

2. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Penguatan pendidikan berkualitas (termasuk implementasi Wajib Belajar 13 Tahun), peningkatan layanan kesehatan dan gizi, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri, serta pengembangan kewirausahaan muda dan perempuan untuk mendukung transformasi ekonomi dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

3. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah

Percepatan pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis, pelabuhan, jaringan logistik, serta dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang konektivitas, kawasan industri, pariwisata prioritas, dan energi baru terbarukan guna menurunkan biaya logistik dan membuka akses wilayah.

4. Percepatan Investasi dan Reformasi Kemudahan Berusaha

Percepatan realisasi APBD sebagai stimulus ekonomi daerah, peningkatan realisasi PMA dan PMDN pada sektor prioritas, penyederhanaan perizinan melalui OSS dan integrasi RDTR digital, serta penguatan kepastian usaha dalam rangka mendukung reformasi struktural nasional.

5. Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan

Penguatan pengendalian inflasi melalui optimalisasi peran TPID, operasi pasar, subsidi distribusi komoditas strategis, kerja sama antarwilayah dalam pengamanan pasokan, serta peningkatan produksi pangan lokal untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

6. Pengembangan Ekonomi Hijau dan Ketahanan Lingkungan

Pengembangan energi baru terbarukan, desa mandiri energi, ekowisata, dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan sebagai bagian dari dukungan terhadap agenda nasional transisi energi dan pembangunan rendah karbon, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengelola, yang dimulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam

rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya, khususnya yang berasal dari pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah sampai saat ini merupakan sektor yang sangat diharapkan dan diandalkan oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
2. Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
3. Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

3. berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah menjadi penentu capaian pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan diarahkan melalui optimalisasi PAD, terutama dari pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain PAD yang sah, dengan tetap mempertimbangkan potensi riil daerah. Seiring dengan kebijakan pengalihan sebagian penerimaan PKB dan BBNKB menjadi Opsen PKB dan Opsen BBNKB yang langsung masuk ke kas kabupaten/kota, terjadi perubahan struktur pendapatan daerah. Penerimaan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah provinsi beralih menjadi kewenangan kabupaten/kota. Kondisi ini berdampak pada penurunan kontribusi PKB dan BBNKB dalam struktur PAD provinsi, sehingga mempengaruhi kapasitas fiskal daerah.

Untuk mencapai target PAD yang telah ditetapkan dalam periode 2026-2030, berbagai strategi akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan potensi dan tantangan yang ada. Arah kebijakan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan pemungutan pajak hingga inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

1. Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah

- Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak melalui Sosialisasi dan Edukasi terkait Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Alat Berat agar Wajib Pajak bisa membayarkan Pajaknya secara tepat waktu.
- Penguatan Sistem Digitalisasi Data Pajak dengan seluruh stakeholder yang terkait untuk mendukung transparansi dan akurasi dalam pemungutan Pajak. Proses pembayaran PKB dan BBNKB akan dimaksimalkan menjadi e-Billing

secara otomatis yang terhubung langsung dengan data Korlantas Polri dan Jasa Raharja, serta memperbanyak pilihan kanal pembayaran baik melalui Bank ataupun melalui dompet digital dan marketplace. Digitalisasi layanan pajak daerah juga akan meningkatkan efisiensi operasional layanan pajak daerah.

- Integrasi Data kepemilikan objek pajak antara Ditlantas Polda Sumbar, Dukcapil (NIK) Ditjen Pajak (Profil wajib pajak), perbankan dan lembaga pembiayaan serta industri otomotif untuk membantu pengawasan kepemilikan objek pajak sehingga bisa dideteksi adanya tunggakan pajak, objek pajak yang belum mutasi kepemilikan atau hal-hal yang bersifat manipulatif.
- Penguatan Sanksi dan Pengawasan Pajak melalui Penyusunan Kebijakan yang memberikan sanksi tegas bagi penunggak pajak dan pengawasan bagi Wajib Pajak.

2. Peningkatan Efisiensi dan Kualitas Layanan Retribusi Daerah

- Peningkatan Tarif berbasis Kualitas Pelayanan seperti penjualan produksi usaha daerah, laboratorium, terminal, dan layanan kesehatan yang akan disesuaikan berdasarkan peningkatan fasilitas dan layanan.
- Pengelolaan Retribusi Digital dengan mengadopsi Sistem pembayaran Digital untuk meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas.
- Penyesuaian Regulasi dan Pengawasan yaitu melakukan revisi terhadap Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur tentang Retribusi agar lebih sesuai dengan perkembangan ekonomi daerah.

3. Optimalisasi Pemanfaatan Aset dan Kekayaan Daerah

- Inventarisasi dan Digitalisasi Aset Daerah baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, infrastruktur dan lainnya mencakup pengkodean aset, geolokasi, status hukum, status pemanfaatan dan nilai aset.
- Penilaian ulang seluruh Aset Daerah untuk menginventarisasi asset-aset yang berpotensi memberikan nilai ekonomi bagi Pendapatan Asli Daerah
- Mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset potensial dengan pihak swasta seperti gedung, lahan tidur, dan fasilitas daerah melalui berbagai skema seperti sewa, kerjasama dengan pihak swasta dan sebagainya.

- Peningkatan Kontribusi BUMD dengan memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Daerah agar lebih produktif dan memberikan kontribusi yang besar kepada PAD.

4. Pengembangan Sumber Pendapatan Baru

- Eksplorasi Retribusi Baru dengan cara memperluas objek yang dikenakan retribusi seperti pemanfaatan ruang publik untuk komersil dan reklame digital.
- Inovasi BLUD/PTUD pada RSUD, Balai Pelatihan dan SMK dengan memberikan layanan berbayar tanpa mengurangi fungsi dasarnya seperti medical checkup eksekutif, kerjasama pelatihan dengan industri, dan sebagainya.
- Optimalisasi Dana CSR dan Kemitraan Swasta melalui peningkatan sinergi dengan sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur dan layanan publik.
- Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yaitu dengan meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dengan mengoptimalkan retribusi destinasi wisata.
- Investasi langsung pemerintah daerah pada proyek-proyek strategis dan BUMD untuk memperkuat basis PAD dalam jangka panjang, seperti pada sektor kelautan, energi, perkebunan, manufaktur, pembiayaan dan perbankan, pariwisata, konstruksi, dan sebagainya.
- Penambahan kepemilikan saham pada Bank Nagari sebagai satu-satunya Bank Pembangunan Daerah sehingga mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah serta inklusi keuangan daerah sekaligus memberikan dividen bagi pemerintah daerah.
- Pemanfaatan skema kredit Karbon Daerah.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Arah kebijakan Belanja Daerah adalah :

1. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat untuk membiayai pengeluaran yang harus tetap dilakukan untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintahan atau kewajiban jangka pendek yang tidak bisa ditunda termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai bagi ASN.

2. Pemenuhan alokasi belanja wajib sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Peraturan pemerintah Nomor 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional Belanja Wajib, dimana dalam APBD termasuk alokasi belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besaran penggunaannya telah ditentukan meliputi:
- a) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
 - b) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya) menuju 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c) Peningkatan Belanja infrastruktur pelayanan publik menuju 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD Tahun 2027, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa
 - d) Belanja Wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya meliputi
 - Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - Hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.

- e) Dukungan Anggaran Tematik Yang Diatur Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan antara lain :
- 1) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas BMCKTR, Dinas Perkintan, Satpol PP; dari dana transfer umum;
 - 2) Penyediaan anggaran untuk optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPK);
 - 3) Mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan program MBG sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Daerah pada SKPD terkait yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari TKD sebagai bagian sinergi pendanaan;
 - 4) Memberikan dukungan terhadap Kebijakan Program Sekolah Rakyat untuk memberikan dukungan berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik sesuai dengan kewenangannya dengan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) Dukungan Kebijakan Program Pembangunan 3 (Tiga) Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui menyediakan alokasi anggaran untuk rehabilitasi/pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sesuai dengan kemampuan keuangan dan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 6) Menyediakan dukungan perencanaan dan anggaran dalam rangka kesiapan dan pelaksanaan program/kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional;
 - 7) Mendorong dan memfasilitasi SKPD yang melaksanakan urusan di bidang koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan

- terhadap Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- 8) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - 9) Mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi melalui Satu Peta, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan penganggaran, Mengalokasikan belanja untuk penguatan tata kelola BUMD, dukungan anggaran untuk pengembangan kompetensi APIP, serta Melakukan integrasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) daerah dengan dengan SI ASN dan Memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS);
 - 10) Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Memprioritaskan belanja daerah untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan Peraturan Daerah mengenai RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030.
 4. Menyelaraskan anggaran belanja daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan RPJMN dan Asta Cita Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) tahun 2027.
 5. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
 6. Menyediakan alokasi anggaran untuk mendukung belanja wajib lainnya dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintah daerah seperti: belanja untuk pengawasan oleh APIP dan belanja untuk peningkatan kapasitas aparatur,
 7. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah, alokasi belanja daerah akan didistribusikan secara proporsional pada Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing dengan tetap mengacu

kepada target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;
- b) pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;
- d) pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan, dan
- e) pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun berjalan maupun tahun berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, dengan pembiayaan neto sebagai selisih keduanya yang digunakan untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit APBD. Dalam kondisi defisit, pembiayaan daerah menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Untuk penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terkait penggunaan Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SilPA) tahun 2025-2030 harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran sebelumnya. Jika dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024 dan tahun 2025, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Silpa yang ada adalah silpa yang penggunaannya untuk membiayai belanja yang sudah diatur oleh Peraturan perundang-undangan seperti silpa DAK, DAU ditentukan maupun DBH. Sedangkan silpa yang dapat digunakan untuk belanja yang tidak diatur penggunaannya selama 2 tahun belakangan sudah tidak tersedia. Sehingga untuk menghindari pengeluaran pada Tahun Anggaran 2026 sampai dengan tahun 2030, maka pada RPJMD 2025-2030 Silpa tidak lagi ditetapkan menjadi penerimaan pembiayaan untuk menghindari pelaksanaan kegiatan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SilPA yang direncanakan.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD Provinsi Sumatera Barat dianggarkan sesuai kondisi dan kebutuhan yang direncanakan untuk tahun 2025-2030 untuk Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas dijelaskan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas menjadi sebesar Rp.882.500.000.000,- (delapan ratus delapan puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a) PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah).
- b) PT. Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah).
- c) Asuransi Bangun Askrida sebesar sebesar Rp. 32.500.000.000,- (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

Selain mengoptimalkan sumber-sumber pembiayaan yang telah tersedia, kebijakan pembiayaan daerah juga diarahkan pada penguatan kapasitas pendanaan

pembangunan melalui pemanfaatan skema pembiayaan inovatif. Salah satu alternatif yang akan dipersiapkan adalah penerbitan Sukuk Daerah yang difokuskan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat serta pembangunan infrastruktur strategis di Sumatera Barat. Penerapan Sukuk Daerah akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kapasitas fiskal daerah, kesiapan proyek (*project readiness*), kepastian sumber pembayaran kewajiban, serta pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui skema ini, Pemerintah Daerah diharapkan dapat memperluas sumber penerimaan pembiayaan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur strategis, serta meningkatkan fleksibilitas pendanaan daerah secara berkelanjutan tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, dalam rangka memenuhi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas tersebut maka kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2025-2030 adalah diprioritaskan untuk memenuhi penyertaan modal kepada BUMD dalam kondisi sehat. Berdasarkan data yang ada saat ini ada 2 BUMD dalam kondisi sehat yaitu Bank Nagari dan PT. Penjaminan Kredit Daerah.

1. Untuk PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sampai saat ini penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat baru mencapai Rp. 621.224.000.000 (enam ratus dua puluh satu dua ratus dua puluh dua ratus duapuluh empat juta rupiah) atau 32,62% dari total saham. Jika dibandingkan dengan besaran penyertaan modal yang ditetapkan dalam Perda nomor 3 tahun 2017 masih terdapat kekurangan penyertaan modal sebesar Rp.178.776.000.000. Selain itu untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menjadi saham pengendali maka diperlukan penyertaan modal lebih kurang Rp.715.000.000.000,- (tujuh ratus lima belas miliar rupiah). Oleh karena itu kita merencanakan penyertaan modal tahun 2027 adalah sebesar Rp.60.000.000.000
2. Untuk PT Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sudah mencapai Rp.89.304.804.000,- (delapan puluh sembilan milyar tiga ratus empat juta delapan ratus empat ribu

rupiah). Hal ini telah melebihi yang ditetapkan dalam Perda nomor 3 tahun 2017. Oleh karena itu saat ini kita akan mengusulkan perubahan Perda nomor 3 tahun 2017 untuk mengubah besaran penyertaan modal Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kepada PT Jamkrida.

Selain pembiayaan konvensional, arah kebijakan pembiayaan daerah juga mendorong pengembangan creative financing sebagai pelengkap APBD dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Creative financing merupakan pendekatan pembiayaan inovatif yang memadukan berbagai instrumen pendanaan, kolaborasi multipihak, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif tanpa menambah tekanan fiskal secara berlebihan. Pendekatan ini membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menarik investasi, mengoptimalkan aset, serta mengakses sumber pembiayaan baru.

Adapun skema creative financing yang akan dikembangkan tahun 2027 adalah

1. Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Melalui mekanisme ini, pemerintah daerah dapat memperoleh dana segar dari pasar keuangan untuk membiayai proyek strategis dengan nilai manfaat ekonomi yang jelas. Obligasi cocok bagi daerah dengan fiskal kuat dan memiliki daya tarik bagi investor, sementara sukuk daerah menjadi instrumen alternatif berbasis syariah yang relevan di daerah dengan basis ekonomi Islam yang besar. Kendati demikian, penerbitan obligasi atau Sukuk menuntut disiplin fiskal yang tinggi karena daerah wajib menjamin pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Risiko gagal bayar harus dikelola dengan ketat agar tidak menimbulkan krisis kepercayaan pasar.

2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Dengan status BLUD, unit pelayanan publik seperti rumah sakit atau layanan publik lainnya diberikan fleksibilitas keuangan untuk mengelola pendapatan sendiri dan menggunakannya kembali untuk investasi peningkatan layanan. Misalnya, rumah sakit BLUD dapat menggunakan surplus operasionalnya untuk membeli peralatan medis modern tanpa menunggu alokasi dari APBD. Skema ini mempercepat modernisasi layanan publik sekaligus meringankan beban keuangan daerah.

3. Pemanfaatan aset daerah

Pemanfaatan aset sebagai sumber pembiayaan juga menawarkan potensi besar. Selama ini, banyak aset daerah berupa tanah, gedung, maupun kawasan strategis yang tidak dikelola secara produktif. Melalui pendekatan *asset based financing*, aset tersebut dapat dijadikan penyertaan modal pada proyek pembangunan, dijadikan agunan untuk pembiayaan, atau dikelola bersama dengan pihak swasta melalui skema build, operate, transfer (BOT). Misalnya, lahan strategis milik pemerintah daerah dapat digunakan untuk membangun kawasan perumahan rakyat atau pusat perdagangan dengan pembiayaan swasta, sementara Pemda tetap memiliki kendali kepemilikan jangka panjang.

4. *Public-Private-Community Partnership* (PPCP)

Merupakan skema yang mengintegrasikan peran pemerintah, swasta, dan masyarakat. Skema ini tidak hanya meringankan pembiayaan pemerintah, tetapi juga menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan. Contoh penerapannya adalah pembangunan layanan publik misal pasar, dengan saham kepemilikan sebagian dimiliki pedagang lokal, atau pengelolaan destinasi wisata berbasis masyarakat dengan pembagian keuntungan yang adil.

5. Corporate Social Responsibility (CSR)

Corporate Social Responsibility (CSR) dapat menjadi salah satu sumber alternatif pembiayaan pembangunan daerah di luar APBD. Melalui kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang melekat pada perusahaan, dana CSR bisa diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah, misalnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar di sekitar wilayah operasi perusahaan, pemberdayaan UMKM, serta pelestarian lingkungan. Dengan pendekatan ini, pembangunan tidak hanya dibiayai oleh negara, tetapi juga oleh sektor swasta yang mendapat manfaat ekonomi dari aktivitas di daerah. Sehingga pemanfaatan CSR memiliki dua nilai strategis. Pertama, mendorong partisipasi sektor swasta dalam pembangunan, sehingga tercipta sinergi antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat. Kedua, mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, karena sebagian kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi tanpa harus menguras APBD.

6. Waqaf Produktif

Wakaf yang selama ini dikenal dalam bentuk tradisional, seperti tanah untuk masjid atau kuburan, kini bisa dikembangkan dalam bentuk aset produktif yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan sosial-ekonomi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat berperan sebagai fasilitator dengan membentuk Lembaga Wakaf Daerah atau bekerja sama dengan Badan Wakaf atau lembaga *nadzir* profesional untuk mengelola wakaf secara produktif. Beberapa penerapannya yang cukup relevan dalam pembangunan daerah yakni pemanfaatan tanah wakaf di daerah strategis untuk pembangunan rumah sakit wakaf, sekolah vokasi, atau pusat UMKM. Pendapatan dari operasional lembaga tersebut bisa digunakan kembali untuk program sosial daerah, seperti beasiswa, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, hingga layanan kesehatan gratis. Skema ini meringankan beban fiskal pemerintah daerah sekaligus menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bahkan, dengan penerapan wakaf tunai (*cash waqf*), masyarakat dapat berkontribusi secara langsung dalam pembiayaan proyek pembangunan daerah tanpa harus memiliki aset fisik. Keunggulan waqaf produktif ke dalam portofolio *creative financing* daerah adalah sifatnya yang berkelanjutan (*sustainable*). Tidak seperti pinjaman atau obligasi yang menimbulkan kewajiban fiskal, wakaf justru memperkuat basis ekonomi masyarakat tanpa beban pengembalian. Namun, agar efektif, diperlukan regulasi daerah yang mendukung, sistem pengelolaan wakaf yang transparan dan profesional, serta integrasi wakaf dengan prioritas pembangunan daerah.

Secara umum, *creative financing* menjadi alternatif strategis dalam mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Namun, implementasinya memerlukan prasyarat utama, yaitu: (1) regulasi yang konsisten, (2) kapasitas kelembagaan yang memadai, (3) tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta (4) pengelolaan risiko fiskal yang terukur. Ke depan, *creative financing* perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah dan diselaraskan dengan RPJMD. Dengan pendekatan ini, pembiayaan daerah tidak hanya bergantung pada APBD, tetapi mampu mempercepat pembangunan, meningkatkan daya saing, dan memperkuat ketahanan fiskal secara berkelanjutan.

2.2.1 Kinerja Keuangan Daerah 2022 - 2025

1. Kinerja Pendapatan Daerah 2022 - 2025

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat jika dilihat dari kurun waktu 2022 sampai dengan 2025 terlihat berfluktuasi dengan rata rata pertumbuhan sebesar 0.42%. Peningkatan pertumbuhan pendapatan terjadi pada tahun 2023 sebesar 2.18% jika dibandingkan dengan tahun 2022, Pada tahun 2024 naik sebesar 3.49 % dari tahun 2023 dan pada tahun 2025 mengalami penurunan dari tahun 2024 sebesar (4.23)%.

Sebagai implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah berpengaruh kepada struktur Pendapatan Daerah khususnya pada PAD dimana pendapatan jasa layanan BLUD yang semula merupakan komponen pada Lain-lain PAD yang sah menjadi komponen pada Retribusi Daerah.

Selain dari pada itu, tahun 2022 dan tahun 2023 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendapatkan DID sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja yang baik di berbagai bidang dengan Kriteria pemberian tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan Masyarakat, pada tahun 2024 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan Insentif Fiskal sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian kinerja tertentu, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum, dan pelayanan dasar.

Meskipun rata rata pertumbuhan PAD cenderung positif namun belum dapat sepenuhnya membiayai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu dukungan dan alokasi pembiayaan yang bersumber dari DAU, DAK atau dalam bentuk lainnya perlu ditingkatkan untuk membiayai kebutuhan sebagaimana dimaksud .

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.12.
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi Pendapatan Daerah				Rata Rata Pertumbuhan 2022 - 2025
		2022	2023	2024	2025	
4	PENDAPATAN DAERAH	6,130,023,203,347.60	6,263,878,436,851.68	6,482,418,683,405.20	6,208,007,318,225.06	0.42
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2,851,966,014,892.60	2,784,774,801,212.68	2,942,563,617,866.20	2,763,879,501,599.06	(1.04)
4.1.01	Pajak Daerah	2,274,498,610,480.00	2.236.722.695.545,00	2,338,112,925,264.00	2,056,281,596,209.75	(3.31)
4.1.02	Retribusi Daerah	12,554,466,260.00	16.049.240.433,00	382,306,933,091.49	440,086,409,242.62	227.28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	100,650,964,555.00	117.084.599.941,00	122,018,602,181.00	126,838,893,909.00	8.01
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	464,261,973,597.60	414,918,265,293.68	100,125,157,329.71	140,672,602,237.69	(32.83)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,192,216,355,418.00	3,464,761,720,139.00	3,525,560,271,539.00	3,405,275,915,726.00	2.18
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,164,494,555,418.00	3.437.048.050.139,00	3,496,315,733,539.00	3,365,500,418,626.00	2.07
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	27,721,800,000.00	27.713.670.000,00	29,244,538,000.00	39,775,497,100.00	12.79
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	85,840,833,037.00	14.341.915.500,00	14,294,794,000.00	38,851,900,900.00	(23.22)
4.3.01	Pendapatan Hibah	85,840,833,037.00	14.341.915.500,00	14,294,794,000.00	38,851,900,900.00	(23.22)
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Jumlah Pendapatan	6,130,023,203,347.60	6,263,878,436,851.68	6,482,418,683,405.20	6,208,007,318,225.06	0.42

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2026

Kinerja Belanja Daerah 2022-2025

Pemerintah menggunakan prinsip *money follow program* yang merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program/kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Penganggaran dengan prinsip *money follow program* juga mendukung pendekatan penyusunan perencanaan yang holistik (menyeluruh), tematik (terfokus), terintegrasi (terpadu), dan spasial (memperhatikan tata ruang). *Money follow program* diimplementasikan dengan cara mengamankan alokasi pada prioritas; realokasi dari program kegiatan yang telah cukup mendapat penekanan pada tahun-tahun sebelumnya; dan efisiensi program/kegiatan nonprioritas. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2027.

Adapun realisasi Belanja pada APBD Tahun 2022-2025 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13.
Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2025

Kode	Uraian	Realisasi Belanja Daerah				Rata Rata Pertumbuhan 2022 - 2025
		2022	2023	2024	2025	
5	BELANJA	6,304,434,742,047.81	6,352,991,353,499.87	6,524,664,745,123.96	6,041,074,808,956.49	(1.41)
5.1	BELANJA OPERASI	4,156,251,043,888.92	4,419,911,196,951.35	4,614,017,505,277.85	4,392,105,685,829.36	1.86
5.1.01	Belanja Pegawai	2,078,501,672,886.00	2.195.331.447.151,00	2,490,554,904,931.00	2,597,123,147,452.00	7.71
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,999,499,938,823.92	1,964,366,347,631.35	1,803,917,885,970.85	1,641,177,957,051.36	(6.37)
5.1.03	Belanja Bunga	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
5.1.04	Belanja Subsidi	0.00	0,00	1,500,000,000.00	1,124,442,040.00	#DIV/0!
5.1.05	Belanja Hibah	67,416,432,179.00	260.213.402.169,00	317,914,266,876.00	152,680,139,286.00	31.32
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	10,833,000,000.00	0.00	130,447,500.00	0.00	(100.00)
5.2	BELANJA MODAL	941,069,948,131.89	991,975,692,930.52	765,506,194,874.35	719,602,262,636.13	(8.56)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	7,168,525,850.00	2.854.444.000,00	2,464,373,669.00	10,756,157,250.00	14.48
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254,880,410,731.90	306.440.774.536,00	189,146,437,545.00	193,855,260,182.00	(8.72)
5.2.04	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	265,824,770,504.43	318,703,801,324.52	212,226,274,577.89	117,106,166,907.13	(23.91)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	378,135,131,477.56	323,497,539,237.00	317,619,554,844.46	337,550,339,068.00	(3.71)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	35,061,109,568.00	40.479.133.833,00	44,031,478,988.00	60,334,339,229.00	19.83
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	18,075,250.00	0.00	#DIV/0!
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	197,187,371.00	0,00	5,222,259,811.30	7,122,821,563.00	230.57
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	197,187,371.00	0,00	5,222,259,811.30	7,122,821,563.00	230.57
5.4	BELANJA TRANSFER	1,206,916,562,656.00	941,104,463,618.00	1,139,918,785,160.46	922,244,038,928.00	(8.58)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1,123,088,172,256.00	908.031.786.786,00	1,098,402,469,691.00	866,806,142,668.00	(8.27)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	83,828,390,400.00	33.072.676.832,00	41,516,315,469.46	55,437,896,260.00	(12.88)
	Jumlah Belanja	6,304,434,742,047.81	6,352,991,353,499.87	6,524,664,745,123.96	6,041,074,808,956.49	(1.41)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2026

Pertumbuhan rata-rata realisasi belanja daerah, selama periode lima tahun 2022 s.d 2025 terjadi penurunan sebesar (1.41)% namun bila dilihat secara tahunan terutama pada tahun 2023 terjadi peningkatan dari tahun 2022 sebesar (0.77)%, pada tahun 2024 realisasi belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar 2.70%, namun pada tahun 2025 dimana realisasi belanja daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar (7.41)% hal ini menyesuaikan dengan amanat inpres tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

Kinerja Pembiayaan Daerah

Dari realisasi penerimaan pembiayaan dapat dilihat bahwa cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata penurunan sebesar (37.56%). Penurunan yang sangat signifikan pada rentang tahun 2022-2025 terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar (40.13%).

Pada realisasi pengeluaran pembiayaan pada rentang 2022-2025 cenderung stabil hingga tahun 2024 dan pada tahun 2025 pengeluaran pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal tidak direalisasikan.

Pelampaun penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan yang lebih besar dari pada yang dianggarkan. Sebaliknya, kekurangan penerimaan terjadi apabila realisasi penerimaan lebih rendah dari pada anggaran.

Adapun realisasi Pembiayaan pada APBD Tahun 2022-2025 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

*Tabel 2.14.
Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2025*

Kode	Uraian	Realisasi Pembiayaan Daerah				Rata Rata Pertumbuhan 2022 - 2025
		2022	2023	2024	2025	
6	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	483,691,231,579.59	289,560,461,073.38	179,981,015,714.19	117,722,962,673.12	(37.56)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	483,691,231,579.59	289,560,461,073.38	179,981,015,714.19	117,722,962,673.12	(37.56)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00	(100.00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	0.00	(100.00)

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2026

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran sebagai arah kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027, terdapat beberapa asumsi-asumsi dasar yang dipertimbangkan yakni sebagai berikut:

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Mencermati dinamika perekonomian global yang bergerak sangat dinamis, maupun tantangan ke depan maka desain kebijakan fiskal tahun 2027 difokuskan untuk mewujudkan “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” dalam rangka menuju Indonesia Tangguh, Mandiri, dan Sejahtera. Untuk merespons gejolak perekonomian global, maka dirumuskan beberapa strategi ekonomi makro tahun 2027 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,8-6,5 persen. Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap menjadi jangkar pertumbuhan melalui penguatan daya beli dan jaring pengaman sosial. Momentum ini didukung oleh inflasi yang terkendali dan dampak positif dari berbagai program prioritas nasional yang menjaga ekspektasi konsumen. Sementara itu, konsumsi Pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja melalui penguatan layanan publik dan penyelesaian proyek strategis nasional. Pemerintah berkomitmen APBN berperan efektif sebagai katalisator pembangunan tanpa mengganggu stabilitas makro ekonomi.

2. Penguatan Investasi dan Keberlanjutan Transformasi Struktural

Penguatan investasi dan keberlanjutan transformasi struktural merupakan prasyarat fundamental dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi sekitar 5,8-6,5 persen. Upaya strategis ini menjadi langkah menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat untuk memastikan resiliensi konsumsi domestik. Kinerja investasi (PMTB) diproyeksikan tumbuh menguat, ditopang oleh kesinambungan

belanja infrastruktur strategis, ekspansi kapasitas produksi sektor riil, dan optimalisasi arus Penanaman Modal Asing (PMA). Meskipun laju akumulasi kapital Indonesia secara komparatif mengungguli rata-rata negara berkembang, pencapaian target pertumbuhan ekonomi menuntut penyempurnaan terstruktur pada aspek efisiensi dan tidak hanya bertumpu pada eskalasi volume investasi semata. Tingkat ICOR yang masih persisten di kisaran 5–6 mencerminkan adanya tantangan inefisiensi, di mana injeksi modal belum sepenuhnya tertransmisi menjadi output ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, kerangka kebijakan makro fiskal difokuskan pada akselerasi Total Factor Productivity (TFP), presisi alokasi sumber daya, dan penguatan tata kelola. Dengan demikian, formasi modal yang tercipta mampu menghasilkan efek pengganda yang solid bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan berkesinambungan.

3. Belanja modal Pemerintah

Belanja modal Pemerintah di tahun 2027 akan diupayakan untuk terus membiayai infrastruktur yang produktif yang dapat membantu mengurangi biaya logistik dan meningkatkan produktivitas investasi swasta. Investasi publik akan terus memainkan peran katalis melalui kombinasi pengeluaran anggaran, kemitraan publik-swasta (PPP), dan program investasi badan usaha milik negara (BUMN). Namun demikian, Pemerintah diperkirakan akan mempertahankan kehati-hatian fiskal dengan menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen dari PDB, sehingga belanja modal dilakukan secara terukur dengan prioritas tertentu sesuai dengan PKPN, antara lain untuk infrastruktur, transformasi digital, ketahanan pangan, dan transisi energi.

4. Danantara Indonesia

Danantara Indonesia berperan penting dan strategis untuk melaksanakan PKPN dengan kolaborasi swasta untuk akselerasi investasi. Danantara akan berperan dalam mengelola dan mengoptimalkan aset negara, termasuk dividen dan kepemilikan pemerintah pada berbagai BUMN, guna mendukung pembiayaan proyek-proyek strategis. Dengan basis aset yang sangat besar dari berbagai BUMN utama di sektor keuangan, energi, telekomunikasi, dan infrastruktur, Danantara memiliki potensi untuk menjadi platform investasi berskala global yang mampu mengonsolidasikan pengelolaan aset negara serta meningkatkan

efisiensi alokasi modal. Melalui pengelolaan dividen BUMN dan instrumen pembiayaan pasar keuangan, Danantara ditargetkan dapat menyalurkan investasi dalam jumlah signifikan setiap tahun ke sektor-sektor prioritas pembangunan

5. Inflasi

Pada tahun 2027, inflasi diproyeksikan tetap terkendali dalam rentang sasaran inflasi sebesar 1,5–3,5 persen seiring dengan semakin kuatnya keseimbangan antara sisi permintaan dan penawaran domestik. Stabilitas harga pangan diharapkan semakin terjaga melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri serta penguatan cadangan pangan Pemerintah sebagai buffer dalam mengantisipasi gejolak harga. Di sisi lain, kebijakan stabilisasi harga energi domestik dan penguatan bauran kebijakan fiskal dan moneter diharapkan mampu memitigasi dampak transmisi gejolak harga komoditas global terhadap inflasi domestik. Stabilitas inflasi tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka menengah

6. Nilai Tukar Rupiah

Rentang nilai tukar pada tahun 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS. Hal ini mencerminkan tekanan eksternal yang masih berlanjut terutama yang disebabkan oleh peningkatan tensi geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, *tekanan capital outflow yang dipicu oleh sentimen risk off investor global juga turut* menekan nilai tukar Rupiah. Di sisi lain, kemungkinan berlanjutnya pelonggaran suku bunga global, surplus perdagangan, dan peningkatan iklim investasi akan memberikan peluang penguatan nilai tukar Rupiah

7. Suku Bunga SBN 10 Tahun

Pada tahun 2027, suku bunga SBN 10 tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,5–7,3 persen, sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian ekonomi global, terutama konflik *geopolitik dan kebijakan suku bunga AS. Pergerakan yield juga dipengaruhi dinamika aliran modal dan persepsi risiko investor*, yang turut dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti tekanan suku bunga global dan stabilitas pasar keuangan internasional. Di sisi domestik, sinergi kebijakan fiskal dan

moneter yang didukung oleh pendalaman pasar keuangan dan penguatan strategi komunikasi kebijakan diperkirakan dapat memberikan dampak positif *pada market confidence*.

8. *Indonesian Crude-oil Price*

Pada tahun 2027, harga minyak mentah ICP diproyeksikan masih dipengaruhi oleh dinamika permintaan dan pasokan energi global serta perkembangan geopolitik.

Ketegangan geopolitik yang meningkat, termasuk dampak dari konflik di kawasan Timur Tengah 2026, telah memicu gangguan terhadap jalur distribusi energi global, khususnya di kawasan Teluk Persia. Konflik tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap terganggunya arus pasokan minyak melalui Selat Hormuz yang merupakan jalur strategis bagi sekitar seperlima perdagangan minyak dunia, sehingga memicu lonjakan harga minyak mentah global dan meningkatkan volatilitas pasar energi. Selain faktor geopolitik, dinamika dari sisi pasokan dan permintaan juga akan memengaruhi pergerakan harga minyak mentah dunia. Dari sisi pasokan, kebijakan pengaturan produksi oleh negara-negara produsen utama, termasuk kelompok OPEC+, serta perkembangan produksi dari negara di luar OPEC+ akan tetap menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan pasar minyak global. Sementara itu, dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi global yang cenderung moderat serta percepatan transisi menuju energi yang lebih bersih berpotensi menahan pertumbuhan permintaan minyak dunia. Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, harga minyak mentah ICP tahun 2027 diperkirakan berada dalam kisaran 70-95 USD per barrel.

9. *Lifting Migas*

Proyeksi asumsi lifting minyak dan gas bumi pada tahun 2027 diperkirakan relatif stabil dengan potensi peningkatan yang terbatas dibandingkan tahun sebelumnya. Produksi minyak bumi diperkirakan mencapai sekitar 602-615 ribu barrel per hari yang telah mencakup Natural Gas Liquid (NGL), sementara lifting gas bumi diproyeksikan sebesar 934-977 ribu barel setara minyak per hari. Perkiraan ini mempertimbangkan tren penurunan alamiah (*natural decline*) pada lapangan migas eksisting yang masih mendominasi produksi nasional. Dalam rangka mendukung pencapaian target lifting tersebut, Pemerintah menempuh

kebijakan strategis secara komprehensif dan terintegrasi. Upaya yang dilakukan antara lain melalui optimalisasi produksi melalui reaktivasi sumur dan lapangan tidak aktif (idle well dan idle fields), percepatan pengembangan cadangan yang belum dikembangkan (undeveloped discoveries), penerapan teknologi peningkatan produksi seperti multi-stage fracturing (MSF) dan implementasi EOR secara lebih luas, percepatan persetujuan dan pelaksanaan POD pada lapangan yang telah selesai dieksplorasi, serta penguatan pengawasan produksi dan lifting secara lebih terarah. Pemerintah juga menjaga daya tarik investasi hulu migas melalui penciptaan iklim usaha yang lebih stabil dan kompetitif, antara lain melalui penguatan kepastian investasi, meningkatkan fiskal yang menarik bagi investor, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kemudahan berusaha (ease of doing business). Upaya efisiensi biaya tetap didorong dengan tetap menjaga keberlanjutan investasi dan potensi peningkatan produksi migas sebagai sumber penerimaan negara. Seiring dengan progres pengembangan proyek-proyek strategis, diharapkan pada tahun 2027 mulai terdapat tambahan kontribusi produksi dari lapangan-lapangan yang on-stream, sehingga memberikan peningkatan lifting secara bertahap.

Adapun asumsi dasar makro ekonomi jangka menengah nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 1
Asumsi Dasar Makro Ekonomi Jangka Menengah

Indikator	2026	2027	2028	2029
	APBN	KEM-PPKF	Proyeksi	Proyeksi
Pertumbuhan Ekonomi %	5,4	5,8 – 6,5	5,9 – 7,5	6,0 – 8,0
Inflasi %	2,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5	1,5 – 3,5
Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	16.500	16.800 – 17.500	16.800 – 17.500	16.800 – 17.500
Nilai Tukar %	6,9	6,5 – 7,3	5,9 – 6,9	5,9 – 6,9
Harga Minyak Mentah Indonesia / ICP (USD/Barel)	70	70 – 95	70 - 90	70 - 90
Lifting Minyak Mentah (rbph)	610	602 – 615	585 - 677	602 - 797
Lifting Gas Bumi (rbsmph)	984	934 - 977	956 - 1102	1076 - 1372

Sumber : KEM PPKF 2027, 2026

Walaupun outlook 2026 cukup positif, perekonomian Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang dapat menahan akselerasi pertumbuhan. Salah satu tantangan utama adalah ketidakpastian ekonomi global, termasuk

perlambatan pertumbuhan dunia, ketegangan perdagangan internasional. Secara khusus, ketidakpastian global saat ini disebabkan adanya konflik geopolitik yaitu perang Iran dan ketegangan di Timur Tengah. Konflik tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi global karena kawasan Teluk Persia, termasuk Selat Hormuz, merupakan jalur utama distribusi hampir sepertiga perdagangan minyak dunia. Gangguan pada jalur ini mendorong kenaikan harga minyak dan meningkatkan volatilitas pasar energi global, yang pada akhirnya berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi dunia melalui peningkatan inflasi dan biaya produksi. Bagi Indonesia, potensi kenaikan harga bahan bakar dapat menimbulkan tekanan inflasi domestik, memperbesar beban subsidi energi dalam APBN, serta meningkatkan biaya transportasi dan logistik yang dapat berdampak pada sektor industri dan konsumsi rumah tangga.

Selain faktor eksternal tersebut, Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan domestik yang dapat memengaruhi prospek pertumbuhan pada 2027. Tantangan utama antara lain adalah masih terbatasnya produktivitas sektor manufaktur, ketergantungan pada komoditas primer, serta rendahnya kedalaman sektor keuangan yang membatasi pembiayaan bagi sektor produktif. Selain itu, kualitas sumber daya manusia dan kesenjangan keterampilan tenaga kerja masih menjadi isu penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju sektor bernilai tambah tinggi. Tantangan lainnya adalah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar di tengah komitmen untuk menjaga defisit fiskal tetap terkendali. Dalam hal peningkatan investasi, Indonesia masih dihadapkan tantangan untuk mendorong investasi lebih tinggi. Peningkatan efisiensi regulasi dan koordinasi kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif dan menarik investasi jangka panjang merupakan hal penting yang harus terus didorong agar pertumbuhan ekonomi di 2027 bisa lebih kuat.

Dalam jangka menengah, tantangan yang lebih fundamental berkaitan dengan transformasi struktural ekonomi dan peningkatan produktivitas. Pertumbuhan Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi domestik dan komoditas, sementara kontribusi sektor manufaktur berteknologi tinggi dan industri bernilai tambah masih relatif terbatas. Selain itu, peningkatan produktivitas industri belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja. Hal ini berarti

Indonesia akan menghadapi tantangan dalam penciptaan lapangan kerja yang cukup dan sesuai untuk penduduk Indonesia yang sebagian besar masih berusia produktif. Tanpa reformasi struktural yang memperkuat daya saing industri, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mempercepat diversifikasi ekonomi, Indonesia berpotensi mengalami “middle-income trap” dan kesulitan mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka panjang. Di tengah tantangan tersebut, terdapat juga sejumlah peluang yang dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Struktur ekonomi Indonesia yang didominasi oleh permintaan domestik dan konsumsi rumah tangga memberikan bantalan terhadap guncangan eksternal. Selain itu, potensi bonus demografi masih bisa dioptimalkan terutama dalam rangka menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dengan keuntungan struktur penduduk usia produktif maka peluang untuk peningkatan investasi dan produktivitas diberbagai sektor kunci dan unggulan masih terbuka. Selain itu, di Indonesia peluang agar ekonomi tumbuh tinggi masih sangat potensial jika Indonesia melakukan reformasi struktural secara berkelanjutan, peningkatan investasi infrastruktur, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Peran BPI Danantara dan swasta sebagai aktor ekonomi sebagai motor utama dalam mempercepat transformasi ekonomi dan meningkatkan produktivitas juga dapat terus diupayakan. Dengan memanfaatkan peluang tersebut dan mengelola risiko eksternal serta domestik secara tepat, Indonesia memiliki potensi untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan pertumbuhan secara berkelanjutan dalam jangka menengah.

Indonesia berkomitmen menjaga agenda pembangunan untuk terus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prioritas pembangunan harus mengedepankan tata kelola yang lebih prudent dan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal. Pembangunan juga akan diarahkan pada bidang-bidang yang memiliki daya ungkit tinggi dengan tetap menjaga belanja negara dalam tingkat yang aman dengan tetap berpegang pada pencapaian sasaran nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Prioritas pembangunan nasional tetap dijaga agar sasaran pembangunan nasional tercapai. Pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang diharapkan akan meningkatkan penciptaan lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran terbuka konsisten turun menjadi

4,00–4,71 persen di 2029. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus inklusif sehingga upaya Pemerintah untuk memperbaiki Rasio Gini di 2029 ke angka 0,372–0,375 tercapai. Pertumbuhan ekonomi dengan kualitas yang baik juga menargetkan tingkat kemiskinan turun ke level 4,5–5,0 persen di 2029. Kehadiran Pemerintah dalam berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan didukung oleh integrasi data dengan adanya data tunggal sosial ekonomi sangat krusial. Hal tersebut tentunya perlu dibarengi dengan menjaga ketepatan sasaran program-program bantuan sosial Pemerintah.

Pemerintah juga berkomitmen untuk melakukan transformasi jangka panjang melalui penguatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai basis utama. Peningkatan kualitas dan produktivitas SDM dilakukan secara bertahap melalui perluasan program peningkatan kualitas SDM serta peningkatan standar hidup layak. Fokus kebijakan Pemerintah diarahkan pada peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan serta kesehatan. Untuk itu, pembangunan SDM ini ditargetkan akan meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) sebesar 0,61 di 2029. Target pembangunan SDM akan memastikan bahwa daya saing SDM Indonesia meningkat dan mampu menjawab tantangan industri dan global untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 3. 2
Sasaran Pembangunan Nasional Jangka Menengah

Indikator	2026	2027	2029
Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0,0 – 0,5	0,0	0,0
Tingkat Kemiskinan (%)	6,5 – 7,5	6,0 – 6,5	4,5 – 5,0
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,44 – 4,96	4,30 – 4,87	4,00 – 4,71
Rasio Gini (indeks)	0,377 – 0,380	0,362 – 0,367	0,372 – 0,375
Indeks Modal Manusia (Indeks)	0,57	0,575	0,61
Indeks Kesejahteraan Petani (indeks)	0,7731	0,8038	0,8599
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35,00	40,81	46,00

Sumber : KEM PPKF 2027, 2026

Untuk merespons dinamika perekonomian dan mengatasi tantangan guna mencapai sasaran pembangunan jangka pendek, dalam mewujudkan tema pembangunan 2027 “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri” yang dituangkan ke dalam 8 klaster dan 1 klaster pendukung (enabler) yang mencakup total 60 program kerja dalam rangka mewujudkan:

1) ketahanan pangan;

Kedaulatan pangan jangka menengah difokuskan pada penguatan produksi komoditas strategis, penguatan rantai pasok, serta peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan peternak.

2) Kebijakan Kemandirian Energi dan Air

Diarahkan untuk memperkuat ketahanan energi dan air nasional. Kebijakan ini dilaksanakan melalui pengurangan ketergantungan impor, peningkatan pemanfaatan sumber daya domestik, perluasan akses energi dan air yang merata, serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.

3) Pendidikan

Dalam rangka mencapai Indonesia Emas tahun 2045, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.

4) Kesehatan

Upaya Pemerintah untuk mendorong peningkatan kesehatan masyarakat dilakukan utamanya melalui peningkatan akses dan penguatan layanan kesehatan.

5) Hilirisasi dan Industrialisasi

Program hilirisasi industri strategis utamanya bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah domestik dari komoditas unggulan melalui transformasi dari bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi.

6) Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana

Peran strategis klaster Infrastruktur, Perumahan dan Ketahanan Bencana adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Program kerja pada klaster ini akan diwujudkan melalui percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang tidak hanya memperkuat konektivitas dan penyediaan hunian layak tetapi juga meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana.

7) Ekonomi Kerakyatan dan Desa

Pembangunan ekonomi kerakyatan dan desa dilakukan melalui pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KD/KMP) dan pembangunan daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T). Pembentukan KD/KMP akan mendorong

ekonomi kerakyatan dan desa melalui penyediaan kebutuhan pokok dan layanan bagi masyarakat, rantai distribusi yang diperpendek agar barang lebih mudah dan murah diakses masyarakat, serta dukungan pengembangan usaha masyarakat.

8) Penurunan Kemiskinan

Strategi penurunan kemiskinan berlandaskan pada tiga pilar utama, yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

9) Klaster Pendukung (Enabler)

Untuk memastikan implementasi program-program kerja berjalan secara efektif dan optimal, diperlukan penguatan yang menyeluruh di bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Program Kerja Prioritas Nasional terdiri dari 8 klaster dengan total 60 program yang terdiri dari:

I. Klaster Kedaulatan Pangan

1. 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih
2. 4.582 Kapal Ikan Modern
3. 40.000 Lokasi Budidaya Ikan Darat Tematik
4. Revitalisasi Tambak Nila Salin 14.090 Ha di Pantura
5. Modeling dan Replikasi 2.000 Ha Tambak Udang Terintegrasi
6. 2.000 Ha Kawasan Sentra Industri Garam Nasional
7. Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi
8. Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit, Tebu, Kakao, Kelapa, Kopi, Jambu Mete, Rempah)
9. Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur

II. Klaster Kemandirian Energi dan Air

10. Mandatori Biodiesel 50 (B50)
11. Mandatori Bioetanol 20 (E20)
12. Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GW
13. Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)
14. Konversi 6 Juta Unit Motor BBM ke Motor Listrik
15. Pembangunan Jaringan Gas Kota (Jargas) untuk 1 Juta Sambungan

III. Rumah (SR)

16. Peningkatan Lifting Minyak dan Gas Bumi
17. 10 Small Scale Green Modular Refinery and 6 Storage (Deployable Mass Model)
18. Eksplorasi 10 Blok Migas Baru
19. Elektrifikasi 10.000 Desa
20. Pengelolaan (Pengolahan) Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL)
21. PLTA Skala Besar Terintegrasi
22. Kompor Listrik untuk 2-5 Juta Rumah Tangga
23. Optimalisasi 45.000 Sumur Minyak Masyarakat
24. Optimalisasi Lifting di 13.824 Sumur Tua
25. Swasembada Air

IV. Klaster Pendidikan

26. Makan Bergizi Gratis (MBG) Anak Sekolah
27. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah/Madrasah
28. Bantuan Perlengkapan Sekolah
29. 500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)
30. Studio Guru
31. Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital)
32. 20 Sekolah Garuda Baru, 80 Sekolah Garuda Transformasi
33. 500 Sekolah Rakyat
34. 10 Universitas Baru: Medical University berbasis STEMM
35. 500.000 Lulusan SMK Go Global
36. Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Nasional
37. Peningkatan Kesejahteraan Guru, Transfer Langsung Tunjangan
38. Pelindungan Anak di Ruang Digital melalui PP TUNAS

V. Klaster Kesehatan

39. Makan Bergizi Gratis (MBG) Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita
40. 66 Rumah Sakit Upgrade
41. Pemeriksaan Kesehatan Gratis
42. Penuntasan Tuberkulosis

VI. Klaster Hilirisasi dan Industrialisasi

- 43. Hilirisasi Industri Strategis (18 Proyek)
- 44. Mobil Nasional
- 45. Motor Nasional
- 46. Ekosistem Industri Kedirgantaraan
- 47. Pengembangan Industri Semikonduktor

VII. Klaster Infrastruktur, Perumahan, dan Ketahanan Bencana

- 48. Giant Sea Wall
- 49. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera
- 50. Gerakan ASRI (Gentengisasi, Pengendalian Sampah, Penghijauan)
- 51. 3 Juta Rumah: 1 Juta Rumah Baru dan 2 Juta Renovasi Rumah
- 52. Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional

VIII. Klaster Ekonomi Kerakyatan dan Desa

- 53. 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
- 54. Percepatan Pembangunan Daerah 3T

IX. Klaster Penurunan Kemiskinan

- 55. PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi
- 56. PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja

X. Fondasi

- 57. Pusat Data Nasional
- 58. Pemberantasan Judi Online
- 59. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
- 60. Pemberantasan Penyelundupan

Secara ringkasnya, Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) lebih terfokus, terintegrasi, dan selaras dengan prioritas nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.1
Program Kerja Prioritas Nasional



Sumber: Bappenas, 2026

Pemerintah mengandalkan sinergi antara dana APBN dan Non-APBN, di mana APBN diposisikan sebagai pengungkit (leverage) untuk menarik investasi swasta yang lebih besar. Berikut adalah empat pilar utama strategi pendanaan pembangunan sebagai berikut:

1. Prinsip Kebijakan Fiskal yang Terjaga (Disiplin Fiskal)

Pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan fiskal dengan aturan yang ketat:

- a. Defisit Anggaran: Dibatasi maksimal tiga persen dari PDB, kecuali dalam kondisi krisis
- b. Rasio Utang: Dijaga tetap di bawah 60 persen dari PDB sesuai undang-undang
- c. Bantalan Fiskal: Disediakan untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian ekonomi global

2. Optimalisasi Aset dan Pendapatan Negara Fokus pada peningkatan nilai kekayaan negara dan penerimaan yang lebih efektif:

- a. Pemanfaatan Aset: Melalui mekanisme asset recovery dan penguatan neraca pemerintah (balance sheet).
- b. Reformasi Perpajakan: Implementasi digitalisasi melalui sistem Coretax untuk meningkatkan kepatuhan dan memperluas basis pajak
- c. Penerimaan Non-Pajak (PNBP): Perbaikan tata kelola sumber daya alam, seperti penerapan bea keluar batu bara dan nikel secara selektif.

3. Efisiensi dan Efektivitas Belanja Negara (Better Spending) Pemerintah melakukan penghematan pada belanja non-prioritas untuk dialokasikan ke program berdampak tinggi:

- a. Efisiensi Belanja: Pada tahun anggaran 2025, dilakukan efisiensi sebesar Rp306,2 triliun (mencakup belanja perjalanan dinas, honorarium, dan kegiatan seremonial)
 - b. Fokus Program: Belanja diprioritaskan pada program Pro-Growth dan Pro-Welfare seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), renovasi sekolah, dan hilirisasi.
4. Sinergi dan Inovasi Pembiayaan
- Mengingat keterbatasan APBN, pemerintah mendorong berbagai instrumen pembiayaan inovatif:
- a. Peran Danantara: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dibentuk sebagai pengelola investasi strategis dan katalis untuk menarik modal dari investor global maupun domestik.
 - b. Pembiayaan Campuran (Blended Finance): Mengintegrasikan dana APBN dengan modal swasta, BUMN, dana filantropi, serta pembiayaan hijau/berkelanjutan untuk menutup celah pendanaan (financing gap)
 - c. Optimalisasi BUMN: Mendorong BUMN untuk lebih kompetitif dan berperan aktif sebagai mitra investasi dalam proyek-proyek nasional.

Secara ringkasnya, Strategi Pembiayaan APBN Tahun 2027 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 3.2
Strategi Pembiayaan APBN



Pemerintah berupaya terus melanjutkan penyempurnaan dalam pengalokasian, penyaluran dan penggunaan anggaran TKD, khususnya dalam mendukung program-program prioritas nasional. Strategi pengelolaan TKD tersebut

dilakukan melalui penguatan sinergi belanja pusat dan daerah, kebijakan penyaluran TKD berbasis kinerja untuk sebagian jenis TKD, penguatan APIP dalam melakukan pengawasan, dan peningkatan kualitas penyaluran TKD.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan TKD dan untuk menjawab berbagai tantangan ke depan, maka arah kebijakan umum TKD Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Transfer ke Daerah diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok daerah, meliputi belanja pegawai, operasional pemerintahan, dan pelayanan dasar publik;
2. Mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal (antar daerah) untuk akselerasi peningkatan dan pemerataan layanan dasar bagi masyarakat daerah.
3. Memperkuat sinergi fiskal Pusat dan Daerah melalui:
 - a. penguatan koordinasi lintas KL dalam pelaksanaan program prioritas;
 - b. penyusunan KEM PPKF regional untuk sinkronisasi sasaran pembangunan;
 - c. penguatan probis aspek perencanaan/penganggaran berbasis output;
 - d. relaksasi pemberlakuan kebijakan mandatory spending belanja pegawai maksimal 30% dan belanja infrastruktur layanan publik minimal 40%; dan
4. Mendukung daya saing daerah melalui belanja berkualitas, sinergi dengan pembiayaan kreatif, dan penguatan *local taxing*.

Untuk mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kesejahteraan, dirumuskan arah kebijakan TKD per jenis transfer tahun 2027 sebagai berikut.

Arah kebijakan DBH Tahun 2027, yaitu:

1. Menyelaraskan alokasi DBH dengan kebijakan Pemerintah dan kebutuhan belanja daerah;
2. Menyinergikan pemanfaatan DBH yang ditentukan penggunaannya untuk mendukung program prioritas pemerintah;
3. Meningkatkan kualitas data dasar dan perhitungan realisasi DBH melalui sinkronisasi data pusat dan daerah menggunakan teknologi informasi;
4. Penyelesaian KB DBH secara bertahap dengan memperhatikan kondisi keuangan negara; dan

5. Memperhatikan kinerja daerah dalam pemeliharaan lingkungan dan optimalisasi penerimaan negara dalam alokasi DBH.

Arah kebijakan DAU Tahun 2027 yaitu:

1. Meningkatkan pemerataan keuangan antar daerah melalui dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. Mendorong peningkatan Standar Pelayanan Minimal termasuk afirmasi pada daerah 3 T;
3. Memperkuat formulasi DAU yang lebih menunjukkan karakteristik kewilayahan serta memperhatikan perekonomian;
4. Meningkatkan kualitas dan akurasi data dasar perhitungan alokasi DAU; dan
5. Menyempurnakan tata kelola DAU melalui efektifitas penganggaran dan penyaluran DAU yang ditentukan penggunaannya.

Arah kebijakan DAK Tahun 2027 secara umum, yaitu:

1. Mendukung pencapaian program prioritas nasional, percepatan pembangunan daerah, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah;
2. Memperkuat afirmasi fiskal bagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dengan memperhatikan karakteristik wilayah dan kapasitas fiskal daerah;
3. Memperkuat sinergi dan integrasi DAK dengan Belanja Kementerian/Lembaga melalui pendekatan pembangunan terpadu berbasis hasil dan kemanfaatan;
4. Memperkuat kualitas perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi DAK berbasis data yang akurat dan terintegrasi; dan
5. Mengembangkan mekanisme DAK berbasis kinerja (performance-based grant) guna mendorong efektivitas pembangunan daerah.

Arah kebijakan Dana Insentif Fiskal Tahun 2027, yaitu:

1. Mewujudkan kompetisi antardaerah untuk meningkatkan kinerja daerah dalam mendukung prioritas nasional.
2. Mempertajam indikator penilaian kinerja, sekaligus memberikan insentif fiskal kepada daerah yang berkontribusi pada pelestarian lingkungan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, peningkatan kedaulatan pangan, pengurangan kemiskinan; dan

3. Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah terkait pengelolaan Dana Insentif Fiskal melalui diseminasi/edukasi/bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD

Dengan mempertimbangkan potensi, capaian pembangunan daerah satu tahun sebelumnya, kondisi saat ini, permasalahan, isu strategis, tantangan dan peluang serta kondisi sosial budaya masyarakat Sumatera Barat dimaksud, maka tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2027 tetap mengacu kepada Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu:

“Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, maka untuk kerangka perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 diperlukan kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan, memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Adapun tema pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 adalah:

“Akselerasi Transformasi Ekonomi, Inklusi Sosial, dan Ketahanan Pangan”

Tema ini memang lebih difokuskan pada ekonomi sosial dan ketahanan pangan namun dengan tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan capaian kinerja indikator makro tahun 2024 dan 2025 serta target 2026 maka proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2027 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2027

Sumber: RKPD Tahun 2027

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Realisasi		Target	
		2024	2025	2026	2027
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,36	3,36	5,7	6,9
2	PDRB ADHK Per Kapita (Rp. Juta)	34.167,59	-	36,87	38,9
3	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	57.047,21	-	69,59	77,31
4	Indeks Gini (Rasio)	0,283	0,281	0,281	0,28
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,97	5,35	4,92	4,64
6	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	345,73	312,35	294,59	281,84
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,75	5,62	5,39	5,23
8	IPM	76,43	77,27	77,48	78,04
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,37	74,69	74,83	75,06
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,3	14,31	14,62	14,77
	- Rata-rata Lama Sekoh (Tahun)	9,44	9,77	9,58	9,69
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)	11.718	12.041	12.074	12.262

Penetapan prioritas pembangunan daerah tidak hanya didasarkan pada isu strategis dan sasaran pembangunan, tetapi juga memperhatikan kewajiban pemerintah daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Pemenuhan SPM menjadi prioritas karena merupakan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Dengan demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung pencapaian target SPM perlu memperoleh perhatian dan dukungan pendanaan yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Adapun Prioritas Pembangunan Tahun 2027 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut:

I. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Provinsi serta Belanja bersifat mengikat Tahun 2027

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang terdapat pada Bidang Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketentramanan dan Ketertiban Umum serta Sosial, yang kemudian dalam target serta pelaksanaannya berpedoman

kepada Standar Pelayanan Minimal yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang kemudian diatur lebih detail oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, yang kemudian secara lebih teknis pengaturan perhitungan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan diatur dengan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang kemudian juga dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 bahwa Prioritas Pertama penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah diprioritaskan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.

Merujuk pada Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah maka definisi :

- a. Belanja wajib yakni belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, dalam hal ini adalah pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal pada 6 Bidang yakni Pendidikan,

Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

- b. Belanja mengikat yakni belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, dan jika merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang dikeluarkan setiap tahunnya dan penjabaran lebih detail bahwa belanja mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal bahwa terdapat jenis pelayanan dasar, penerima layanan dasar dan target serta mutu minimal layanan dasar yang harus dipenuhi setiap tahunnya oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3. 4
Jenis Pelayanan Dasar dan Target Penerima Layanan Dasar Tahun 2027

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Menengah	Jumlah warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah	100%	Setiap tahun
2	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam Pendidikan khusus	100%	Setiap tahun
Bidang Kesehatan				
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Jumlah penduduk yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas waktu capaian
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Jumlah penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun
Bidang Pekerjaan Umum				
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	100%	Setiap tahun
Bidang Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap tahun
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap tahun
Bidang Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat				
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di provinsi	100%	Setiap tahun
Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	100%	Setiap tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100%	Setiap tahun
4	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	100%	Setiap tahun

Dalam pencapaian target Standar Pelayanan Minimal pada 6 (enam) bidang urusan tersebut maka terdapat beberapa arah kebijakan yakni :

A. Bidang Pendidikan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. Pemenuhan terhadap Standar satuan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
- b. Penyediaan perlengkapan dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- c. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang terdiri dari 1 (satu) paket buku teks pelajaran sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- d. Penyediaan Perlengkapan Dasar Peserta Didik Pendidikan Khusus yang terdiri dari 1 (satu) paket materi ajar sesuai dengan ragam disabilitas dan sesuai dengan kurikulum per Peserta Didik per tahun, serta 1 (satu) set perlengkapan belajar berupa buku tulis dan alat tulis dalam kondisi baru per Peserta Didik per semester.
- e. Pemenuhan Standar Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Pendidikan Khusus
- f. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, yakni :
 - Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.

- Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- g. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan, yakni :
- Kualitas pendidik, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga laboratorium/bengkel/workshop paling rendah memiliki ijazah SMA/SMK/ sederajat yang relevan dengan kebutuhan laboratorium/bengkel/ workshop.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.
- h. Pemenuhan terhadap Standar Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Khusus, yakni :
- Pendidik terdiri atas guru kelas dan guru mata pelajaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), serta memiliki sertifikat pendidik.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni kepala sekolah, paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), memiliki sertifikat pendidik dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.
 - Kualitas tenaga kependidikan yakni tenaga penunjang lainnya, paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat.

B. Bidang Kesehatan

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. Edukasi pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana Provinsi secara berkelanjutan dan tepat sasaran.
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk terdampak bencana/ berpotensi bencana Provinsi pada saat tanggap darurat dengan melakukan :
 - mobilisasi tim penanggulangan krisis kesehatan
 - memberikan pelayanan kesehatan dasar di fasilitas pelayanan kesehatan
 - memberikan pelayanan kesehatan rujukan
 - menyediakan seluruh kebutuhan logistik kesehatan.
- c. Menyediakan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi melalui :
 - melakukan kajian epidemiologis penemuan kasus dan identifikasi faktor risiko melalui penyelidikan epidemiologis
 - penatalaksanaan penderita pada kasus konfirmasi, probable dan suspek yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina sesuai standar yang telah ditetapkan
 - melakukan penyuluhan
 - melakukan pencegahan dan pengebalan sesuai dengan jenis penyakit
 - melakukan penanganan jenazah, jika diperlukan
 - pemusnahan penyebab penyakit, jika diperlukan
 - melakukan upaya penanggulangan kesehatan masyarakat lainnya, jika diperlukan antara lain meliburkan sekolah dan/atau menutup fasilitas umum untuk sementara waktu.

C. Bidang Pekerjaan Umum

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota, dengan penerima layanan yakni penyelenggara sistem penyediaan air minum oleh badan usaha milik daerah dan unit pelaksana teknis daerah pada

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air Minum Curah lintas kabupaten/kota.

- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota, dengan penerima pelayanan yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

D. Bidang Perumahan Rakyat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Perumahan Rakyat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi berupa pendampingan /pembinaan, pembimbingan, penyuluhan, pemberian pelayanan informasi serta bantuan teknis.

Pemberian bantuan teknis sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni: pendampingan penggantian kerugian, penyusunan Rencana Tapak dan Detail Engineering Design (DED) Rumah Susun Umum atau Rumah Khusus, pembangunan Rumah Susun Umum, pembangunan Rumah Khusus, dan/atau pengadaan tanah bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah.

E. Bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni:

- a. Pemenuhan terhadap standar operasional prosedur Satpol PP.

- b. Pemenuhan terhadap standar sarana prasarana Satpol PP berupa standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemenuhan terhadap standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat berupa standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. pemenuhan terhadap standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :
 - pelayanan kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.
 - Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cidera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cidera fisik sedang dan/atau berat.

F. Bidang Sosial

Dalam upaya pencapaian target Standar Pelayanan Minimal bidang Sosial maka akan dilakukan beberapa arah kebijakan yakni :

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanaan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan nomor induk kependudukan, penyediaan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga; dan/atau pelayanan reunifikasi keluarga.
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial melalui penyediaan pengasuhan, permakanaan, sandang, asrama yang mudah diakses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, pembuatan akta kelahiran,

- penyediaan nomor induk kependudukan, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, . pelayanan reunifikasi keluarga; dan/atau penyediaan akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial melalui permakanan, sandang, asrama yang mudah diakses, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan hidup sehari-hari, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akses ke layanan kesehatan dasar, pelayanan penelusuran keluarga, pelayanan reunifikasi keluarga, dan/atau pemulasaraan.
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial di dalam Panti Sosial melalui penyediaan permakanan, sandang, asrama/cottage yang mudah di akses, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial, bimbingan keterampilan dasar, fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau kartu identitas Anak, akses ke layanan kesehatan dasar, dan/atau pemulangan ke daerah asal. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah provinsi melalui penyediaan permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pemberian dukungan psikososial.

II. Prioritas, Sasaran dan Arah Kebijakan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027

Tahun 2027 merupakan tahun kedua dari perodesasi RPJMD Povinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 sehingga sebagai bahan evaluasi untuk menetapkan langkah-langkah percepatan pencapaian target yang belum dapat direalisasikan dan melakukan penyesuaian kebijakan pembangunan daerah bila diperlukan dengan mempedomani hasil evaluasi pelaksanaan tahun 2025.

Arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang responsif dan tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung

pencapaian Tema RKP yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2027.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2027 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut.

A. Prioritas Pembangunan 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah dan Khusus melalui peningkatan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas baru (RKB) terutama di wilayah dengan angka partisipasi sekolah yang sangat tinggi, serta memperluas akses pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus.
2. Peningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menciptakan keadilan akses pendidikan, melalui Transformasi Model Pendidikan Berbasis Asrama dengan menginisiasi program satu kelas boarding sebagai model percontohan di setiap SMA di kabupaten/kota se Sumatera Barat.
3. Peningkatan Mutu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK melalui pelatihan berjenjang, sertifikasi, serta program penguatan kompetensi digital dan pedagogik, guru SMA/SMK di bawah kewenangan provinsi akan didukung agar mampu menciptakan pembelajaran yang bermutu.
4. Revitalisasi SMK berbasis Kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) yang dilakukan melalui penyelarasan kurikulum SMK dengan kebutuhan industri lokal dan nasional, termasuk peningkatan kemitraan industri dan program magang siswa.
5. Peningkatan Layanan Pendidikan Kejar Paket dan Kesetaraan yang bertujuan untuk mengurangi disparitas pendidikan, melalui perluasan layanan pendidikan non-formal bagi masyarakat usia produktif yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah..
6. Perluasan Layanan Kesehatan Rujukan Provinsi, yang diperkuat melalui pembangunan, peningkatan fasilitas, dan SDM RSUD provinsi agar mampu menangani kasus rujukan spesialisistik seperti jantung, kanker, dan penyakit tidak menular lainnya.

7. Penguatan Program Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja, yang difokus pada peningkatan cakupan imunisasi, layanan antenatal dan postnatal, serta edukasi gizi remaja dan ibu hamil sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting dan kematian ibu.
8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA, dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di rumah sakit daerah provinsi dan memperkuat peran Puskesmas dalam penanganan awal gangguan jiwa dan kecanduan narkoba/psikotropika.
9. Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Pendidikan dan Kesehatan melalui pengembangan sistem manajemen pembelajaran daring untuk SMA/SMK, serta mengintegrasikan sistem informasi kesehatan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan di fasyankes provinsi.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan 1 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel 3. 5
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas Tahun 2027

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78.04
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.61
Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		14.58
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Persen	13.72
	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9.69
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	74.82
	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 kelahiran hidup	98
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Persen	18.00

Sumber : RKPD Tahun 202

B. Prioritas Pembangunan 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan Berbasis Komoditas Unggulan Daerah, melalui pembentukan dan penguatan kawasan sentra produksi padi, jagung, hortikultura, sapi potong, dan perikanan air tawar di daerah potensial. Pendekatan kawasan ini bertujuan untuk efisiensi investasi infrastruktur, penguatan kelembagaan petani, serta kemudahan akses pembiayaan dan pemasaran.
2. Modernisasi Pertanian melalui Mekanisasi, Digitalisasi, dan Pertanian Presisi yakni Transformasi sistem produksi pertanian dilakukan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), penerapan teknologi irigasi tetes dan hidroponik, serta penggunaan sensor dan drone dalam sistem pertanian presisi. Selain itu juga didorong dengan pemanfaatan platform digital untuk pencatatan panen, akses pupuk, dan penjualan produk.
3. Hilirisasi dan Industrialisasi Produk Pangan dan Pertanian Lokal. Arah kebijakan ini mendukung pembangunan agroindustri kecil dan menengah di sentra produksi dengan mendorong kerja sama antara petani, koperasi, dan pelaku industri pengolahan. Produk seperti beras organik kemasan, kopi siap seduh, rendang kaleng, dan olahan ikan akan menjadi fokus utama.
4. Penguatan Rantai Pasok dan Sistem Logistik Pangan Terintegrasi, yang dimulai dengan membangun sistem logistik pangan berbasis kawasan, termasuk cold storage, pasar induk serta digitalisasi sistem distribusi antar kabupaten/kota yang bertujuan untuk menekan fluktuasi harga dan mengurangi food loss.
5. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Petani, Nelayan, dan Peternak melalui pemberian asuransi usaha tani dan nelayan, fasilitasi akses pembiayaan melalui KUR dan koperasi, serta pelatihan berkelanjutan yang akan difokuskan pada kelompok rentan, seperti petani gurem dan peternak kecil.

6. Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Ekosistem Secara Berkelanjutan melalui perkuatan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pelibatan masyarakat dalam konservasi kawasan lindung. Ini dilakukan sejalan dengan penilaian Indeks Ekonomi Hijau dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah (IKH).
7. Peningkatan Kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Sistem Energi Provinsi, dengan mendorong pembangunan pembangkit mikrohidro, biogas skala rumah tangga, dan pemanfaatan panel surya di fasilitas publik serta kawasan produksi pangan yang juga merupakan bagian dari kebijakan bauran energi dan mitigasi perubahan iklim.
8. Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Ketahanan terhadap Krisis Pangan dan Iklim melalui penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim dan krisis pangan dilakukan melalui sistem peringatan dini kekeringan, gagal panen, serta sistem pemantauan stok dan harga pangan secara digital.
9. Pengembangan Ekonomi Berbasis Ekonomi Hijau dan Pariwisata dengan Mendorong transformasi kegiatan ekonomi di sekitar danau Maninjau dan Singkarak menuju model yang ramah lingkungan, dengan mengoptimalkan potensi wisata yang mendukung pelestarian alam.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 6
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas 2: Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
Tahun 2027

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6.90
	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79.44
Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian,	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Persen	5.99
	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan	Rupiah	86.365.206

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan			
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	29.68
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	70.33
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Persen	57.10

Sumber : RKPD Tahun 2027

C. Prioritas Pembangunan 3 : Nagari / Desa Sebagai Basis Kemajuan

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Pengembangan Ekonomi Nagari/Desa Berbasis Potensi Lokal melalui mendorong setiap nagari/desa untuk mengembangkan produk unggulan lokal berbasis pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan tangan, maupun kuliner tradisional. Dukungan dari Pemerintah provinsi yakni memfasilitasi pendampingan teknis, legalitas usaha, pelabelan, sertifikasi halal, dan akses pasar melalui digitalisasi.
2. Pembangunan dan Penguatan Nagari/Desa Creative Hub. Creative Hub akan dikembangkan di nagari sebagai pusat pelatihan keterampilan, digitalisasi, kewirausahaan muda, dan pengembangan produk ekonomi kreatif. Fasilitas ini akan menjadi pusat inovasi dan tempat berjejaring pelaku UMKM lokal dan komunitas kreatif.
3. Peningkatan Akses Infrastruktur Dasar yang Merata dan Berkelanjutan, yang akan fokus pada pembangunan jalan provinsi yang menghubungkan pusat produksi dengan pasar, akses air bersih, listrik desa, sanitasi, serta pengelolaan sampah berbasis nagari. Infrastruktur ini menjadi kunci penggerak produktivitas dan kesejahteraan masyarakat desa.
4. Penguatan Kapasitas dan Tata Kelola Pemerintahan Nagari/Desa melalui program pelatihan manajemen pembangunan desa/nagari berbasis data, transparansi keuangan, dan pengelolaan program partisipatif. Pemprov akan memperkuat peran lembaga Bamus, KAN, dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dalam mendukung demokrasi lokal.
5. Pengembangan BUMNag dan Inkubasi Bisnis Desa, dengan cara memfasilitasi pengembangan Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) agar

mampu mengelola unit usaha secara profesional, termasuk dukungan sistem informasi keuangan, integrasi dengan e-commerce, dan kemitraan dengan sektor swasta.

6. Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran Terbuka di Desa/Nagari, yang dilakukan dengan Program padat karya produktif, pelatihan keterampilan kerja, dan fasilitasi kewirausahaan pemuda desa akan diperluas. Pemerintah provinsi juga akan mendorong pemanfaatan Dana Transfer Umum (DTU) untuk program pemberdayaan ekonomi kelompok rentan di desa.
7. Digitalisasi Nagari/Desa dan Sistem Informasi Terintegrasi, dengan mendorong nagari untuk memiliki sistem informasi digital berbasis data penduduk, potensi wilayah, serta layanan berbasis elektronik. Ini juga mendukung program open data nagari untuk perencanaan pembangunan partisipatif dan transparan.
8. Penguatan Sinergi Kota-Desa melalui Skema Pembangunan Terintegrasi Wilayah, dengan upaya yang akan dilakukan yakni menyusun masterplan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan berbasis keterhubungan kota–nagari. Pendekatan ini mendukung integrasi produksi, distribusi, dan pasar dalam satu ekosistem ekonomi wilayah.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 7
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas 3: Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Tahun 2027

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	5.23
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	Persen	39.54
	Persentase rata – rata pertumbuhan ekonomi (%)	Persen	6.87
	Indeks desa (Indeks)	Indeks	8.97
Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian ekonomi	Tingkat Kemiskinan Perdesaan (%)	Persen	5.49

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	1.33
	Tingkat Pengangguran Perdesaan (%)	Persen	4.42
Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	12.50
	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	28.59
	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	Persen	68.59
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	47.12
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen RT	47.50

Sumber : RKPD Tahun 2027

D. Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat:

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada:

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, dan Zona Logistik Terpadu, dengan mendorong percepatan pembangunan dan pengoperasian kawasan industri seperti Kawasan Industri Padang (KIP) dan inisiasi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) berbasis maritim, halal, atau agroindustri di wilayah strategis seperti Pasaman Barat atau Pesisir Selatan. Kawasan ini akan didesain terintegrasi dengan pelabuhan, pusat logistik, dan infrastruktur penunjang investasi.
2. Peningkatan Daya Saing Investasi dan Reformasi Iklim Usaha Daerah, dengan mempercepat digitalisasi layanan perizinan investasi melalui OSS-RBA, penyusunan peta potensi investasi daerah, pemberian insentif fiskal/nonfiskal, serta penyederhanaan regulasi daerah yang menghambat masuknya investasi. Promosi investasi akan diperkuat dalam forum nasional dan internasional.
3. Revitalisasi Industri Pengolahan Lokal Berbasis SDA dan Budaya Lokal, dengan mengembangkan industri bernilai tambah dari komoditas unggulan

seperti rendang, kopi, gambir, pisang, rotan, dan kerajinan berbasis budaya Minangkabau. Revitalisasi ini termasuk peningkatan mutu produksi, sertifikasi halal, desain kemasan, dan penguatan brand lokal untuk menembus pasar global.

4. Penguatan Ekosistem UMKM, Wirausaha Baru, dan Digitalisasi Ekonomi, dengan cara UMKM akan difasilitasi melalui pelatihan keterampilan bisnis, integrasi ke dalam e-commerce nasional dan global, fasilitasi permodalan berbasis KUR dan fintech, serta pendampingan hukum usaha. Program wirausaha muda berbasis teknologi dan inovasi akan ditumbuhkan di kalangan generasi milenial dan pelajar.
5. Pengembangan Pusat Distribusi Regional, dan Sistem Logistik Daerah dengan melakukan pengembangan pusat distribusi logistik akan dikembangkan di titik-titik strategis untuk menjamin efisiensi distribusi barang antar kabupaten/kota. Sistem logistik akan ditopang dengan digitalisasi sistem informasi stok dan harga.
6. Penguatan Ketenagakerjaan Berbasis Kompetensi dan Link-and-Match Industri, melalui Pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja akan diperluas melalui BLK provinsi dan kerja sama dengan dunia industri. Pusat Pelatihan dan Sertifikasi Profesi (PPSP) akan disiapkan di kawasan industri agar tersedia tenaga kerja kompeten yang siap diserap oleh dunia usaha dan industri.
7. Akselerasi Pengembangan Ekonomi Inovatif dan Industri Berbasis Teknologi, dengan mendirikan Inkubator Bisnis Daerah (IBD) dan memperkuat kerja sama dengan perguruan tinggi dan pelaku industri dalam riset terapan. Skema insentif untuk start-up teknologi, ekonomi kreatif digital, dan industri 4.0 akan didorong melalui hibah riset dan kemitraan swasta.
8. Penguatan Branding dan Diplomasi Ekonomi Provinsi di Level Nasional dan Internasional, dengan membangun citra sebagai provinsi "Rendang Valley" atau "Minang Halal Hub" di kancah nasional dan internasional melalui promosi produk unggulan di event perdagangan nasional, diplomasi ekonomi dengan negara sahabat, dan sinergi diaspora Minangkabau di luar negeri.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 8
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Prioritas 4: Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat Tahun 2027

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.72
	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	Persen PDRB	30.52
	Tingkat Inflasi (%)	Persen	2.10- 3.52
Sasaran 1 : Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Persen	7.98-7.92
	Aset Dana Pensiun/PDRB (%)	Persen	0.99
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita (Rupiah)	Rupiah	3.477.413
	Total Kredit/PDRB (%)	Persen	26.78
	Konsumsi listrik per kapita (kWh)	kWh	769.71
	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	SBM/Rp Miliar	134.82
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	17.99
Sasaran 2 : Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Persen	41.05
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	Persen	60.02 - 61,87
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	77.26
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	Persen	18.00
Sasaran 3 : Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah	Persen	2.72
	Inklusi Keuangan	Persen	88.49

Sumber : RKPD Tahun 2027

E. Prioritas Pembangunan 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan Provinsi Berbasis Konektivitas Ekonomi dan Pariwisata. Pemerintah provinsi akan memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan pasar, serta membuka akses ke kawasan wisata unggulan. Aksesibilitas ini akan mendorong distribusi barang, jasa, dan wisatawan secara lebih efisien.
2. Penguatan Sistem Drainase, Irigasi, dan Infrastruktur Pengendalian Banjir, dengan cara membangun dan memperbaiki saluran irigasi teknis untuk mendukung ketahanan pangan, serta memperkuat tanggul dan saluran drainase di daerah rawan banjir seperti Padang, Solok Selatan, dan Pesisir Selatan. Pendekatan berbasis DAS (daerah aliran sungai) akan diterapkan untuk manajemen risiko banjir terpadu.
3. Pengembangan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi Aman di Kawasan Tertinggal dan Rentan, melalui pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi layak menjadi prioritas, terutama di nagari-nagari dengan angka kemiskinan tinggi. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan kabupaten/kota dan BUMD untuk membangun instalasi pengolahan air, pipa distribusi, dan fasilitas sanitasi ramah lingkungan.
4. Digitalisasi Infrastruktur dan Pemerataan Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dengan memperluas cakupan jaringan internet, terutama di daerah tertinggal dan sekolah-sekolah, untuk mendukung pendidikan digital dan ekonomi berbasis teknologi. Penguatan infrastruktur TIK juga akan mendukung sistem peringatan dini bencana dan manajemen data pembangunan.
5. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Pariwisata yang Ramah Lingkungan, dengan membangun fasilitas dasar wisata seperti jalan akses, toilet umum, jalur pejalan kaki, papan informasi, dan pengelolaan sampah akan dibangun atau diperbaiki di lokasi wisata prioritas. Infrastruktur ini

dirancang berprinsip green infrastructure dan mendukung pelestarian lanskap budaya dan alam.

6. Pembangunan Infrastruktur Mitigasi Bencana dan Sistem Peringatan Dini Multibencana dengan memperkuat bangunan evakuasi tsunami, jalur evakuasi, serta membangun dan memperluas sistem peringatan dini (early warning system) berbasis komunitas. Kerja sama dengan BMKG, BNPB, dan pemerintah kabupaten/kota akan diprioritaskan dalam wilayah rawan gempa dan longsor.
7. Pengelolaan Energi Berkelanjutan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan mengembangkan PLTMH (mikrohidro), PLTS (tenaga surya) di sekolah dan kantor pemerintah, serta sistem biogas rumah tangga. Program ini mendukung bauran energi yang rendah karbon serta mengurangi ketergantungan pada energi fosil.
8. Pengembangan Infrastruktur Lingkungan antara lainn Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan memperluas pembangunan fasilitas pengolahan sampah terpadu, TPA dengan teknologi ramah lingkungan, serta memperluas RTH di kawasan perkotaan untuk mengurangi efek urban heat island dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Membangun Infrastruktur Berkeadilan Dan Siap Tanggap Bencana Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 9
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas 5: Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
Tahun 2027

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	78.37
	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	47.27
	Indeks Risiko Bencana (IRB) (Indeks)	Indeks	138.71

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Sasaran 1 : Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (kumulatif)	Persen	19.76
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK (tahunan)	Persen	31.97
Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	1.77
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	Indeks	70.83
Sasaran 3 : Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6.45
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	Rata-rata	2.75

Sumber : RKPD Tahun 2027

F. Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Pelestarian dan Revitalisasi Nilai-Nilai Adat, Tradisi, dan Warisan Budaya Lokal, dengan akan memperkuat peran Lembaga Adat Nagari (KAN), Mamak Kepala Waris, dan lembaga pendidikan adat dalam menanamkan nilai-nilai budaya lokal di masyarakat, termasuk melalui festival budaya, revitalisasi rumah gadang, dukungan terhadap seniman tradisional, serta integrasi pendidikan adat dalam kurikulum lokal.
2. Penguatan Pendidikan Karakter Berbasis Agama dan Kearifan Lokal, dengan mendorong pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah menengah yang berlandaskan nilai ABS-SBK, serta menyusun modul pendidikan multikultural berbasis agama, adat, dan kemajemukan untuk membentuk siswa yang toleran, peduli sosial, dan taat nilai.
3. Revitalisasi Fungsi Masjid dan Surau sebagai Pusat Pembinaan Sosial dan Generasi Muda, dengan Masjid dan surau akan dikuatkan perannya sebagai pusat pendidikan informal, kegiatan keagamaan, konseling keluarga, pelatihan

keterampilan remaja, dan penguatan ekonomi umat. Program “Masjid Ramah Anak dan Remaja” serta “Surau Digital” akan menjadi inovasi ke depan.

4. Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagai Pilar Sosial Masyarakat, melalui kerja sama dengan instansi vertikal dan organisasi masyarakat, maka akan menjalankan program “Sekolah Orang Tua,” konseling keluarga, layanan perencanaan keluarga berbasis budaya, dan peningkatan indeks ketahanan keluarga melalui kampung keluarga berkualitas (Kampung KB Plus).
5. Perlindungan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan Gender, dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dengan memperkuat Unit Layanan Terpadu (ULT) perlindungan perempuan dan anak, menyediakan rumah aman untuk korban kekerasan, membangun sistem pelaporan kekerasan yang mudah diakses, serta memperkuat partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan pembangunan.
6. Penguatan Toleransi, Moderasi Beragama, dan Kerukunan Sosial, dengan cara Pemerintah daerah akan memperkuat forum kerukunan umat beragama (FKUB), mendorong dialog antar agama dan etnis, serta mendukung pelaksanaan program Moderasi Beragama melalui pelibatan tokoh adat, pemuda lintas iman, dan media sosial.
7. Pengembangan Infrastruktur Budaya dan Kelembagaan Sosial Berbasis Komunitas, dengan melakukan Pembangunan pusat budaya daerah, perpustakaan nagari, ruang ekspresi seniman lokal, dan komunitas literasi adat akan didorong agar tumbuh di setiap kabupaten/kota. Pemerintah provinsi juga akan mendukung digitalisasi naskah kuno, arsip adat, dan peninggalan sejarah Minangkabau.
8. Pengarusutamaan Nilai Budaya dan Agama dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan menyusun setiap dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan provinsi akan diintegrasikan dengan nilai-nilai budaya, norma agama, dan indikator sosial berbasis adat, seperti indeks pembangunan kebudayaan dan indeks ketahanan keluarga sebagai acuan penyusunan program pembangunan.

Tabel 3. 10
Sasaran dan Target Indikator Kinerja

Prioritas 6: Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas Tahun 2027

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia (Indeks)	Indeks	81.10-81.97
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	73.62
Sasaran 1 : Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61.71-61.84
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan	Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)	Indeks	71.73-72.02
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,339
Sasaran 3 : Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	Persen	74.66
	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Yang Diselesaikan	Persen	94.60
	Proporsi Penduduk Yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	Persen	71.25
	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	62.58
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (Indeks)	Indeks	3,068

Sumber : RKPD Tahun 2027

G. Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kawasan dan Budaya Lokal, dengan difokuskan pada pengembangan kawasan wisata prioritas. Pendekatan pembangunan kawasan meliputi peningkatan infrastruktur akses, penataan kawasan, fasilitas umum ramah wisatawan, serta penguatan narasi budaya lokal dalam pengelolaan destinasi.
2. Penguatan SDM dan Layanan Kepariwisata Berbasis Kompetensi dan Keramahtamahan, melalui pelatihan terpadu, sertifikasi profesi pemandu

- wisata, pengelola homestay, dan pelaku jasa wisata lainnya, pemerintah akan meningkatkan kualitas layanan wisata. Program “Hospitality for Nagari Tourism” akan dilaksanakan di desa wisata.
3. Peningkatan Promosi dan Branding Wisata Sumatera Barat di Tingkat Nasional dan Global, dengan strategi promosi akan menggunakan pendekatan digital melalui platform media sosial, website pariwisata terpadu, kolaborasi dengan influencer, serta partisipasi dalam event pariwisata nasional dan internasional. Branding seperti “Minang Heritage Tourism” dan “Rendang Valley” akan diperkuat.
 4. Pembangunan Ekosistem UMKM Pendukung Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, melalui UMKM kuliner, kerajinan tangan, fesyen etnik, dan seni pertunjukan akan diberikan pelatihan, fasilitasi pameran, akses pembiayaan, serta integrasi ke dalam paket wisata. Pemerintah provinsi akan bekerja sama dengan marketplace nasional untuk memperluas pemasaran produk UMKM lokal.
 5. Akselerasi Pengembangan Desa Wisata dan Kampung Kreatif, dengan setiap kabupaten/kota akan difasilitasi untuk mengembangkan desa wisata berbasis partisipasi masyarakat, dengan dukungan BUMNag Pariwisata, Creative Hub, dan kelembagaan lokal. Kampung kreatif akan menjadi ruang interaksi seni, ekonomi digital, dan pelestarian tradisi.
 6. Inovasi dan Digitalisasi Industri Kreatif Lokal, dengan membangun Inkubator Industri Kreatif di kota/kabupaten yang memiliki potensi tinggi di bidang animasi, film, musik, fotografi, kuliner, dan desain grafis. Pemanfaatan teknologi digital dan platform digital akan menjadi motor akselerasi inovasi pelaku ekonomi kreatif muda.
 7. Penyediaan Infrastruktur Pendukung dan Insentif Investasi Pariwisata dan Ekraf, dengan memperbaiki infrastruktur konektivitas menuju destinasi wisata, menyediakan ruang publik kreatif seperti taman budaya dan amphiteater, serta memberikan insentif untuk investasi pariwisata seperti hotel, resort, dan pusat oleh-oleh berbasis budaya.
 8. Kolaborasi Multipihak dalam Pengembangan Ekosistem Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan memperkuat sinergi dengan pelaku usaha, komunitas seni, lembaga pendidikan, diaspora Minangkabau, serta

kementerian/lembaga nasional. Kolaborasi ini mencakup penguatan riset pasar, pengembangan kurikulum ekonomi kreatif, dan pertukaran pelaku seni antar daerah.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM pada Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 11
Sasaran dan Target Indikator Kinerja
Prioritas 7: Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk
UMKM Tahun 2027

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (PDRB Akomodasi Makan dan Minum Ditambah Jasa Lainnya)	Persen	2.65
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	Persen	1.46
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)	Ribu orang	47.43
Sasaran 2 : Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	Persen	1.09
	Rasio Kewirausahaan Provinsi (%)	Persen	4.17

Sumber : RKPD Tahun 2027

H. Prioritas Pembangunan 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2027 difokuskan pada :

1. Transformasi Digital Pemerintahan melalui Penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dengan membangun dan menyempurnakan sistem e-government, termasuk portal layanan terpadu, sistem informasi manajemen keuangan, kepegawaian, perencanaan, dan pengawasan. Semua layanan Perangkat Daerah ditargetkan terdigitalisasi dengan interoperabilitas data antar sektor untuk efisiensi dan akuntabilitas.

2. Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi yang Agile, Melayani, dan Antikorupsi, meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penguatan kinerja berbasis output dan outcome, peningkatan kapasitas SDM ASN, dan penguatan pengawasan internal. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) akan diperluas ke seluruh Perangkat Daerah.
3. Penguatan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Digital dan Responsif terhadap Kebutuhan Masyarakat, dengan mengembangkan Public Service Super App yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan publik seperti perizinan, pendidikan, kesehatan, hingga pengaduan secara daring, cepat, dan user-friendly. Standar pelayanan minimum (SPM) di setiap sektor akan dievaluasi dan ditingkatkan.
4. Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, melalui anggaran, kinerja, dan dokumen publik lainnya disajikan secara terbuka melalui portal transparansi antara lain Dashboard Pembangunan dan Website Sumbar2045. Forum Musrenbang, konsultasi publik, dan kanal aspirasi digital akan diperkuat agar masyarakat ikut mengawasi dan memberikan masukan terhadap program pembangunan daerah.
5. Penguatan Sistem Integritas, Etika Publik, dan Pencegahan Korupsi di Seluruh Level Pemerintahan, dengan memperkuat unit pengendalian gratifikasi, sistem pelaporan harta kekayaan, whistleblower system, dan integrasi pendidikan antikorupsi dalam pelatihan ASN. Kerja sama dengan KPK, Ombudsman, dan BPKP akan ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari praktik koruptif.
6. Optimalisasi Pendapatan Daerah melalui Digitalisasi Pajak dan Inovasi Pendapatan, dengan menerapkan sistem digitalisasi terhadap sumber-sumber penerimaan secara terintegrasi. Selain itu, potensi pajak dan retribusi baru dari sektor digital, pariwisata, dan layanan publik akan dieksplorasi sesuai kewenangan provinsi.
7. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dan Evidence-Based Policy, dengan membangun proses perencanaan

pembangunan yang lebih mengutamakan data-driven planning, menyelaraskan RPJMD, Renstra OPD, dan RKPD dengan indikator kinerja utama (IKU). Pemanfaatan big data dan dashboard monitoring akan dikembangkan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.

8. Ekstensifikasi Objek dan Subjek Pajak serta Retribusi, dengan memperluas basis pajak melalui mendata dan memverifikasi objek pajak yang belum tergali, seperti kendaraan tidak terdaftar, penggunaan air permukaan oleh sektor swasta, dan kegiatan pariwisata berbasis jasa. Potensi retribusi dari layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum akan diperbaharui melalui Kajian Potensi PAD (KPPAD) tahunan.
9. Penguatan Fungsi BUMD dan Diversifikasi Sumber Pendapatan Non-Pajak, dengan mendorong BUMD untuk meningkatkan kontribusi dividen dengan model bisnis yang efisien dan berbasis pasar.
10. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah sebagai Sumber Pendapatan. Aset-aset milik daerah yang belum produktif akan diidentifikasi dan ditata ulang untuk disewakan, dikerjasamakan, atau dijadikan objek investasi. Digitalisasi manajemen aset (e-Asset Management) dan sistem tracking pemanfaatan aset akan menjadi alat pengawas utama.
11. Peningkatan Kepatuhan dan Kesadaran Wajib Pajak melalui Edukasi dan Inovasi Pelayanan, dengan cara Kampanye sadar pajak, layanan Samsat Keliling Digital, pembayaran melalui QRIS, serta penghargaan bagi wajib pajak teladan akan ditingkatkan. Tujuannya adalah meningkatkan tax compliance melalui pendekatan edukatif dan pelayanan yang mudah serta terpercaya.
12. Penerapan Reward and Punishment bagi OPD Pengelola PAD, dengan menetapkan indikator kinerja yang jelas bagi OPD pengelola PAD, dengan skema insentif atas kinerja optimal dan penalti administratif terhadap kelalaian. Monitoring dan evaluasi berbasis data akan dilakukan per triwulan.

Sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif pada Tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 12
Sasaran dan Target Indikator Kinerja

*Prioritas 8: Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif
Tahun 2027*

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Tujuan : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	Indeks	74.66
Sasaran 1 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi birokrasi	Indeks	87.75
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4.01
	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	2.00
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.01
Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Return On Aset (ROA) BUMD (%)	Persen	1.175
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	2.172

Sumber : RKPD Tahun 2027

III. Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat

untuk mendukung pencapaian visi misi serta prioritas pembangunan telah direncanakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyusun Program Unggulan untuk masing-masing prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembangunan 1: Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas, yaitu:

- Program Unggulan Pemerataan Akses, Peningkatan Kualitas, dan Efektivitas Penyelenggaraan Pendidikan, dengan tujuan** meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) di semua jenjang pendidikan, menurunnya kesenjangan akses pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi, meningkatnya kualitas hasil belajar peserta didik, terwujudnya satuan pendidikan yang adaptif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan dunia kerja.
- Program Unggulan Penyediaan Beasiswa bagi Siswa dan Mahasiswa Berprestasi serta Tidak Mampu, dengan tujuan** meningkatnya angka partisipasi pendidikan tinggi dari kelompok masyarakat miskin, terciptanya pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh masyarakat, terwujudnya generasi muda yang berprestasi, berintegritas, dan menjadi agen perubahan

di masa depan serta berkurangnya angka putus sekolah akibat kendala ekonomi.

c. Program Unggulan Pemerataan Akses Kesehatan (Sumbar Universal Health Coverage), Peningkatan Kualitas dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan terutama Pencegahan Stunting dan Penyakit Menular, dengan tujuan tercapainya cakupan UHC di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat, menurunnya prevalensi stunting sesuai target nasional (<14%), meningkatnya akses layanan kesehatan dasar yang merata dan berkualitas, meningkatnya harapan hidup dan produktivitas penduduk Sumatera Barat serta terkendalinya penyebaran penyakit menular melalui upaya pencegahan dan pengobatan yang efektif.

d. Program Unggulan Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Garin, Guru Mengaji, Imam Masjid serta Pekerja Informal (Nelayan dan Petani), dengan tujuan tersedianya perlindungan sosial yang menyeluruh bagi kelompok rentan dan pekerja sektor informal, terjaminnya kesejahteraan dan ketenangan para pengabdian keagamaan dan pelaku ekonomi rakyat, menurunnya risiko sosial-ekonomi akibat kecelakaan kerja atau kehilangan pendapatan tetap serta meningkatnya keadilan sosial dan jaminan perlindungan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat.

2. Prioritas Pembangunan 2: Lumbung Pangan Nasional Dan Ekonomi Berkelanjutan, yaitu:

a. Program Unggulan Alokasi Anggaran 10% APBD pada Sektor Pertanian untuk Peningkatan Produksi, Hilirisasi dan Asuransi Usaha Tani, dengan tujuan meningkatnya produktivitas dan pendapatan petani, berkurangnya kerentanan petani terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga, terwujudnya kemandirian dan kedaulatan pangan daerah serta tumbuhnya agroindustri lokal yang menyerap tenaga kerja dan meningkatkan nilai tambah.

b. Program Unggulan Pendayagunaan Perhutanan Sosial untuk Kesejahteraan Rakyat dan Pelestarian Lingkungan, dengan tujuan terbukanya lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan, terjaganya fungsi ekologis hutan dan konservasi keanekaragaman

hayati, munculnya model pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan dan penguatan kemandirian masyarakat dalam menjaga dan memanfaatkan hutan secara lestari.

- c. **Program Unggulan Mengutamakan Penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan tujuan** yakni menurunnya ketergantungan pada energi fosil dan impor BBM, terpenuhinya kebutuhan energi masyarakat secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, terciptanya model ekonomi hijau yang efisien, inovatif, dan inklusif serta kontribusi nyata terhadap target nasional penurunan emisi gas rumah kaca.

3. Prioritas Pembangunan 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan, yaitu:

- a. **Program Unggulan Mengaktivasi Pusat Kreativitas Nagari (Nagari Creative Hub), dengan tujuan** tumbuhnya wirausaha muda dan UMKM berbasis potensi lokal, meningkatnya literasi digital dan akses informasi, terciptanya ruang produktif, edukatif, dan partisipatif di nagari serta meningkatnya jejaring kolaborasi sosial dan ekonomi antarwarga.
- b. **Program Unggulan Mengembangkan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Nagari Potensial, dengan tujuan** meningkatnya pendapatan masyarakat melalui usaha pariwisata, terpeliharanya nilai budaya dan kelestarian lingkungan, terwujudnya nagari wisata mandiri yang inklusif, terbukanya lapangan kerja baru bagi generasi muda desa;
- c. **Program Unggulan Menyediakan Sarana dan Prasarana Aktivitas Generasi Muda melalui Organisasi Kepemudaan, dengan tujuan** meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan nagari, terbentuknya karakter kepemimpinan dan kewirausahaan sosial, berkurangnya kenakalan remaja dan perilaku destruktif dan tumbuhnya generasi muda yang inovatif dan cinta nagari;
- d. **Program Unggulan Memfasilitasi dan Mendorong BUMNag sebagai Penggerak Ekonomi Nagari, dengan tujuan** terwujudnya kemandirian ekonomi nagari, tersedianya lapangan kerja lokal, tumbuhnya unit usaha produktif dan berkelanjutan serta terjadi peningkatan Pendapatan Asli Nagari (PAN) secara signifikan;

- e. **Program Unggulan Pembangunan Kawasan Perumahan yang Memenuhi Standar Hunian Layak dan Ramah Lingkungan, dengan tujuan** meningkatnya kesadaran terhadap perumahan hijau dan adaptif, tertatanya lingkungan hidup yang sehat dan estetis di nagari serta terintegrasinya kawasan hunian dengan akses sosial ekonomi;
 - f. **Program unggulan Peningkatan Edukasi tentang Pentingnya Sanitasi Aman dan Lingkungan Bersih, dengan tujuan** menurunnya kejadian penyakit berbasis lingkungan, tumbuhnya kesadaran dan perubahan perilaku hidup bersih, terwujudnya lingkungan nagari yang sehat dan tertata serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan;
 - g. **Pengelolaan Sampah Bernilai Ekonomi (Circular Economy), dengan tujuan** berkurangnya volume sampah rumah tangga dan lingkungan, terciptanya UMKM pengolahan sampah (eco-product), meningkatnya kesadaran ekonomi sirkular dan ramah lingkungan, terwujudnya nagari yang bersih, produktif, dan inovatif.
4. **Prioritas Pembangunan 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat, yaitu:**
- a. **Program Unggulan Mengembangkan Pelabuhan Teluk Bayur dan Teluk Tapang sebagai Pintu Perdagangan Indonesia Bagian Barat, dengan tujuan** meningkatkan arus logistik dan efisiensi distribusi barang, mendorong ekspor komoditas unggulan daerah, menarik investasi dan memperluas pasar regional, serta mengurangi biaya logistik nasional;
 - b. **Program Unggulan Meningkatkan Kontribusi Industri Pengolahan dalam PDRB, dengan tujuan** meningkatkan nilai tambah produk lokal, menyerap tenaga kerja lokal dalam industri pengolahan, diversifikasi struktur ekonomi serta meningkatkan kontribusi sektor sekunder dalam PDRB;
 - c. **Program Unggulan Memperkuat Peran Ekonomi dan Keuangan Syariah, dengan tujuan** meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, memperkuat pembiayaan UMKM berbasis syariah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang etis dan adil serta mewujudkan ekosistem keuangan syariah daerah;
 - d. **Program Unggulan Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja dengan Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi/Keahlian, dengan tujuan** meningkatkan

produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, mempermudah akses tenaga kerja ke pasar kerja domestik dan internasional serta mengurangi angka pengangguran;

- e. **Program Unggulan Mendorong, Membina dan Memfasilitasi UMKM untuk Ekspor, dengan tujuan** meningkatkan kontribusi UMKM terhadap ekspor daerah, memperluas pasar produk lokal, mendorong standarisasi dan daya saing produk serta mewujudkan UMKM berorientasi ekspor;
- f. **Program Unggulan Memfasilitasi Pengembangan UMKM dan Sentra Produksi Berbasis Digital, dengan tujuan** digitalisasi UMKM untuk memperluas pasar dan efisiensi, terciptanya ekosistem usaha berbasis teknologi, akses lebih luas terhadap pembiayaan digital dan e-commerce serta peningkatan produktivitas dan skala usaha UMKM;
- g. **Program Unggulan Akselerasi Capaian Program Milenial dan Women Entrepreneur, dengan tujuan** meningkatkan jumlah pelaku usaha muda dan perempuan, mendorong kemandirian ekonomi dan inovasi sosial, meningkatkan peran perempuan dan pemuda dalam ekonomi lokal, menciptakan wirausaha baru yang tangguh dan kreatif;
- h. **Program Unggulan Mendorong IKM Naik Kelas, dengan tujuan** peningkatan skala produksi dan jangkauan pasar IKM, perbaikan kualitas dan standarisasi produk, meningkatkan kontribusi IKM terhadap pertumbuhan industri daerah, terbentuknya IKM yang modern dan kompetitif;
- i. **Program Unggulan Mendorong Peningkatan Pemanfaatan Digitalisasi, dengan tujuan** untuk terbangunnya budaya digital dalam ekosistem ekonomi lokal, meningkatnya efisiensi dan transparansi usaha, terbukanya peluang baru di sektor digital serta perluasan layanan publik dan pembiayaan digital bagi pelaku usaha;
- j. **Program Unggulan Memperkuat Industri Halal dan UMKM Halal, dengan tujuan** untuk meningkatkan daya saing produk halal lokal, memperkuat identitas dan nilai budaya Minangkabau dalam ekonomi global, menarik wisatawan dan investor industri halal serta mewujudkan Sumatera Barat sebagai pusat industri halal nasional.

5. Prioritas Pembangunan 5 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan Dan Bisnis Sumatera Bagian Barat, yaitu:

- a. Program Unggulan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Infrastruktur Pasca Bencana,** tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program unggulan ini yakni menjamin kelangsungan pelayanan publik pasca-bencana, meminimalkan dampak sosial dan ekonomi akibat kerusakan infrastruktur, mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak dan mewujudkan infrastruktur yang lebih aman, tahan lama, dan inklusif.
- b. Program Unggulan Mewujudkan Nagari/Desa Tangguh Bencana,** tujuan yang ingin dicapai dari program unggulan ini yakni meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, mengurangi kerugian jiwa dan harta saat terjadi bencana, membangun budaya sadar risiko bencana di tingkat komunitas dan memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- c. Program Unggulan Pemantapan Kondisi Infrastruktur Terutama Jalan, Jembatan, dan Irigasi,** tujuan yang ingin dicapai dari program unggulan ini antara lain yakni memperluas akses masyarakat terhadap pusat layanan dan ekonomi, meningkatkan efisiensi distribusi hasil pertanian, perikanan, dan UMKM, mendukung ketahanan pangan dan ketahanan wilayah terhadap bencana, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan inklusif.

6. Prioritas Pembangunan 6 : Membangun Kehidupan Beradat Dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas, yaitu:

- a. Program Unggulan Menjadikan Kawasan Masjid Raya Syech Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai Pusat Pembinaan ABS-SBK,** bertujuan antara lain menjadi pusat pembelajaran dan penguatan nilai-nilai adat dan agama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya dan agama serta mengokohkan identitas Sumatera Barat sebagai daerah beradat dan religius.
- b. Program Unggulan Perkuatan Pendidikan Karakter Bermuatan Agama dan Kearifan Lokal,** tujuannya antara lain membentuk generasi muda yang

berakhlak mulia dan berkepribadian lokal, mencegah degradasi moral akibat pengaruh negatif media dan globalisasi, menjadikan pendidikan sebagai wahana pelestarian nilai luhur Minangkabau.

c. Program Unggulan Penguatan Ekonomi Berbasis ABS-SBK dan Pengembangan Ekonomi Syariah, tujuan menumbuhkan ekonomi masyarakat berbasis nilai dan etika Islam, mendorong kemandirian ekonomi masyarakat nagari melalui sistem ekonomi adat, serta memperluas akses pembiayaan syariah untuk pelaku ekonomi kecil.

d. Program Unggulan Meningkatkan Ketahanan Keluarga, Perempuan, dan Perlindungan Anak, tujuan antara lain untuk mengurangi angka kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap anak, membangun keluarga yang harmonis, sehat, dan resilien, serta mendorong peran aktif perempuan dalam keluarga dan pembangunan.

e. Program Unggulan Pendampingan dan Fasilitasi bagi Penyandang Disabilitas dan Berkebutuhan Khusus, tujuan antara lain menjamin kesetaraan hak dan peran aktif penyandang disabilitas, meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mereka serta membangun masyarakat yang inklusif dan tidak diskriminatif.

f. Program Unggulan Pencegahan Penyakit Masyarakat Berbasis Keluarga, Kaum, dan Nagari, tujuan antar lain untuk mencegah meningkatnya permasalahan sosial di tingkat komunitas, memperkuat peran sistem sosial adat dalam pengawasan dan pembinaan warga serta menghidupkan kembali kearifan lokal dalam menjaga kehidupan sosial yang sehat.

7. Prioritas Pembangunan 7 : Tingkatkan Daya Saing Pariwisata Dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM, yaitu:

a. Program Unggulan Pengembangan Destinasi Wisata Berbasis Masyarakat yang Bersertifikasi CHSE, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata, meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal dan, menjamin kenyamanan dan keamanan wisatawan domestik dan mancanegara.

- b. Program Unggulan Penguatan Potensi Wisata Halal**, bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal unggulan nasional dan regional, meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Muslim domestik dan mancanegara, dan mengembangkan pasar niche pariwisata yang potensial dan berkelanjutan.
 - c. Program Unggulan Digitalisasi Promosi dan Pelayanan Kepariwisataaan**, bertujuan untuk meningkatkan visibilitas destinasi Sumatera Barat di pasar digital, mempermudah akses informasi dan pelayanan kepada wisatawan dan menjangkau pasar wisatawan milenial dan internasional dengan pendekatan digital.
 - d. Program Unggulan Sumatera Barat sebagai Pusat MICE Wilayah Barat Indonesia**, bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan berbasis kegiatan konvensi dan pameran, mendorong belanja wisatawan lebih besar dan berkualitas dan meningkatkan citra Sumatera Barat sebagai destinasi unggulan untuk event berskala besar.
 - e. Program Unggulan Penguatan Pelaku Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Sertifikasi Kompetensi**, bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing produk kreatif Sumatera Barat, menyiapkan SDM pariwisata yang siap kerja dan kompeten dan mendukung pertumbuhan wirausaha kreatif berbasis potensi lokal.
- 8. Prioritas Pembangunan 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih Dan Pelayanan Publik Yang Efektif, yaitu:**
 - a. Program Unggulan Menjadi Birokrasi Terbuka**, bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui partisipasi aktif serta memperkuat prinsip good governance dan anti korupsi.
 - b. Program Unggulan Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang Efektif dan Penguatan Inovasi Daerah**, bertujuan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan yang ramping namun efektif, menyediakan SDM aparatur yang profesional, responsif dan berorientasi pelayanan, memacu reformasi birokrasi dan budaya kerja berbasis hasil;

serta menjadikan Sumatera Barat sebagai daerah inovatif dan adaptif terhadap perubahan.

- c. Program Unggulan Digitalisasi Pelayanan Pemerintahan dan Keterbukaan Informasi Publik, Penguatan Pembangunan Berbasis Aspirasi, tujuannya untuk** mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik tanpa tatap muka langsung, meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi praktik korupsi, memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan pemerintahan serta mewujudkan kebijakan publik yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2027

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan

lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Sumatra Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta pendapatan transfer dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan pendapatan daerah sebagai berikut:

4.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Daerah yang bersumber dari potensi dan kewenangan daerah itu sendiri. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat sumber pendapatan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas fiskal, memperkuat kemandirian keuangan daerah, serta mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Adapun kebijakan khusus pajak daerah dan retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 diarahkan pada implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui regulasi tersebut, pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diharapkan dapat dilaksanakan secara lebih tertib, transparan, akuntabel, adil, serta selaras dengan kewenangan pemerintah daerah.

4.1.1.1 Kebijakan Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun kebijakan pajak daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2027 adalah sebagai berikut.

- a. Perluasan basis perpajakan dengan mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b. Peningkatan kepatuhan melalui pemanfaatan teknologi sistem perpajakan atau digitalisasi sistem perpajakan, joint program, dan penegakan hukum;
- c. Peningkatan rasio perpajakan melalui harmonisasi kebijakan perpajakan antara pemerintah pusat dan daerah;
- d. Pemberian insentif fiskal daerah yang terarah dan terukur guna mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
- e. Penguatan organisasi dan SDM sejalan dengan perkembangan teknologi serta dinamika perekonomian.

4.1.1.2 Kebijakan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi disebutkan bahwa penerimaan atas pelayanan objek retribusi sesuai Undang-Undang yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dicatat sebagai retribusi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesesuaian karakteristik pungutan serta kepastian hukum. Adapun kebijakan retribusi daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- a. Pendataan objek retribusi baru oleh SKPD pengelola retribusi dengan melakukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk mengakomodir objek baru dan perubahan tarif baru retribusi daerah;
- b. Integrasi sistem pelaporan pendapatan retribusi daerah untuk pencatatan pendapatan BLUD sebagai pendapatan retribusi;
- c. Pengembangan digitalisasi pembayaran pendapatan retribusi daerah untuk memberi kemudahan kepada wajib retribusi.
- d. Peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan dari pemungutan retribusi daerah secara internal maupun berjenjang.

Dengan arah kebijakan tersebut diharapkan peningkatan retribusi pada tahun 2027 diproyeksikan sebagai instrument penyeimbang untuk memperbesar denominator (total pendapatan daerah), sehingga porsi belanja pegawai dapat ditekan menuju batas ideal.

4.1.1.3 Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Kebijakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diarahkan untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah dan penyertaan modal daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan nilai manfaat ekonomi bagi daerah, dengan tetap memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pemerintah daerah mendorong peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui penguatan manajemen usaha, peningkatan efisiensi operasional, perluasan peluang usaha yang produktif, serta pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah. Kebijakan ini juga diarahkan agar Badan Usaha Milik Daerah mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam bentuk dividen maupun manfaat ekonomi lainnya bagi daerah.

Selain itu, evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berjalan sesuai dengan tujuan penyertaan modal, memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, serta mendukung peningkatan pelayanan

kepada masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan tata kelola, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap kebijakan investasi daerah.

Dengan kebijakan tersebut, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang semakin optimal, berkelanjutan, dan mampu mendukung pembiayaan pembangunan daerah serta peningkatan kemandirian fiskal daerah.

4.1.1.4 Kebijakan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Kebijakan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diarahkan untuk mengoptimalkan seluruh sumber penerimaan daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan komponen pendapatan ini dilakukan secara tertib, transparan, akuntabel, dan terukur guna memperkuat struktur Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Optimalisasi lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dilakukan melalui peningkatan tata kelola administrasi penerimaan, pemutakhiran data potensi pendapatan, penguatan sistem pencatatan dan pelaporan, serta peningkatan pengawasan terhadap seluruh objek penerimaan. Sumber penerimaan tersebut antara lain dapat berasal dari hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda, pendapatan dari pengembalian, serta penerimaan sah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah untuk meningkatkan akurasi data, mempercepat proses administrasi, serta meminimalkan potensi kehilangan penerimaan. Koordinasi antar perangkat daerah juga diperkuat agar setiap potensi penerimaan dapat diidentifikasi, dikelola, dan dilaporkan secara optimal.

Dengan kebijakan tersebut, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih optimal terhadap peningkatan

Pendapatan Asli Daerah, mendukung pembiayaan pembangunan daerah, serta memperkuat kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

4.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan transfer terdiri atas transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Kebijakan umum yang berkaitan dengan Pendapatan Transfer difokuskan pada optimalisasi pengelolaan Pendapatan Transfer yaitu untuk memenuhi aspek kepatuhan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyampaikan laporan, sinergi serta koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan agar pengelolaan pendapatan transfer sesuai dengan ketentuan yg ditetapkan, antara lain:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) tepat waktu sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK);
2. Melakukan sinergi dan koordinasi melalui penyampaian data kebutuhan formula perhitungan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) agar DAU yang diterima meningkat dari tahun-tahun sebelumnya;
3. Melakukan optimalisasi penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional;
4. Mengupayakan terpenuhinya penilaian kriteria utama Dana Insentif Fiskal yaitu Opini WTP atas LKPD 5 Tahun terakhir, penurunan kemiskinan, stunting, indeks inovasi daerah, pengendalian inflasi serta penetapan Peraturan Daerah APBD tepat waktu agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh alokasi Dana Insentif Fiskal. Dana tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan Daerah yang manfaatnya diterima dan/atau dirasakan langsung oleh Masyarakat.

4.1.3 Kebijakan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi pendapatan hibah dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kebijakan Umum Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

difokuskan untuk melakukan koordinasi pencairan hibah yang dilakukan dengan Pemerintah dan pihak ketiga/lainnya.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp6.035.310.376.513,00, turun sebesar RP-258.912.283.315,00, atau -4,11% jika dibandingkan dengan target pendapatan pada APBD Murni Tahun 2026 yang dianggarkan sebesar Rp6.294.222.659.828,00.

Proyeksi Pendapatan Asli Daerah untuk Tahun Anggaran 2027 disusun dengan perkiraan yang pesimis dengan melihat kondisi perekonomian dan realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan 2 tahun 2026. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami penurunan sebesar RP251.031.775.315,00 jika dibandingkan dengan APBD Tahun 2026 atau sebesar -7,15% yaitu dari Rp3.512.798.562.828,00 tahun 2026, dan Rp3.261.766.787.513,00 untuk tahun 2027.

Sedangkan untuk Pendapatan Transfer tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp2.755.667.897.000,00, diproyeksikan naik sedikit pada komponen Pendapatan Transfer Antar Daerah yaitu sebesar Rp5.269.200.000,00. jika dibandingkan dengan target pada APBD Tahun 2026 sebesar Rp2.750.398.697.000,00.

Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada Tahun Anggaran 2027 diproyeksikan turun sebesar Rp17.875.692.000,00 atau -42,38%, yaitu dari Rp31.025.400.000,00 tahun 2026, menjadi Rp17.875.692.000,00 tahun 2027 khususnya pada komponen Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis (tahun 2026 kita menerima sumbangan untuk bencana hidrometereologi tahun 2025).

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 secara lengkap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027

KODE	URAIAN	APBD 2026	KUA/PPAS 2027	Selisih	Persentase
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3*100



4	PENDAPATAN DAERAH	6.294.222.659.828,00	6.035.310.376.513,00	-258.912.283.315,00	-4,11
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.512.798.562.828,00	3.261.766.787.513,00	-251.031.775.315,00	-7,15
4,1,01	Pajak Daerah	2.785.517.480.377,00	2.519.903.746.661,00	-265.613.733.716,00	-9,54
4,1,02	Retribusi Daerah	418.004.005.417,00	479.011.674.615,00	61.007.669.198,00	14,59
4,1,03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	146.263.862.994,00	146.263.862.994,00	0,00	0,00
4,1,04	Lain-lain PAD yang Sah	163.013.214.040,00	116.587.503.243,00	-46.425.710.797,00	-28,48
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	2.750.398.697.000,00	2.755.667.897.000,00	5.269.200.000,00	0,19
4,2,01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.750.398.697.000,00	2.750.398.697.000,00	-	0,00
4,2,02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	5.269.200.000,00	5.269.200.000,00	
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	31.025.400.000,00	17.875.692.000,00	-13.149.708.000,00	-42,38
4,3,01	Pendapatan Hibah	31.025.400.000,00	17.875.692.000,00	-13.149.708.000,00	-42,38
	Jumlah Pendapatan	6.294.222.659.828,00	6.035.310.376.513,00	-258.912.283.315,00	-4,11

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2026

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang

ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa Belanja Daerah diklasifikasikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Adapun Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal dirinci atas Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Tidak Berwujud. Selanjutnya, Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci menjadi Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif.

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 disusun dengan menggunakan kebijakan sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya

yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya) menuju 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Peningkatan Belanja infrastruktur pelayanan publik menuju 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD Tahun 2027, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa
4. Dukungan Anggaran Tematik Yang Diatur Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan antara lain :
 - 1) Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai pada Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas BMCKTR, Dinas Perkintan, Satpol PP; dari dana transfer umum.
 - 2) Penyediaan anggaran untuk optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terkait optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi (TKPK).
 - 3) Mengalokasikan dukungan anggaran pelaksanaan program MBG sebagai program prioritas nasional, Pemerintah Daerah pada SKPD terkait yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari TKD sebagai bagian sinergi pendanaan.
 - 4) Memberikan dukungan terhadap Kebijakan Program Sekolah Rakyat untuk memberikan dukungan berupa penyiapan lahan, perizinan, dan penyiapan guru serta tenaga pendidik sesuai dengan kewenangannya dengan berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

- 5) Dukungan Kebijakan Program Pembangunan 3 (Tiga) Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui menyediakan alokasi anggaran untuk rehabilitasi/pembangunan baru Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) sesuai dengan kemampuan keuangan dan kewenangan Pemerintah Daerah
 - 6) Menyediakan dukungan perencanaan dan anggaran dalam rangka kesiapan dan pelaksanaan program/kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah, pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional
 - 7) Mendorong dan memfasilitasi SKPD yang melaksanakan urusan di bidang koperasi dan pemberdayaan masyarakat desa untuk melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Wali Kota dalam pelaksanaan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
 - 8) Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah
 - 9) Mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi melalui Satu Peta, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan penganggaran, Mengalokasikan belanja untuk penguatan tata kelola BUMD, dukungan anggaran untuk pengembangan kompetensi APIP, serta Melakukan integrasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) daerah dengan dengan SI ASN dan Memanfaatkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS).
 - 10) Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Kebijakan Belanja Barang dan Jasa
- 1) Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, barang bekas dipakai, dan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa

- persediaan barang TA 2027 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pengadaan barang yang tujuan awalnya untuk didistribusikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian target kinerja dan sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, yang tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial.
 - 3) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya, berupa jasa kantor, iuran jaminan/asuransi, sewa, jasa konsultasi, ketersediaan layanan (availability payment), beasiswa pendidikan ASN, kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak dan retribusi daerah, jasa kerjasama pemungutan pajak dan retribusi daerah, jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
 - 4) Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
6. Kebijakan pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

7. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
8. Belanja pembangunan tidak hanya memperhatikan alokasi dari APBD, namun juga memperhatikan anggaran yang bersumber dari APBN, kerjasama pemerintah dan swasta, dan sumber pendanaan lainnya dengan konsep pembangunan yang terintegrasi.
9. Pemenuhan belanja yang bersifat mengikat untuk membiayai pengeluaran yang harus tetap dilakukan untuk menjaga kelangsungan operasional pemerintahan atau kewajiban jangka pendek yang tidak bisa ditunda termasuk pembayaran gaji dan tunjangan aparatur daerah serta Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN.
10. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian prioritas nasional berdasarkan RKP Tahun 2027 dan KEM PPKF Tahun 2027, dengan arah kebijakan sebagai berikut:
 - (1) Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
 - (2) Penurunan Kemiskinan
 - (3) Pendidikan
 - (4) Kesehatan
 - (5) Pertanian
 - (6) Perikanan
 - (7) Pengelolaan Sampah
4. Memprioritaskan belanja daerah untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan program unggulan daerah sesuai kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan Peraturan Gubernur mengenai RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027.
5. Pengalokasi belanja daerah secara proporsional pada Satuan kerja Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing yang mengacu kepada target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Penentuan

penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, mempedomani ketentuan sebagai berikut:

- a) pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan;
- b) pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda;
- d) pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan;
- e) pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 sebesar Rp5.976.130.376.513,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp4.403.620.057.015,00 Belanja Modal sebesar Rp604.863.490.439,00 Belanja Tidak Terduga sebesar Rp35.000.000.000,00 dan Belanja Transfer sebesar Rp932.646.829.059,00, sebagaimana uraian berikut:

I. Belanja Operasi

Belanja Operasi untuk Tahun 2027 sebesar Rp4.403.620.057.015,00 terdiri dari:

- i. Belanja Pegawai sebesar Rp2.658.918.827.221,00
- ii. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1.685.910.377.713,00;
- iii. Belanja Subsidi sebesar Rp2.700.000.000,00;
- iv. Belanja Hibah sebesar Rp56.060.852.081,00

II. Belanja Modal

Belanja Modal untuk Tahun 2027 sebesar Rp604.863.490.439,00 terdiri dari :

- i. Belanja Modal Tanah sebesar Rp7.155.097.793,00;
- ii. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp52.425.093.383,00
- iii. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp129.661.514.781,00;
- iv. Belanja Modal, Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp415.572.504.482,00;
- v. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp49.280.000,00

III. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp35.000.000.000,00.

IV. Belanja Transfer

Belanja Transfer Tahun anggaran 2027 sebesar Rp932.646.829.059,00.

Belanja transfer TA. 2027 terdiri dari:

- i. Belanja Bagi Hasil Pajak diproyeksikan sebesar Rp914.577.078.559,00.
- ii. Belanja Bantuan Keuangan diproyeksikan sebesar Rp18.069.750.500,00.

Tabel 5.1
Rencana Belanja Daerah Tahun 2027

KODE	URAIAN	APBD 2026	KUA/ PPAS 2027	Selisih	Persentase
1	2	3	4	5=4-3	6=5/3*100
5	BELANJA DAERAH	6.420.116.699.828,00	5.976.130.376.513,00	-327.538.039.615,00	-5,10
5,1	BELANJA OPERASI	4.807.105.723.575,40	4.403.620.057.015,00	-268.967.632.360,40	-5,60
5,1,01	Belanja Pegawai	2.760.186.902.938,00	2.658.918.827.221,00	-101.268.075.717,00	-3,67
5,1,02	Belanja Barang dan Jasa	1.868.061.907.801,40	1.685.910.377.713,00	-182.151.530.088,40	-9,75
5,1,04	Belanja Subsidi	3.172.545.035,00	2.700.000.000,00	-472.545.035,00	-14,89

KODE	URAIAN	APBD 2026	KUA/ PPAS 2027	Selisih	Persentase
1	2	3	4	5=4-3)	6=5/3*100
5,1,05	Belanja Hibah	164.851.367.801,00	56.060.852.081,00	-108.790.515.720,00	-65,99
5,1,06	Belanja Bantuan Sosial	10.833.000.000,00	30.000.000,00	-10.803.000.000,00	-99,72
5,2	BELANJA MODAL	471.124.172.901,80	604.863.490.439,00	133.739.317.537,20	28,39
5,2,01	Belanja Modal Tanah	6.758.357.029,00	7.155.097.793,00	396.740.764,00	5,87
5,2,02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.489.303.880,80	52.425.093.383,00	-144.064.210.497,80	-73,32
5,2,03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.260.005.118,00	129.661.514.781,00	48.401.509.663,00	59,56
5,2,04	Belanja Modal Jalan, Jembatan Jaringan dan Irigasi	136.002.468.952,00	415.572.504.482,00	279.570.035.530,00	205,56
5,2,05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.614.037.922,00	49.280.000,00	-50.564.757.922,00	-99,90
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	35.000.000.000,00	10.000.000.000,00	40,00
5,3,01	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	35.000.000.000,00	10.000.000.000,00	40,00
5,4	BELANJA TRANSFER	1.116.886.803.350,80	932.646.829.059,00	-202.309.724.791,80	-18,11
5,4,01	Belanja Bagi Hasil	1.116.886.803.350,80	914.577.078.559,00	-202.309.724.791,80	-18,11
5,4,02	Belanja Bantuan Keuangan	0	18.069.750.500,00	0,00	
	Jumlah Belanja	6.420.116.699.828,00	5.976.130.376.513,00	-327.538.039.615,00	-5,10
	Total Surplus/(Defisit)	-125.894.040.000,00	59.180.000.000,00	68.625.756.300,00	-54,51

Sumber : BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2026

Berdasarkan tabel diatas maka kondisi KUA-PPAS 2027:

1. Jumlah Pendapatan Daerah adalah Rp6.035.310.376.513,00;
2. Jumlah Belanja Daerah adalah Rp5.976.130.376.513,00;
3. Dengan demikian, terdapat Surplus sebesar Rp59.180.000.000,00 yang akan di gunakan untuk pemenuhan pengeluaran pembiayaan daerah.

Sesuai dengan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penggunaan Surplus akan dialokasikan kembali untuk membiayai pengeluaran pembiayaan, antara lain untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal daerah yang bertujuan agar



pemerintah daerah memiliki ruang fiskal untuk memperkuat posisi permodalan atau menyiapkan dana cadangan guna mengantisipasi kebutuhan mendesak di masa depan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada

tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah merupakan komponen APBD yang digunakan untuk menutup defisit APBD atau untuk memanfaatkan surplus APBD. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut sebagai penerimaan pembiayaan, sedang pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Pada kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027 terdiri atas beberapa unsur pembentukan berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp1.000.000.000, Adapun rincian Penerimaan Pembiayaan tersebut sebagai berikut:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran, Pada tahun 2027 Penganggaran SiLPA diproyeksi 0 (nol) hal ini berdasarkan perkembangan realisasi belanja daerah tahun 2026, dan telah dihitung secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2026 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2027 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

2. Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan utang daerah terdiri atas: pinjaman daerah; obligasi daerah; dan sukuk daerah. Sukuk Daerah merupakan instrumen pinjaman daerah jangka

menengah/panjang yang bersumber dari masyarakat (pasar modal), digunakan pemerintah daerah (Pemda) untuk membiayai investasi/infrastruktur yang menghasilkan penerimaan (revenue generating) atau memberi manfaat bagi pelayanan publik. Sebagai salah satu alternatif penerimaan pembiayaan pada Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merencanakan penerbitan Sukuk Daerah dengan sebesar Rp1.000.000.000.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk Pengeluaran pembiayaan Tahun 2027 direncanakan sebesar Rp60.180.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyertaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah pada BUMD dan/atau BUMN sesuai peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas . Pada tahun 2027 direncanakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari) sebesar Rp.60.000.000.000,00

2. Pembentukan Dana Cadangan

Sehubungan dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sukuk daerah maka pembayaran pokok dianggarkan sebagai pos pengeluaran pembiayaan daerah dalam APBD, umumnya dilakukan sekaligus di akhir tenor (bullet payment), atau sesuai skema masing-masing Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana cadangan dalam APBD setiap tahun untuk menjamin ketersediaan dana pembayaran pokok hutang pada saat jatuh tempo. Pada tahun 2027 direncanakan pada pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran pokok hutang yang bersumber dari sukuk berupa kupon/ujrah sebesar Rp.180.000.000, Secara umum, rencana pembiayaan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 6.1 sebagai berikut:

*Tabel 6.1
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun 2027*

KODE	URAIAN	APBD 2026	KUA/PPAS 2027	Selisih	Persentase
------	--------	-----------	---------------	---------	------------



1	2	3	4	5=4-3)	6=5/3*100
6	PEMBIAYAAN DAERAH				
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	207.061.040.000,00	1.000.000.000,00	-206.061.040.000,00	-99,52
6,1,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.061.040.000,00	0	-115.061.040.000,00	-100,00
6.1.07	Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah	92.000.000.000,00	0	-92.000.000.000,00	-100,00
6.1.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	207.061.040.000,00	1.000.000.000,00	-206.061.040.000,00	-99,52
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	92.000.000.000,00	60.180.000.000,00	-31.820.000.000,00	-34,59
6.2.01	Pembentukan dana cadangan		180.000.000,00	180.000.000,00	
6,2,02	Penyertaan Modal Daerah	92.000.000.000,00	60.000.000.000,00	-32.000.000.000,00	-34,78
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	92.000.000.000,00	60.180.000.000,00	-31.820.000.000,00	-34,59
	Pembiayaan Netto	115.061.040.000,00	-59.180.000.000,00	-237.881.040.000,00	-206,74
6,3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	0,00	0,00	

Sumber ; BPKAD Provinsi Sumatera Barat, 2026

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2027 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan

strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) yang bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang efisien dan efektif melalui HKPD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan, guna pemerataan kesejahteraan masyarakat. Strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk mewujudkan hal dimaksud, khususnya yang berkaitan dengan pendapatan daerah, adalah:

7.1.1 Pendapatan Daerah

A. Pendapatan Asli Daerah

PAD merupakan bagian dari pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi memerlukan pendekatan yang berbasis pada optimalisasi data, digitalisasi layanan, dan penegakan kepatuhan.

Berikut adalah strategi peningkatan pendapatan untuk objek-objek tersebut:

1. Pajak Daerah

1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Strategi "Kemudahan Akses" (Digitalisasi & Jemput Bola)

- Optimalisasi Ekosistem Cashless: Pada umumnya pembayaran di Payment Point System (terakhir dengan SIGNAL) bekerjasama dengan Bank Nagari dan Bank Pemerintah lainnya pada seluruh Kantor Pelayanan SAMSAT dalam rangka Peningkatan Pelayanan kepada Wajib Pajak,.
- Samsat keliling yang berarti tidak hanya menunggu wajib pajak datang ke kantor. Jadwalkan Samsat Keliling atau "Samsat Nagari" di pusat keramaian, pasar, atau saat ada kegiatan komunitas.

Manfaatkan data lokasi untuk menentukan titik lokasi Samsat yang paling strategis.

- Pengembangan Layanan Drive-Thru pada malam Hari: Untuk mengakomodasi warga yang sibuk bekerja di jam kantor, perluas jam operasional layanan drive-thru hingga malam hari di pusat kota Padang dan kota-kota besar lainnya di Sumatera Barat.

b. Strategi Pemutakhiran Data Kendaraan

- Pembersihan Data (Cleansing Database): Seringkali target tidak tercapai karena data kendaraan di sistem Samsat sudah tidak valid (kendaraan rusak, hilang, atau pindah ke luar provinsi). Lakukan pembersihan data besar-besaran agar target realistis dan fokus penagihan tepat sasaran.
- Integrasi Data NIK yaitu sinkronisasi data Samsat dengan data Kependudukan (Dukcapil). Dengan integrasi ini, bisa mengirimkan "Surat Tagihan Pajak" langsung ke alamat atau nomor ponsel yang terverifikasi (via WhatsApp/SMS Blast), sehingga tingkat awareness wajib pajak meningkat.
- Pemetaan Wilayah "Kantong Penunggak": Gunakan data GIS untuk memetakan wilayah dengan tingkat kepatuhan rendah. Berikan perhatian khusus pada wilayah-wilayah ini dengan operasi penegakan hukum yang humanis.

c. Strategi Insentif & Edukasi

- Pemberian "Reward" untuk Wajib Pajak Patuh melalui undian berhadiah atau akses prioritas layanan publik lainnya. Hal ini untuk menciptakan kesan bahwa "membayar pajak itu menguntungkan".
- Kampanye Literasi Keuangan: Gunakan platform untuk menyampaikan pesan bahwa PKB adalah kontribusi nyata dalam perbaikan jalan raya di Sumatera Barat serta melakukan publikasikan secara visual (seperti: "Pajak masyarakat menjadi Jalan X") agar masyarakat merasa ada timbal balik yang nyata.

d. Penegakan Hukum yang Terintegrasi

Operasi kepatuhan gabungan (Razia) dengan mengandeng kepolisian untuk mengadakan razia pajak secara rutin, namun fokuslah pada edukasi dan penyediaan gerai pembayaran on-the-spot di lokasi razia bagi mereka yang ingin langsung melunasi kewajiban.

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- a. Optimalisasi Program Insentif Berkelanjutan melalui evaluasi dampak program pemutihan tahun 2025 menunjukkan bahwa masyarakat sangat responsif terhadap penghapusan BBNKB II dan denda. Strategi ke depan tidak harus selalu "pemutihan", melainkan "Insentif Kepatuhan Rutin", melalui pemberian hadiah khusus bagi pemilik kendaraan yang melakukan balik nama dalam jangka waktu 3-6 bulan setelah transaksi jual-beli.
- b. Penyederhanaan Administrasi: Mengingat proses balik nama sering dianggap rumit oleh masyarakat (cek fisik, antrean panjang, birokrasi), maka dilakukn integrasi sistem agar proses bisa dilakukan dalam "Satu Pintu". Minimalkan persyaratan fisik dengan mendigitalisasi dokumen pendukung yang memungkinkan.
- c. Strategi Digitalisasi dan Aksesibilitas
 - E-Samsat untuk Balik Nama: Dorong pengembangan fitur dalam aplikasi Samsat atau integrasi dengan perbankan (seperti Olin by Nagari) yang memungkinkan pengurusan berkas administrasi awal secara online.
 - Layanan "Samsat Keliling Berbasis Data: dengan menggunakan data mutasi kendaraan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat kendaraan "luar daerah" yang tinggi. Keraahkan unit Samsat Keliling ke area-area tersebut (seperti area perkantoran atau pusat perbelanjaan) dengan penawaran khusus proses balik nama di tempat.
 - Integrasi dengan Dealer dan Leasing melalui kepastian setiap transaksi kendaraan di dealer (terutama kendaraan bekas/seken) secara otomatis terhubung dengan sistem Bapenda. Dealer dapat

berperan sebagai mitra pemungut yang membantu menguruskan BBNKB pelanggan secara bundled saat pembelian

d. Penguatan Penegakan Hukum (Law Enforcement)

Razia Pajak Terpadu melalui operasi gabungan yang fokus pada validasi data pemilik kendaraan. Seringkali, razia hanya fokus pada pembayaran pajak tahunan (PKB). Perluas fokus razia untuk mendeteksi kesesuaian identitas pemilik di STNK dengan identitas pengemudi guna mendorong kesadaran balik nama.

e. Sinergi dan Kolaborasi Data

Rekonsiliasi Data dengan Kepolisian: Karena data kendaraan bermotor berada di bawah wewenang kepolisian, Kerjasama sistem pertukaran data (data sharing) yang real-time untuk memantau kendaraan yang berpindah tangan namun belum balik nama.

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

a. Optimalisasi Pengawasan Volume (Data Matching)

PBBKB dihitung berdasarkan persentase dari nilai jual bahan bakar sebelum pajak (PPN). Kebocoran sering terjadi pada pelaporan volume BBM yang terjual. Untuk strategi optimalisasi pengawasan ini dilakukan melalui Integrasi Data dengan Badan Usaha: Lakukan sinkronisasi data real-time atau rekonsiliasi bulanan antara data penjualan BBM yang dilaporkan oleh pihak penyedia (Pertamina dsb.) dengan data distribusi ke SPBU/agen di wilayah Sumatera Barat.

b. Strategi Pengawasan di Sektor Industri & Pertambangan

PBBKB paling besar disumbangkan oleh BBM nonsubsidi (industri/tambang)., maka strategi ini dilakukan melalui

- Wajib Pajak "Self-Assessment" yang Ketat: Pastikan perusahaan industri, perkebunan, dan pertambangan yang menggunakan BBM nonsubsidi melaporkan penggunaan BBM mereka secara transparan.
- Monitoring Depot & Terminal BBM: Lakukan pengawasan intensif pada exit point BBM (depot atau terminal BBM) di Sumatera Barat.

Pastikan setiap liter BBM yang keluar dari depot tercatat dalam database perpajakan daerah.

- Koordinasi dengan Sektor ESDM: Sinkronkan data perizinan pertambangan dan industri dengan kebutuhan bahan bakar mereka. Jika sebuah perusahaan tambang memiliki izin operasi luas, namun pelaporan penggunaan BBM-nya sangat rendah, ini adalah indikasi adanya penggunaan BBM ilegal atau tidak resmi yang tidak terkena pajak.

c. Digitalisasi Sistem Pajak

- Sediakan sistem online bagi penyedia BBM untuk melaporkan penjualan bulanan secara transparan. Sistem ini harus mampu memverifikasi data secara otomatis dengan data distribusi pusat.
- Sistem Monitoring Berbasis Geospasial: Gunakan data GIS untuk memetakan sebaran SPBU dan titik konsumsi BBM besar. Jika ada wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi namun setoran PBBKB rendah, maka wilayah tersebut menjadi prioritas untuk dilakukan pengecekan lapangan.

d. Peningkatan Kepatuhan melalui Insentif & Edukasi

- Sosialisasi Wajib Pajak: Mengingat PBBKB adalah pajak yang dipungut oleh pihak penyedia, seringkali mereka memerlukan kejelasan regulasi. Lakukan koordinasi rutin dengan para distributor mengenai peraturan terbaru dan tata cara pelaporan yang benar.
- Penegakan Hukum (Law Enforcement): Bekerja sama dengan Polda untuk memantau peredaran BBM ilegal/oplosan. BBM ilegal tidak membayar PBBKB, sehingga setiap liter BBM ilegal yang beredar berarti kehilangan pendapatan bagi daerah.

4) Pajak Air Permukaan

- a. Optimalisasi Pemungutan PAP melalui pemutakhiran dan verifikasi data, peningkatan pengawasan penggunaan air permukaan oleh industri, bisnis, dan rumah tangga

- b. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak melalui kampanye sosialisasi tentang pentingnya pembayaran PAP, Insentif dan Sanksi bagi wajib pajak dalam pembayaran PAP.
- c. Pemanfaatan Teknologi dalam Pemungutan PAP melalui upaya pemungutan PAP berbasis teknologi, Aplikasi Mobile
- d. Peningkatan Kerja Sama dengan Pihak Swasta antara lain Industri Pengguna Air serta Kemitraan dengan Penyedia Layanan Air.

5) Pajak Rokok

- a. Optimalisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT): Pastikan alokasi DBH CHT benar-benar digunakan untuk membiayai operasi pasar secara rutin.
- b. Kolaborasi dengan Bea Cukai: Tingkatkan intensitas operasi gabungan antara Satpol PP, Dinas Perindustrian, dan Kantor Bea Cukai untuk menyisir pasar tradisional, toko kelontong, hingga jasa ekspedisi.
- c. Edukasi "Berantas Rokok Ilegal": Manfaatkan jaringan ASN dan tokoh masyarakat untuk mengedukasi pedagang mengenai ciri-ciri rokok ilegal (tidak ada pita cukai, pita cukai palsu, atau salah peruntukan).

6) Pajak Alat Berat

Tantangan utama pajak alat berat adalah pendataan objek yang sering berpindah-pindah (seperti di lokasi konstruksi, perkebunan, atau pertambangan) dan belum adanya database terpusat yang mutakhir.

- a. Penyusunan Database Berbasis GIS (Geographic Information System): dengan melakukan pemetaan dan integrasi data lapangan secara berkala pada titik-titik proyek infrastruktur, area pertambangan, dan perkebunan di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
- b. Kolaborasi Lintas Sektor dengan membentuk tim gabungan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan dinas perizinan untuk melakukan verifikasi silang (cross-check) data proyek dengan kepemilikan alat berat serta koordinasi rutin dengan pihak Kepolisian untuk sinkronisasi data mutasi dan keberadaan alat berat.

- c. Insentif Pelaporan Mandiri Bagi perusahaan, melalui portal digital agar mereka lebih mudah melaporkan keberadaan alat beratnya tanpa harus datang ke kantor dinas.
 - d. Operasi Pengawasan Terpadu dengan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi-lokasi proyek strategis untuk memastikan semua alat berat yang beroperasi telah melunasi kewajiban pajaknya.
- 7) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
- Opsen (pungutan tambahan) Pajak MBLB merupakan mekanisme baru pasca-UU HKPD di mana provinsi mendapatkan porsi dari pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota. Kunci suksesnya ada pada sinergi.
- a. Integrasi Sistem *Split Payment* untuk memastikan sistem pembayaran pajak MBLB di tingkat kabupaten/kota sudah mendukung mekanisme *split payment* otomatis.
 - b. Rekonsiliasi Data Berkala melalui pertemuan rekonsiliasi data bulanan antara Bapenda Provinsi dan Bapenda Kabupaten/Kota. Fokus pada mencocokkan jumlah produksi MBLB yang dilaporkan dengan setoran pajak yang diterima.
 - c. Penguatan Pengawasan di Titik Produksi melalui peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak MBLB yang memiliki izin usaha pertambangan (IUP). Mengingat pengalaman dalam literasi keuangan dan webinar, kita bisa menginisiasi "Sosialisasi Kepatuhan Pajak" bagi para pengusaha tambang lokal agar mereka memahami bahwa opsen adalah bagian dari kewajiban pajak yang tidak terpisahkan.
 - d. Digitalisasi Laporan Produksi mendorong penggunaan aplikasi pelaporan produksi berbasis *real-time* bagi perusahaan tambang. Dengan data produksi yang transparan, potensi kebocoran pajak dapat diminimalisir dan perhitungan opsen 25% menjadi jauh lebih akurat.

2. Retribusi Daerah

1) Strategi Retribusi Jasa Umum

Strategi untuk peningkatan Retribusi Jasa umum difokuskan untuk memperluas basis subjek retribusi dan efisiensi penagihan dengan strategi peningkatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sebagai berikut:

- a. Digitalisasi Pemungutan (Cashless): Implementasikan pembayaran berbasis QRIS (seperti dengan gunakan melalui Ollin by Nagari) untuk semua layanan jasa umum (misal: retribusi sampah, parkir tepi jalan, atau pasar). Ini mengurangi kebocoran dan mempermudah rekonsiliasi.
- b. Validasi Data Subjek Retribusi: melalui pemutakhiran basis data wajib retribusi secara *real-time*. Seringkali kebocoran terjadi karena data wajib retribusi tidak sinkron dengan kondisi lapangan.
- c. Insentif & Disinsentif: melalui pemberian kemudahan bagi masyarakat yang patuh membayar retribusi (seperti akses lebih cepat ke layanan publik lainnya) dan terapkan denda administratif yang tegas bagi yang menunggak secara konsisten.
- d. Optimalisasi Asset: dengan penggunaan teknologi untuk memetakan objek retribusi secara geografis (GIS) untuk memastikan tidak ada objek yang terlewat.

2) Strategi Retribusi Jasa Usaha

Strategi untuk peningkatan Retribusi Jasa Usaha difokus untuk optimalisasi nilai ekonomi aset daerah dengan strategi peningkatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sebagai berikut:

- a. Penyesuaian Tarif (Review Peraturan Daerah): melalui kajian berkala (setiap 2-3 tahun) terhadap tarif retribusi jasa usaha (seperti sewa aset daerah, sarana olahraga, atau tempat wisata) agar tetap relevan dengan harga pasar dan tingkat inflasi.
- b. Kemitraan Pihak Ketiga (Sewa Aset): Untuk aset yang kurang produktif, tawarkan skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP) atau Bangun Guna Serah (BGS) dengan sektor swasta agar aset tersebut menghasilkan pendapatan yang lebih stabil.
- c. Peningkatan Kualitas Layanan: melalui peningkatan kualitas fasilitas yang disewakan agar nilai ekonomi aset meningkat. Wajib retribusi

akan lebih bersedia membayar lebih jika fasilitas yang diterima sebanding dengan harganya.

- d. Integrasi Platform: melalui pemanfaatan platform digital untuk pemesanan (booking) aset daerah, sehingga transparansi pendapatan terjaga dan meminimalisir interaksi tunai.

3) Strategi Retribusi Perizinan Tertentu

Strategi untuk peningkatan Retribusi Perizinan Tertentu difokus pada Penyederhanaan proses (efisiensi) dan pengawasan kepatuhan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sebagai berikut:

- a. Integrasi Sistem Online (OSS RBA): melalui kepastian sistem daerah sudah terintegrasi penuh dengan OSS (Online Single Submission) Berbasis Risiko. Semakin mudah proses perizinan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pelaku usaha.
- b. Sistem Monitoring Kepatuhan: dengan menggunakan sistem *alert* otomatis bagi pelaku usaha yang izinnya akan atau sudah habis masa berlakunya. Pendekatan proaktif (pengingat melalui notifikasi/email) lebih efektif daripada menunggu mereka datang.
- c. Penertiban Izin Berusaha: melalui inspeksi mendadak atau *field verification* secara berkala terhadap objek yang dikenakan retribusi perizinan (misal: persetujuan bangunan gedung atau izin trayek) untuk memastikan kesesuaian antara izin yang dimiliki dengan kenyataan di lapangan.
- d. Penyederhanaan Administrasi: dengan mengurangi persyaratan yang redundan untuk mempercepat proses, yang pada akhirnya akan meningkatkan volume permohonan izin dan penerimaan retribusi.

Disamping strategi untuk peningkatan pendapatan asli daerah sebagaimana ditas Bapenda Provinsi Sumatera Barat juga memiliki beberapa inovasi pelayanan yang sudah dikembangkan, antara lain:

1. SAMSAT DRIVETHRU, Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari atas kendaraan

2. LAYANAN INFORMASI PKB MELALUI WEBSITE, Penyediaan akses informasi PKB melalui jaringan internet pada website resmi Bapenda Prov. Sumbar (<https://bapenda.sumbarprov.go.id>)
3. LAYANAN INFORMASI PKB MELALUI SMS (08116941555), Penyediaan akses informasi PKB melalui SMS pada telepon seluler wajib pajak yang terdiri dari permintaan info PKB dan pengiriman info PKB rutin setiap tahun (15 hari sebelum jatuh tempo)
4. LAYANAN INFORMASI PKB MELALUI KIOSK INFORMASI, Penyediaan akses informasi PKB melalui sarana kios informasi yang ditempatkan pada Kantor Samsat
5. LAYANAN INFORMASI PKB DAN SAMSAT KELILING MELALUI SMARTPHONE BERBASIS ANDROID, Penyediaan akses informasi PKB dan Samsat Keliling melalui Smart Phone Berbasis Android
6. SAMSAT ANYWHERE/SAMSAT ONLINE, Fasilitas layanan pembayaran PKB tidak hanya pada kantor SAMSAT dimana kendaraan wajib pajak terdaftar tetapi dapat dilakukan pada seluruh kantor Samsat se Sumatera Barat
7. SAMSAT MALL, Fasilitas layanan pembayaran PKB pada pusat perbelanjaan
8. SAMSAT NAGARI, Fasilitas layanan pembayaran PKB pada tingkat pemerintahan terendah (Nagari)
9. PEMBAYARAN PKB MELALUI ATM SIGNAL (Samsat Digital Nasional), Pelayanan Pembayaran PKB tahunan melalui Aplikasi SIGNAL dan pembayaran melalui ATM perbankan
10. INTENSIFIKASI PKB MELALUI TAX CLEARANCE PENERBITAN PERIZINAN, Kebijakan pelunasan PKB pada saat pengurusan perizinan daerah
11. Aplikasi SiDatuk (Sistim Informasi Data Tunggakan), Aplikasi monitoring, evaluasi dan analisa data tunggakan untuk mendukung kegiatan pengurangan angka BDU (Belum Daftar Ulang)
12. Tahun 2026 mulai diterapkan pembayaran pajak secara non tunai Kios K, yang saat ini sedang dalam proses pengadaan dan pembuatan aplikasi.

Dengan aplikasi ini untuk wajib pajak dapat secara mandiri melakukan pembayaran kewajibannya, disamping sebagai sarana mendorong implementasi Elektronifikasi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat. Anggaran untuk aplikasi Kios K ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Bapenda bersinergi dengan 19 kabupaten/ Kota dalam hal penyediaan sarana dan prasarana. Diharapkan dengan adanya Kios K ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan tercapinya target pendapatan daerah khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di tahun 2027 dan tahun-tahun berikutnya.

7.1.2 Pendapatan Transfer

1. Strategi Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

a. Penyajian Data (Akurasikan Variabel Formula)

Pusat menggunakan variabel proxy untuk menentukan kebutuhan fiskal. Kita harus memastikan data ini akurat dan mencerminkan realitas lapangan sajikan data secara lengkap seperti :

- Data Penduduk akurat dan mutakhir,
- Luas Wilayah: pastikan data luas wilayah dan karakteristik geografi terinput dengan benar ke sistem pusat.
- Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) & Indeks Pembangunan Manusia (IPM): Pastikan data yang dilaporkan ke BPS dan kementerian terkait mencerminkan kondisi riil di lapangan.

b. Peningkatan Kinerja Belanja" (DAU Spesifik)

Mulai 2023, DAU dibagi menjadi DAU yang ditentukan penggunaannya (Earmarked) dan DAU yang tidak ditentukan penggunaannya (Unearmarked).

- Penuhi Target IKU (Indikator Kinerja Utama): DAU earmarked (untuk bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dll) sangat bergantung pada capaian kinerja. Jika kinerja penyerapan dan capaian output bidang-bidang tersebut baik, posisi tawar daerah untuk mendapatkan alokasi maksimal di tahun berikutnya akan lebih kuat.

- Integrasi dengan Prioritas Nasional: Selaraskan dokumen perencanaan daerah (RPJMD/RKPD) dengan prioritas nasional. Pemerintah pusat cenderung memberikan alokasi lebih baik kepada daerah yang menjalankan agenda nasional dengan sukses (misalnya: penanganan stunting, kemiskinan ekstrem, dan pengendalian inflasi).
- c. Advokasi Fiskal (Posisi Tawar)
 - Data Evidence-Based: dengan upaya tidak hanya mengandalkan data statistik standar. Susun laporan analisis fiskal daerah yang mendalam. Jika Sumatera Barat memiliki beban biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan provinsi lain (karena faktor geografis, bencana alam, dll), sampaikan ini dalam forum Rakornas atau audiensi dengan DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan) Kemenkeu.
 - Pemanfaatan Forum Regional: menggunakan forum koordinasi antar-daerah untuk menyuarakan aspirasi mengenai kondisi fiskal yang unik di wilayah Sumatera Barat agar menjadi pertimbangan dalam peninjauan formula DAU di tingkat pusat.
- d. Strategi Peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - a. Strategi "Readiness Criteria" (Kesiapan Dokumen)
 - Peningkatan pemenuhan dokumen prasyarat tidak memenuhi standar. Seringkali daerah gagal bukan karena ide proyeknya buruk, tapi karena administrasi tidak lengkap.
 - Kesiapan Lahan & Teknis: Pastikan lahan untuk proyek DAK Fisik (seperti sekolah, puskesmas, atau jalan) sudah clean and clear (bersertifikat, bebas sengketa).
 - Percepatan DED (Detailed Engineering Design): Jangan menunggu pagu anggaran turun baru membuat DED. Penyusunan DED di tahun sebelumnya (menggunakan APBD) agar saat pembukaan usulan DAK, dan dokumen teknis matang yang tinggal diunggah ke sistem.

- Penyiapan Amandemen Dokumen Lingkungan: Pastikan AMDAL atau UKL-UPL sudah tersedia dan masih berlaku. Proyek tanpa dokumen lingkungan otomatis gugur dalam sistem penilaian pusat.
- b. Strategi "Sinergi Prioritas" (Local to National Alignment)

Kemenkeu dan Bappenas sangat menyukai daerah yang usulannya merupakan "jawaban" atas masalah nasional.

 - Melakukan Mapping Isu Nasional: Identifikasi tema DAK tahun tersebut. Jika tahun depan pusat fokus pada Ketahanan Pangan atau Transformasi Digital, maka susun usulan DAK yang relevan dengan tema tersebut (misal: penguatan infrastruktur irigasi atau digitalisasi pelayanan publik).
 - Penyiapan Narasi "Dampak Sosial Ekonomi": Dalam proposal usulan, jangan hanya menuliskan "pembangunan gedung". Tulislah narasi mengenai dampak (seperti: "Dengan gedung ini, cakupan imunisasi akan naik 20%"). Pemerintah pusat menilai outcome, bukan sekadar output
- c. Strategi "Kinerja Penyerapan" (Track Record)

Alokasi DAK tahun berjalan sangat dipengaruhi oleh kinerja DAK tahun lalu.

 - Lakukan monitoring Penyerapan melalui tim khusus di BPKAD yang memantau penyerapan DAK setiap minggu. Jika ada OPD yang penyerapannya lambat, segera lakukan intervensi/rapat koordinasi sebelum masuk masa kritis (akhir tahun).
 - Manajemen Sisa Dana: dengan mengupayakan tidak adanya sisa dana DAK yang signifikan di akhir tahun. Sisa dana yang tinggi akan dianggap sebagai ketidakmampuan daerah dalam mengelola proyek, yang mengakibatkan penurunan alokasi di tahun berikutnya.
 - Optimalisasi Input Data pada KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) terupdate dengan akurat, real-

time, dan rapi. Sistem inilah yang menjadi "penentu nasib" usulan DAK.

e. Strategi Peningkatan Dana Insentif Fiskal

a. Fokus pada Prioritas Nasional

Pemerintah Pusat memberikan insentif fiskal berdasarkan *ranking* kinerja daerah terhadap isu-isu krusial. Pemda harus memastikan Sumatera Barat masuk dalam jajaran 10 besar nasional pada indikator berikut:

- Pengendalian Inflasi: melalui rutin melaporkan dan mampu menjaga stabilitas harga pangan (melalui pasar murah, operasi pasar, atau kerja sama antar-daerah) akan mendapatkan nilai tinggi.
- Penurunan Angka Stunting: Ini adalah indikator wajib. Dengan memastikan data dari Posyandu dan Dinas Kesehatan terintegrasi dan menunjukkan tren penurunan yang valid.
- Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem: Penyajian data by name by address yang akurat. Jika data kemiskinan akurat dan intervensi programnya tepat sasaran, peluang mendapat insentif sangat besar.

b. Strategi "Data Kinerja yang Sempurna"

Seringkali daerah memiliki kinerja yang baik di lapangan, namun gagal mendapatkan insentif karena pelaporan di sistem nasional buruk.

- Optimalisasi Dashboard Kinerja: Peningkatan Upaya agar staf di OPD teknis rajin mengisi dashboard nasional (seperti aplikasi Kemendagri, Bappenas, atau Kemenkeu).
- Verifikasi Data sebelum Cut-off: Pemerintah Pusat biasanya menetapkan cut-off data untuk penilaian. Lakukan quality control (QC) internal sebulan sebelum batas waktu untuk memastikan tidak ada data yang salah input atau outdated.

c. Strategi "Inovasi Daerah"

Pusat memberikan poin tambahan bagi daerah yang memiliki inovasi dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.

- IGA (Indeks Inovasi Daerah): Peningkatan upaya kelengkapan pengisian IGA oleh Kemendagri. seperti sistem pajak daerah atau sistem perizinan yang digunakan, untuk didaftarkan sebagai inovasi daerah.

7.2 Strategi Peningkatan Belanja Daerah

Strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan serta belanja daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, dilaksanakan antara lain melalui strategi-strategi sebagai berikut :

1. Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2026 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja (performance based);
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
5. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, dialokasikan setelah

mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar public;

6. Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran untuk Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan;
8. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meningkatkan peran APIP mulai dari pendampingan dan pemberian asistensi maupun supervisi, melakukan review atas penganggaran serta dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Perencanaan dan penganggaran yang baik serta sesuai regulasi dan ketentuan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan APBD nantinya, dalam rangka pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ada beberapa strategi yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan belanja daerah antara lain:

1. Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran

Banyak daerah mengalami penumpukan penyerapan anggaran di akhir tahun (Oktober-Desember), yang berisiko pada kualitas hasil pekerjaan.

- a. Percepatan proses tender/seleksi lebih awal (bahkan sejak kuartal IV tahun sebelumnya untuk proyek tahun berjalan).
- b. Kontrak Payung: Manfaatkan e-katalog lokal untuk pengadaan rutin (ATK, pemeliharaan sarana, makanan/minuman) agar proses belanja bisa dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu proses tender yang panjang.
- c. Monitoring mingguan melalui warning sistematis. Jika sebuah OPD belum mencapai target penyerapan mingguan, maka akan dilakukan

pemanggilan untuk mencari hambatannya (apakah kendala teknis, administrasi, atau keraguan dalam pengambilan keputusan).

2. Strategi "Peningkatan Kualitas Belanja" (Spending Quality)

Pemerintah Pusat menilai daerah dari efektivitas belanjanya, bukan sekadar nilai rupiah yang habis, maka strategi peningkatan kualitas belanja dilakukan melalui:

- a. Fokus Belanja Modal: dengan mengeser proporsi belanja dari belanja operasional (pegawai/rutin) menuju belanja modal (infrastruktur, alat kesehatan, sarana pendidikan) yang memiliki multiplier effect terhadap ekonomi daerah.
- b. Analisis Dampak Ekonomi: Setiap usulan belanja harus memiliki indikator output dan outcome yang jelas. Gunakan analisis data untuk memastikan bahwa belanja tersebut menyasar sektor-sektor yang paling membutuhkan (misal: belanja di sektor pertanian/peternakan untuk meningkatkan ketahanan pangan).

3. Digitalisasi Belanja

Digitalisasi mengurangi kebocoran dan mempercepat alur transaksi.

- a. Implementasi KKPD (Kartu Kredit Pemerintah Daerah): Mendorong seluruh OPD menggunakan KKPD untuk belanja barang/jasa. Ini jauh lebih efektif, transparan, dan mempercepat proses belanja dibandingkan sistem uang persediaan (UP) tunai/transfer biasa.
- b. Integrasi Sistem SIPD-RI: Pastikan sinkronisasi antara perencanaan (RPJMD/RKPD) dengan penganggaran (APBD) di SIPD berjalan lancar. Hindari revisi anggaran yang terlalu sering di tengah tahun karena hal ini adalah penyebab utama perlambatan belanja.

4. Strategi Pengawasan & Pendampingan

- a. Pendampingan Hukum & Pengadaan: untuk mendampingi SKPD membelanjakan uang karena takut temuan audit. BPKAD dilakukan pendampingan Inspektorat dan instansi terkait untuk memberikan legal opinion (pendapat hukum) atau pendampingan pengadaan dengan Kejaksaan agar OPD merasa aman dan yakin dalam mengeksekusi anggaran.

- b. Reward & Punishment Penyerapan: Memberikan insentif berupa apresiasi atau prioritas anggaran tambahan bagi OPD dengan kinerja penyerapan dan kualitas belanja terbaik. Sebaliknya, lakukan evaluasi mendalam bagi OPD yang selalu terlambat.

7.3 Strategi Peningkatan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah instrumen krusial untuk menutup defisit APBD atau mendanai kegiatan produktif yang tidak bisa tertutupi oleh pendapatan rutin. Sebagai Perencana di BPKAD, fokus pada efisiensi biaya dana (cost of fund), manajemen risiko, dan pemanfaatan aset.

Berikut adalah strategi peningkatan dan optimalisasi Pembiayaan Daerah:

1. Optimalisasi SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran)

SiLPA seringkali dianggap sebagai "kegagalan penyerapan", namun SiLPA merupakan aset likuid yang bisa dikelola, ada beberapa strategi untuk peningkatan penerimaan pembiayaan antara lain:

- a. Manajemen Kas (Cash Management): Jika terdapat SiLPA yang mengendap dalam jumlah besar, maka akan dipastikan ditempatkan dalam instrumen perbankan yang memberikan imbal hasil (bunga/jasa giro) terbaik dan aman, seperti pada Bank Pembangunan Daerah (Nagari) agar tetap mendukung likuiditas daerah.
- b. SiLPA sebagai Modal Awal melalui penggunaan SiLPA tahun berjalan untuk mendanai proyek strategis di awal tahun (seperti tender dini/pre-financing) agar tidak bergantung pada dana transfer pusat yang seringkali cair di pertengahan tahun.

2. Strategi Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah bukan berarti "berutang untuk konsumsi", melainkan berutang untuk aset produktif Pinjaman Daerah difokus pada *Self-Liquidating Projects*: Fokus pada Proyek Strategis: Usulkan penerbitan Sukuk untuk proyek dengan return (imbal hasil) yang terukur, seperti pembangunan pusat perdagangan, kawasan wisata terpadu, atau infrastruktur energi terbarukan, BLUD di Provinsi Sumatera Barat.

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyiapkan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2027 telah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA ini digunakan sebagai dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sumatera Barat untuk Tahun Anggaran 2027.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, pasal 7 ayat (1) sampai ayat (10) mengamanatkan bahwa KUA dan PPAS Provinsi selain disampaikan kepada DPRD, juga disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi dimaksud Kementerian Keuangan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kesesuaian KUA dan PPAS dengan KEM PPKF.

Berdasarkan hasil evaluasi penyesuaian antara Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dengan Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi mencakup empat aspek utama, yaitu: (A) kesesuaian target makro ekonomi, (B) penyesuaian narasi kebijakan terhadap enam indikator strategi kewilayahan, (C) capaian program prioritas nasional bidang penurunan stunting, dan (D) kepatuhan terhadap ketentuan belanja wajib (mandatory spending).

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen kebijakan yang sejalan dengan arah KEM-PPKF, namun masih terdapat sejumlah aspek yang memerlukan penyesuaian signifikan sebelum penetapan APBD Tahun Anggaran 2027, terutama pada struktur belanja wajib (mandatory spending) yang belum

memenuhi ambang batas ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Hasil penilaian terhadap KUA PPAS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2027 terhadap keselarasan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dapat kita lihat sebagai berikut:

1. Target Makro Ekonomi

Evaluasi kesesuaian target pertumbuhan ekonomi daerah terhadap rentang target yang ditetapkan dalam dokumen KEM-PPKF nasional untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 8.1 Kesesuaian Target Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Uraian	Rentang Target KEM-PPKF	Nilai Input KUA-PPAS	Status
Pertumbuhan Ekonomi	5,1% – 6,4%	6,90%	Melampaui batas atas

Sumber: Hasil Penilaian KUA/PPAS 2027 melalui SIKD

Penetapan target pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dalam Rancangan KUA Tahun Anggaran 2027 sebesar 6,90% berada di atas rentang target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam dokumen KEM-PPKF untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, yaitu 5,1%–6,4%. Angka tersebut mencerminkan keyakinan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap potensi penguatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui berbagai program dan kebijakan strategis.

Komitmen tersebut perlu diwujudkan secara lebih rinci melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan dukungan penganggaran yang memadai dalam APBD, serta didukung kebijakan yang kondusif bagi peningkatan iklim usaha dan investasi. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat juga menjadi faktor penting agar pencapaian target dapat dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan.

2. Penyelarasan Narasi KUA Terhadap Indikator Strategi Kewilayahan

Penyelarasan Narasi Kua Terhadap Indikator Strategi Kewilayahan menjabarkan enam indikator strategi kewilayahan yang menjadi perhatian

nasional, beserta detail indikator strategis dan rekomendasi tindak lanjut bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan indikator pertumbuhan ekonomi, melalui upaya menjaga stabilitas makro ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga.

2) Penurunan Kemiskinan

Sejauh ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukan komitmen terhadap pemenuhan indikator tingkat kemiskinan. Selanjutnya komitmen tersebut agar dapat diwujudkan lebih rinci melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran yang memadai dalam APBD. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat juga menjadi hal penting agar Upaya pencapaian target indikator kewilayahan tersebut dapat dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan.

3) Pendidikan

Berdasarkan narasi yang disampaikan, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukan komitmen terhadap pemenuhan indikator sektor Pendidikan, komitmen tersebut agar dapat diwujudkan lebih rinci melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran yang memadai dalam APBD.

4) Kesehatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukan komitmen terhadap pemenuhan indikator sektor Kesehatan, untuk itu perlu komitmen melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran memadai dalam APBD, disertai koordinasi berkelanjutan dengan pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Barat agar pencapaian target indikator kewilayahan berjalan sinergis dan berkesinambungan.

5) Pertanian

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan indikator sektor pangan/pertanian, untuk itu perlu komitmen melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran memadai dalam APBD.

6) Perikanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan indikator sektor perikanan, untuk itu perlu komitmen melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran memadai dalam APBD.

3. Program Prioritas Dan Kebijakan Fiskal Nasional: Indikator Stunting

Dalam dukungan terhadap prioritas kebijakan fiskal nasional terkait indikator stunting dilihat dari 3 indeks, Skor Indeks 1 dan Indeks 2 (masing-masing 0,00%) hal ini mengindikasikan bahwa data referensi jumlah sub-kegiatan maupun data unit cost/jumlah penduduk sasaran belum diinput atau belum tersedia secara lengkap dalam dokumen KUA-PPAS. Oleh sebab itu perlu menjadi perhatian utama karena kedua indeks tersebut merupakan dasar perhitungan kecukupan anggaran program penurunan stunting. Sementara itu, Indeks 3 menunjukkan bahwa komposisi realisasi intervensi sudah cukup mendekati komposisi ideal, dengan intervensi sensitif sedikit di bawah proporsi ideal. Berdasarkan hasil penilaian intervensi spesifik lebih ideal dibandingkan intervensi sensitif. Perlu ditingkatkan alokasi intervensi sensitif, khususnya bidang sanitasi (ketersediaan air bersih dan MCK publik) serta bidang pendidikan (sosialisasi GERMAS dan peningkatan infrastruktur pendidikan), sehingga skor Indeks Gabungan Intervensi stunting sebesar 47,09%,

4. Mandatory Spending (Belanja Wajib)

Evaluasi kepatuhan terhadap ketentuan belanja wajib (mandatory spending) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Tabel 8.2. Evaluasi Kepatuhan Terhadap Ketentuan Belanja Wajib
(Mandatory Spending)

Jenis Belanja	Nilai KUA (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Persentase	Ketentuan UU HKPD
Pendidikan	567.101.772.456	5.718.277.019.274	9,92%	Minimal 20%
Infrastruktur	1.192.369.682.805	4.803.699.940.715	24,82%	Minimal 40%
Belanja Pegawai	2.659.395.489.058	5.718.277.019.274	36,90%	Maksimal 30%

Sumber: Hasil Penilaian KUA/PPAS 2027 melalui SIKD

- 1) Belanja Pendidikan sebesar 9,92% (Kurang dari Ketentuan Minimal 20%)
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Rancangan KUA-PPAS baru mengalokasikan dana untuk belanja pendidikan sebesar Rp567.101.772.456,00 atau 9,92% dari total belanja daerah dalam APBD, jauh di bawah amanat UU HKPD yang mensyaratkan alokasi paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Selisih kekurangan mencapai lebih dari 10 poin persentase. Untuk mencapai target minimal 20%, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu menyusun langkah-langkah yang terencana dan sistematis agar target tersebut dapat dicapai pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027, serta memastikan anggaran pendidikan benar-benar meningkatkan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat.
- 2) Belanja Infrastruktur sebesar 24,82% (Kurang dari Ketentuan Minimal 40%)
Alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp1.192.369.682.805,00 atau 24,82% dari total belanja daerah masih berada jauh di bawah ketentuan UU HKPD yang mensyaratkan alokasi paling rendah 40% dari total belanja daerah (di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah/desa). Diperlukan optimalisasi dan realokasi anggaran secara bertahap agar target kewajiban 40% dapat tercapai, disertai penyusunan langkah-langkah yang terencana dan sistematis pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

3) Belanja Pegawai — 36,90% (Melebihi Ketentuan Maksimal 30%)

Alokasi belanja pegawai sebesar Rp2.659.395.489.058,00 atau 36,90% dari total belanja daerah telah melampaui batas maksimal 30% yang diamanatkan UU HKPD (di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD). Struktur alokasi belanja pegawai memerlukan konsolidasi dan pengendalian secara bertahap agar dapat ditransisikan menuju batas maksimal 30% dari total belanja daerah, melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

4) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Data mengenai total pendapatan, nilai minimal KUA, persentase, dan batasan PDRD belum tersedia/belum dilaporkan pada dokumen evaluasi ini ("Belum ada data"). Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perlu melengkapi data ini pada penyusunan KUA-PPAS berikutnya agar dapat dievaluasi kesesuaiannya.

8.2. Tindaklanjut Hasil Penilaian KUA PPAS Tahun 2027

1. Target Makro Ekonomi

Target pertumbuhan ekonomi Tahun 2027 sebesar 6,90% berada di atas rentang target KEM-PPKF nasional (5,1%–6,4%), mencerminkan optimisme daerah yang perlu didukung penjabaran program dan penganggaran yang lebih konkret.

2. Penyelarasan Narasi KUA Terhadap Indikator Strategi Kewilayahan

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan komitmen terhadap pemenuhan indikator pertumbuhan ekonomi

2) Penurunan Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk pemenuhan indikator tingkat kemiskinan yang akan diwujudkan melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran yang memadai dalam APBD.

3) Pendidikan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk pemenuhan indikator sektor Pendidikan, yang akan diwujudkan melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran yang memadai dalam APBD.

4) Kesehatan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen terhadap pemenuhan indikator sektor Kesehatan, yang akan diwujudkan melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran yang memadai dalam APBD.

5) Pertanian

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen terhadap pemenuhan indikator sektor pangan/pertanian, yang akan diwujudkan melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran yang memadai dalam APBD.

6) Perikanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen terhadap pemenuhan indikator sektor perikanan, yang akan diwujudkan melalui program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang relevan dengan penganggaran yang memadai dalam APBD.

3. Program Prioritas Dan Kebijakan Fiskal Nasional: Indikator Stunting

Skor 47,09% dengan Indeks 1 dan 2 sebesar 0% menunjukkan masalah kelengkapan data, bukan hanya masalah alokasi. Arah kebijakannya yang akan dilakukan:

- a. Jangka pendek: melengkapi data dasar (referensi sub-kegiatan, unit cost, jumlah penduduk sasaran) tanpa data yang memadai evaluasi kecukupan anggaran tidak bisa dilakukan secara akurat.
- b. Jangka menengah: menggeser komposisi dari yang saat ini condong ke intervensi spesifik menuju keseimbangan dengan intervensi sensitif, khususnya sanitasi dan pendidikan gizi.

4. Mandatory Spending (Belanja Wajib)

1) Belanja Pendidikan

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahapan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mencatatkan alokasi belanja pendidikan sebesar Rp567.101.772.456,00 atau 9,92% dari total belanja daerah dalam APBD, sehingga secara nominal berada di bawah amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang mensyaratkan alokasi belanja pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Perlu kami jelaskan bahwa rendahnya persentase tersebut disebabkan oleh belum lengkapnya komponen data yang diinput pada tahapan penilaian KUA-PPAS ini. Data dukung alokasi belanja pendidikan yang dimasukkan pada tahap tersebut belum mencakup komponen Gaji dan Tunjangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan (guru dan tenaga kependidikan ASN pada satuan pendidikan), sehingga angka yang tercatat baru merepresentasikan sebagian dari total belanja pendidikan riil, yaitu belanja program dan kegiatan di luar belanja pegawai. Dengan demikian, komposisi 9,92% tersebut belum mencerminkan struktur belanja pendidikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara utuh.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap berkomitmen untuk terus mengevaluasi kecukupan alokasi program dan kegiatan pendidikan guna memastikan bahwa peningkatan akses, mutu, dan pemerataan layanan pendidikan bagi masyarakat Sumatera Barat tetap menjadi prioritas.

2) Belanja Infrastruktur

Alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp1.192.369.682.805,00 atau 24,82% dari total belanja daerah masih berada jauh di bawah ketentuan UU HKPD yang mensyaratkan alokasi paling rendah 40% dari total belanja daerah (di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah/desa). Diperlukan optimalisasi dan realokasi anggaran secara bertahap agar target kewajiban 40% dapat tercapai, disertai penyusunan langkah-langkah yang terencana dan sistematis pada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

3) Konsolidasi Belanja Pegawai menuju Batas Maksimal 30%, arah kebijakannya bukan pemangkasan drastis, melainkan transisi bertahap dan terkendali: moratorium selektif rekrutmen ASN baik penerimaan baru maupun pindah masuk, termasuk penataan non-ASN pada SKPD dengan rasio belanja pegawai tinggi, redistribusi pegawai antar-OPD untuk efisiensi, serta menjadikan hasil efisiensi semaksimal mungkin untuk Pembangunan daerah.

4) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)

Reformasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) untuk Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Sumatera Barat. Ketergantungan Provinsi Sumatera Barat terhadap Transfer ke Daerah (TKD) masih relatif tinggi, sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dari sektor pajak dan retribusi daerah belum optimal dibandingkan potensi riil yang dimiliki. Target pertumbuhan ekonomi 6,90% pada Tahun 2027 hanya dapat didukung secara berkelanjutan apabila diiringi penguatan kapasitas fiskal daerah melalui reformasi struktural PDRD, bukan sekadar penyesuaian target tahunan. Secara terperinci berkaitan dengan arah kebijakan peningkatan Pajak dan retribusi daerah telah diuraikan pada Bab III, kemudian strategi pencapaiannya dituangkan dalam Bab VII KUA Tahun 2027 ini.

Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027 ini disusun, dibahas dan pada akhirnya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dengan catatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Target Pendapatan Daerah pada Rancangan APBD TA 2027 sebesar Rp5.773.954.684.132,00 sehingga pendapatan daerah menjadi Rp6.035.310.376.513,00
2. Menindaklanjuti kenaikan target pendapatan pada angka I (satu), Pemerintah Daerah akan melakukan penyesuaian alokasi Belanja Daerah guna menjaga keseimbangan fiskal. Tambahan ruang fiskal tersebut diprioritaskan untuk

men-danai program kerja sesuai dengan prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam KUA-PPAS TA 2027 sebesar Rp5.976.130.376.513,00.

3. Postur pada KUA-PPAS TA 2027 sebagai berikut:

KODE	URAIAN	RANCANGAN KUA PPAS 2027	KESEPAKATAN KUA PPAS 2027	Selisih
4	PENDAPATAN DAERAH	5.773.954.684.132,00	6.035.310.376.513,00	261.355.692.381,00
5	BELANJA DAERAH	5.718.277.019.274,00	5.976.130.376.513,00	257.853.357.239,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	-121.680.000.000,00	-59.180.000.000,00	-180.860.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-66.002.335.142,00	-59.180.000.000,00	-125.182.335.142,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-66.002.335.142,00	0,00	0,00

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2027 dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.

Gubernur Sumatera Barat,



MAHYELDI